



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN
2. Tempat Lahir : Pati
3. Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 14 Mei 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Puri Selatan 1 / 25 Puri Mondoteko Rembang
Desa Mondoteko, Kec. Rembang, Kab. Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konsultan
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
8. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Hal 1 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

1. MUHTAR HADI WIBOWO, S.H., M.H.

2. KHOZAINUL MUNA, S.H.,

Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Gedung KWU Lt. 3 Jl. Taman Siswa UNNES, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 464/PID/K.Kh/2022/PN SMG, tanggal 9 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan No. Register Perkara : PDS-04/M.3.21/Ft.1/09/2022 yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang di persidangan tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm.) SEMU SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi

Hal 2 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1//K-KT/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP.
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2//KKT/XII/2016, Tanggal 26 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP;
 2. Dokumen Pencairan Tahap I, No.SPM : 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016, tanggal 22 November 2016;
 3. Dokumen Pencairan Tahap II, No.SPM : 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 14 Desember 2016;
 4. Dokumen Pencairan Tahap III, No.SPM : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;Lampiran Invoice CV. SARI BUMI
Lampiran Kwitansi CV. SARI BUMI;
5. RAB kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
6. Bill of Quantity kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
7. Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 08;
8. Dokumentasi Perencaranaan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
9. Dokumentasi pelaksanaan 05 pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
10. Perhitungan CCO pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
11. Laporan Harian pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, tanggal 15 November s/d 29 Desember 2016;
12. Laporan Mingguan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Minggu I s/d Minggu VI;
13. Laporan Bulanan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Bulan November dan Bulan Desember 2016;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 15 November 2016 tentang pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang, sebesar Rp. 3.745.968.000,- TA. 2016 antara DPU Kab. Rembang dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;

Hal 3 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank Mandiri Cabang Kudus No. 1350007370875 a.n KUSWANDI tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017
16. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Aspal dan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Nglojo – Gonggang dengan nilai pekerjaan Rp.119.088.000,- (seratus Sembilan Belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) antara PPK Sdr. WIDODO,SH dengan CV. HANOMAN DUTA Sumberdana APBD TA.2016 dengannomor : 00031/K-BR/1.03.01.01.02/09/2016 pada tanggal 26 September 2016;
17. 1 (satu) bendel Dokumentasi pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang Tahun 2016 yang berisi:
 - a. Fotopemeriksaan CTB tanggal 14 Desember 2016
 - b. Fotopemeriksaanpekerjaan AC-BC tanggal 26-27 Desember 2016;
18. 1 (satu) bendel salinan statement laporan history tranSaksi rekening Bank Jateng Cabang Rembang atas nama RKUD Kab. Rembang, Nomor rekening : 1029000015 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keterangan tranSaksi 06467/LS/1.03.01.01/11/2016 sebesar Rp. 749.193.600,- tanggal 24 November 2016;
 - b. Keterangan tranSaksi 08748/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 2.107.107.000,- tanggal 31 Desember 2016;
 - c. Keterangan tranSaksi 11101/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.000,- tanggal 31 November 2016;
19. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi No. 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
20. Rekapitulasi pengiriman CTB dari CV SARI BUMI yang dipesan oleh saudara HAMDUN, tanggal 20 Desember 2016;
21. 1 (Satu) bendel salinan statement laporan history traSaksi rekening Bank Jateng Cabang Kudus atas nama GILANG PILAR NUSANTARA mulai Bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017, dengan nomor rekening : 1024003317 dan nomor nasabah 01722969, tertanggal 22 September 2020;
22. 1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/27/2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang tanggal 12 Oktober 2016;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang Nomor : 600/043/2021 tanggal 22 Januari 2021;
24. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2/35/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang a.n. Ir. MUJOKO, MT.;

Hal 4 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 0050/23317/A2/01/22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Ir. Mujoko, MT;

26. 1 (satu) buah buku Laporan akhir (Final Report) Perencanaan Kegiatan DAK Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Rembang;

27. 1 (satu) buah laptop merk Compaq seri Presario CQ43, warna Abu-abu berisi file berupa :

- Bill Of Quality (BQ) PDF Peningkatan jalan Lodan -Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bill Of Quality (BQ) Excel Peningkatan jalan lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Scan gambar perencanaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Gambar Auto CAD Peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB CCO Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB Exel Perencanaan awal peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB PDF untuk lelang peningkaotan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

28. 1 (satu) buah Charger laptop Merk Compaq;

Dirampas untuk Negara.

29. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1s Warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 081215593774.

Dirampas untuk dimusnahkan.

30. 1 (satu) bendel berkas pencairan Termyn I (85%), Termyn II (15%) Konsultan Perencanaan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan dan Kec. Sarang;

Dikembalikan kepada Saksi FERY SUMARDI, SE, MM Bin MUCHDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan :

Hal 5 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa telah menjalankan tugas selaku Konsultan Perencana sesuai dengan SOP, sehingga apabila ada penyimpangan sesuai peraturan yang ada bukan merupakan tanggungjawab Konsultan Perencana/Terdakwa;
2. Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung dan tidak pernah ke lapangan karena memang bukan Pengawas. Oleh karenanya, Terdakwa tidak ikut menikmati hasilnya, tidak dibayar terkait pengawasan pekerjaan tersebut;
3. Mengenai laporan harian, mingguan dan bulanan, Terdakwa hanya sebagai korban, karena Terdakwa hanya membantu membuat laporan kemajuan pekerjaan pada tanggal 24 Desember 2016 saat masa Kontrak Kerja PT. GPN hampir habis (tanggal 26 Desember 2016);
4. Laporan kemajuan pekerjaan PT. GPN berdasarkan data dari pihak PT. GPN (Saksi ADIP), selaku pelaksana lapangan PT. GPN, sehingga isi dari laporan tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa;
5. Terungkap di persidangan dana proyek Peningkatan Jalan Lodang-Kalipang dapat cair karena peran Saksi Ir.MUJOKO, S.T., yang telah membuat Surat Perintah Membayar (SPM) seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai serta banyaknya intervensi dari beberapa pihak agar dana proyek tersebut dapat cair, sedangkan syarat-syarat pencairan tidak lengkap atau belum terpenuhi;
6. Terungkap pula di persidangan, apabila SPM tidak pernah diterbitkan/ditanda-tangani oleh Saksi Ir. MUJOKO, S.T., maka kerugian sebesar RP. 710.538.000,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak akan pernah timbul, maka sangat tidak adil apabila Terdakwa ditarik-tarik untuk ikut serta bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara tersebut;
7. Untuk itu Terdakwa mohon maaf, menyesali apa yang telah Terdakwa lakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa KUNARTO,S.Pd Bin (alm) Semu SIMIN;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal 6 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kec. Kragan, Kec. Sedan, dan Kec. Sarang Kab. Rembang berdasarkan SPK Nomor: 00023/K-KN/1.03.01.01.02/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016, diantaranya adalah Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016, dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI yang diangkat berdasarkan Akta Notaris M. MUCHAMAD AL HILAL, SH., M.Kn. Nomor 32 tanggal 13 Oktober 2006, bersama-sama dengan Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tanggal 31 Desember 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta bersama-sama dengan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016, serta bersama-sama dengan Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 25 Nopember 2010 dan bersama-sama dengan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO selaku Direktur Utama PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA Nomor 08 Tanggal 26 Nopember 2010 (ketiganya telah menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, dkk.), pada sekira bulan Nopember sampai Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di Tahun 2016, bertempat di Jalan Lodan Kalipang, Rembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara bersama-sama melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Februari Tahun 2016 Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI yang diangkat berdasarkan Akta Notaris M. MUCHAMAD AL HILAL, SH., M.Kn. Nomor 32 tanggal

Hal 7 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Oktober 2006 dipanggil oleh Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO via telepon dan diperintahkan untuk datang ke Kantor DPU Kab. Rembang, selanjutnya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN diberikan informasi bahwa ada beberapa kegiatan perencanaan diantaranya adalah pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang di Kec. Sarang, Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, selanjutnya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN oleh Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO diperintahkan untuk membuat penawaran kaitannya peningkatan pekerjaan Jalan Lodan Kalipang, dan mengumpulkan profil company pekerjaan;
- Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 adalah Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan;
 - Bahwa Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN kemudian diangkat oleh Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO melalui pengadaan langsung dari DPU Kab. Rembang sebagai Konsultan Perencana berdasarkan SPK Nomor: 00023/K-KN/1.03.01.01.02/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016 dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan, dan Kec. Sarang Kab. Rembang diantaranya adalah Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 dengan tugas pokok Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana adalah merencanakan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang melalui gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), memastikan perencanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Konsultan, dan menerbitkan Bill Of Quantity (BQ);
 - Bahwa oleh karena Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang konstruksi, kemudian Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN menyuruh personel yang ada di CV. KREASI CIPTA MANDIRI, yaitu Sdr. IMAM SULISTIYO sebagai estimator volume;
 - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN telah menyerahkan produk Gambar Teknis Rencana Pekerjaan, Daftar Kuantitas Harga / RAB, Spesifikasi Teknis/RKS, Bill of Quantity (BQ) kepada Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan;
 - Bahwa nilai RAB dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang yang dibuat oleh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN adalah sebesar Rp.3.934.781.000 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari PAGU Anggaran KAB. Rembang (DAK) TA 2016 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku PA Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang tahun 2016 mengeluarkan Surat

Hal 8 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016, selanjutnya PPK yang ditunjuk untuk menggantikan Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom yang sebelumnya sebagai PPK pada tahap perencanaan adalah Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO;

- Bahwa Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yakni :

1. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Rancangan kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Barang dan Jasa.
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Mengusulkan kepada PA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - c. Menetapkan tim pendukung.
 - d. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
10. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;
- Bahwa pada sekira tanggal 27 Oktober 2016, Sdr. MOH. HAMDUN BIN (alm) MUKRI dan Sdr. Ir. KUSWANDI yang mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang di Kecamatan Sarang pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang dari LPSE kemudian mengikuti proses lelang kegiatan yang dimulai dari melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kabupaten Rembang;

Hal 9 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan, Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO tidak membuat HPS sendiri sebagaimana yang diajukan dalam pelelangan pekerjaan, melainkan menggunakan HPS yang bukan dibuat oleh Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO dan mengajukan HPS tersebut kepada POKJA Pelelangan untuk digunakan dalam lelang pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2016 Sdr. MOH. HAMDUN BIN (alm) MUKRI memasukkan penawaran sebesar Rp 3.750.644.000,-, (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang kemudian setelah melalui evaluasi teknis dan evaluasi harga PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus sehingga dilakukan klarifikasi dan Negosiasi Teknis harga penawaran menjadi Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 Nopember 2016;
- Bahwa selanjutnya POKJA Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang mengirimkan Surat Nomor 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang menyatakan PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah sebagai pemenang lelang kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK menerbitkan SPMK Nomor 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 Nopember 2016 serta Sdr. WIDODO selaku PPK juga membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor : 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA dan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari;
- Bahwa adapun RAB dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang adalah sebagai berikut :

N o	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,0 0	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,0 0	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,0 0	18.000.000,00

Hal 10 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI drainase	2.	Kosong		
3	DIVISI pekerjaan tanah	3.			
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI pelebaran perkerasan dan bahu jalan	4			
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI perkerasan berbutir	5			
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI Perkerasan Aspal	6			
	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI Struktur	7	Kosong		

Hal 11 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan	3.405.425.567,64
	Pajak	340.542.556,76
	Jumlah	3.745.968.000,00

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak tersebut, kemudian Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang seharusnya melaksanakan pekerjaan, malah tidak melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI yang pada faktanya Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI adalah selaku Komisaris dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang seharusnya bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan dan bukan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak terdapat Konsultan Pengawas, namun pada saat pekerjaan berjalan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN mengusulkan Sdr. IMAM SULISTYO dari CV. AMARA TEKNIK sebagai Pengawas dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 kepada PPK dan disetujui oleh Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang tidak dilengkapi dengan Kontrak Konsultan Pengawas selain itu Terdakwa juga sempat dijanjikan oleh Sdr. WIDODO, SH., MM. selaku PPK akan diberikan pekerjaan dalam bidang jasa perencanaan konstruksi pada saat yang bersangkutan diminta menjadi Pengawas pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa fakta persidangan terungkap sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO dkk, bahwa Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan

Hal 12 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lodan Kalipang dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume sebagaimana dalam RAB Peningkatan Jalan Lodan Kalipang, sehingga sampai dengan pekerjaan selesai, Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam RAB, serta menyerahkan pekerjaan ataupun pengawasan di lapangan kepada Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN dan bahkan untuk pembuatan / penyajian laporan kemajuan pekerjaan dipercayakan kepada Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;
- Bahwa Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana pada pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang telah melebihi batas kewenangannya sebagai konsultan perencana dengan memerintahkan Sdr. IMAM SULISTYO untuk menandatangani di kolom CV. AMARA TEKNIK selaku konsultan pengawas (dalam hal ini Sdr. IMAM SULISTYO tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang konstruksi) dan Sdr. IMAM SULISTYO juga bukan merupakan bagian dari CV. AMARA TEKNIK;
 - Bahwa Sdr. IMAM SULISTYO bersedia tanda tangan di kolom CV. AMARA TEKNIK diatas nama IMAM SULISTYO, ST pada gambar Asbult Drawing tersebut karena Sdr. IMAM SULISTYO tidak berani menolak perintah Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN yang saat itu Sdr. IMAM SULISTYO berstatus sebagai pegawai kontrak CV. KREASI CIPTA MANDIRI milik terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN, yang saat itu Sdr. IMAM SULISTYO belum diberi gaji oleh KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;
 - Bahwa Sdr. IMAM SULISTYO dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA 2016 tidak pernah melakukan tugas dan fungsi konsultan pengawas namun Sdr. IMAM SULISTYO bertanda tangan di kolom konsultan pengawas pada Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan PT. GILANG PILAR NUSANTARA pada pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang kec. Sarang TA. 2016 atas perintah Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;
 - Bahwa pada sekira tanggal 14 Desember 2016 Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang melakukan pemeriksaan lapangan, yang pada saat itu dihadiri oleh Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI, serta Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK, dengan hasil pemeriksaan pada saat itu adalah pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu terdapat kekurangan volume, sehingga akhirnya Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA membuat Berita Acara yang isinya tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, selanjutnya BA tidak menerima / menolak tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO;

Hal 13 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA kembali melakukan pemeriksaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat (core drill), dengan hasilnya juga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga atas hal tersebut Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP tidak membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;
- Bahwa Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA telah mengambil alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, serta atas hal tersebut Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tidak memerintahkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan pekerjaan / volume namun malah membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh PPHP setelah pekerjaan selesai 100%.
- Bahwa selanjutnya atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tahun 2016 telah dilakukan pencairan pembayaran pekerjaan nya sebagai berikut :
 1. Pencairan pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dengan SPM Nomor : 00217/Spm-Ls.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
 2. Pencairan kedua berupa Pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;

Hal 14 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan ketiga berupa Pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.;
- Bahwa pada pencairan ketiga ini pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP, sehingga terbit SP2D yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;
 - Bahwa penerbitan SP2D tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut daftar lampiran barang/jasa yang diperiksa adalah pencairan yang tidak sesuai karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (6) huruf I Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS adalah dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar SPM-LS;
 - b. SPM-LS;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 - d. Foto Copy SPK atau kwitansi
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - h. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - i. Berita acara pembayaran;
 - j. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 - k. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
 - l. Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Kosultan Perencana yang seharusnya bertanggung jawab terbatas pada perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, sedangkan pada faktanya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN ikut

Hal 15 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dimana Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA telah mengambil alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, serta atas hal tersebut Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan bersama-sama dengan Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Rembang tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sebesar 100% yakni sejumlah Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI, dan MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI, sebagaimana seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100% adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan :

- Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”
- Penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki//melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan atau seleksi yang sama.
- b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan Perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang

Hal 16 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.”

- Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.
- Pasal 1 angka 6 UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.
- Pasal 89 ayat (2) a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”
- Pasal 89 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (termin; atau c) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan telah selesai”;
- Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
- Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Tugas Pokok dan Fungsi PPK adalah sebagai berikut :
 1. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Barang dan Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Hal 17 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Mengusulkan kepada PA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - c. Menetapkan tim pendukung.
 - d. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;

- Bahwa atas adanya kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 telah dilakukan perhitungan oleh Ahli PARIJAN, S.E., M.M. selaku Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 1. UMUM									
1	Manajemen	1.00	La	20,000,000.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-
2	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	1.00	La	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	Manajemen Maku	1.00	La	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					40,000,000.00			40,000,000.00	-
DIVISI 2. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 3. PERKERASAN TANPA									
1	Galian Perkerasan Ringkap Large Cold Milling Machine	41.76	m ³	121,250.35	5,063,203.25	41.76	121,250.35	5,063,203.25	-
2	Pengaspalan Badan Jalan	12,320.0	m ²	430.00	5,300,601.71	12,320.0	430.00	5,300,601.71	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					10,373,874.95			10,373,874.95	-
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DPM BAWA JALAN									
1	Lapis Perdasar Agregat Kelas 5	775.00	m ³	104,965.58	150,385,302.07	775.00	104,965.58	150,385,302.07	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					150,385,302.07			150,385,302.07	-
DIVISI 5. PERKERASAN BERUTRIT DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Lapis Perdasar Agregat Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1,601,004	m ³	503,859.74	805,275,575.75	710.752	503,859.74	414,967,000.73	520,307,775.02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					805,275,575.75			414,967,000.73	520,307,775.02
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	108.00	Liter	10,730.31	2,125,642.15	108.00	10,730.31	2,125,642.15	-
2	Resap Aspal Pengaspalan	10.37	Kg	36,000.00	369,200.56	10.37	36,000.00	369,200.56	-
3	Laston Lapis Antara (A-C-BC)	1,947.10	Ton	1,123,237.97	2,187,054,876.67	1,771.74	1,123,237.97	1,906,625,068.79	100,229,807.88
4	Laston Lapis Antara Perata (A-C-RC (L))	64.04	Ton	1,121,515.41	71,630,078.73	64.04	1,121,515.41	71,630,078.73	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,261,262,607.11			2,071,162,999.23	190,229,607.88
DIVISI 7. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 8. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 9. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
TO TAL					3,405,425,656.69			2,694,868,676.66	710,557,562.00
PPN 10 %					340,542,565.69			340,542,565.69	
TO TAL HARGA PEKERJAAN					3,745,968,222.87			3,035,430,642.87	710,557,562.00
DIBULATKAN					3,745,968,000.00			3,035,430,000.00	710,538,000.00

Sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan:

Hal 18 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m ³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaan Ahli konstruksi (m ³)/(ton)	Selisi h (m ³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,886
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

- Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli dari Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Kosultan Perencana yang seharusnya bertanggung jawab terbatas pada perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, sedangkan pada faktanya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dimana Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA telah mengambil alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, serta atas hal tersebut Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan bersama-sama dengan Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran Dinas PU

Hal 19 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sebesar 100% yakni sejumlah Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI, dan MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI, sebagaimana seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100%, sehingga akibat perbuatan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN tersebut telah memperkaya PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI, dan MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Auditor dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Sdr. WIDODO, SH., MM., dkk yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap di persidangan kelebihan bayar yang diperoleh Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. WIDODO, SH., MM. sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terpidana. Adapun sisa kelebihan bayar tersebut juga telah diserahkan kepada Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO, MT selaku PA dimana pemberian pertama Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian kedua Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = jumlah keseluruhan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kec. Kragan, Kec. Sedan, dan Kec. Sarang Kab. Rembang berdasarkan SPK Nomor: 00023/K-KN/1.03.01.01.02/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016 diantaranya adalah Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016, dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV. KREASI

Hal 20 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA MANDIRI yang diangkat berdasarkan Akta Notaris M. MUCHAMAD AL HILAL, SH., M.Kn. Nomor 32 tanggal 13 Oktober 2006, bersama-sama dengan Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tanggal 31 Desember 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta bersama-sama dengan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016, serta bersama-sama dengan Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 25 Nopember 2010 dan bersama-sama dengan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO selaku Direktur Utama PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA Nomor 08 Tanggal 26 Nopember 2010 (ketiganya telah menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, dkk.), pada sekira bulan Nopember sampai Desember Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam suatu waktu di Tahun 2016, bertempat di Jalan Lodan Kalipang, Rembang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama, melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Februari Tahun 2016 Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI yang diangkat berdasarkan Akta Notaris M. MUCHAMAD AL HILAL, SH., M.Kn. Nomor 32 tanggal 13 Oktober 2006 dipanggil oleh Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO via telepon dan diperintahkan untuk datang ke kantor DPU Kab. Rembang, selanjutnya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN diberikan informasi bahwa ada beberapa kegiatan perencanaan diantaranya adalah pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang di Kec. Sarang, Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, selanjutnya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN oleh Sdr. Ir. MUJOKO,

Hal 21 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. Bin (Alm) SUROJO diperintahkan untuk membuat penawaran kaitannya peningkatan pekerjaan Jalan Lodan Kalipang, dan mengumpulkan profil company pekerjaan;

- Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 adalah Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan;
- Bahwa Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN kemudian diangkat oleh Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO melalui pengadaan langsung dari DPU Kab. Rembang sebagai Konsultan Perencana berdasarkan SPK Nomor: 00023/K-KN/1.03.01.01.02/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016 dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan, dan Kec. Sarang Kab. Rembang diantaranya adalah Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 dengan tugas pokok Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana adalah merencanakan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang melalui gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), memastikan perencanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Konsultan dan menerbitkan Bill Of Quantity (BQ);
- Bahwa oleh karena Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang konstruksi, kemudian Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN menyuruh personel yang ada di CV. KREASI CIPTA MANDIRI, yaitu Sdr. IMAM SULISTIYO sebagai estimator volume;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN telah menyerahkan produk Gambar Teknis Rencana Pekerjaan, Daftar Kuantitas Harga / RAB, Spesifikasi Teknis/RKS, Bill of Quantity (BQ) kepada Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan;
- Bahwa nilai RAB dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang yang dibuat oleh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN adalah sebesar Rp.3.934.781.000 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari PAGU Anggaran KAB. Rembang (DAK) TA 2016 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku PA Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang tahun 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016, selanjutnya PPK yang ditunjuk untuk menggantikan Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom yang sebelumnya sebagai PPK pada tahap perencanaan adalah Sdr. WIDODO;

Hal 22 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. WIDODO selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 1. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Barang dan Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 9. Mengusulkan kepada PA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - c. Menetapkan tim pendukung.
 - d. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;
- Bahwa pada sekira tanggal 27 Oktober 2016, Sdr. MOH. HAMDUN BIN (alm) MUKRI dan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO yang mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang di Kecamatan Sarang pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang dari LPSE kemudian mengikuti proses lelang kegiatan yang dimulai dari melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kabupaten Rembang;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan lelang pekerjaan, Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO tidak membuat HPS sendiri sebagaimana yang diajukan dalam pelelangan pekerjaan, melainkan menggunakan HPS yang bukan dibuat oleh Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO dan mengajukan HPS tersebut kepada POKJA Pelelangan untuk digunakan dalam lelang pekerjaan;

Hal 23 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2016 Sdr. MOH. HAMDUN BIN (alm) MUKRI memasukkan penawaran sebesar Rp 3.750.644.000,-, (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang kemudian setelah melalui evaluasi teknis dan evaluasi harga PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus sehingga dilakukan klarifikasi dan Negosiasi Teknis harga penawaran menjadi Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 Nopember 2016;
- Bahwa selanjutnya POKJA Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang mengirimkan Surat Nomor 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang menyatakan PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah sebagai pemenang lelang kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK;
- Bahwa selanjutnya Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK menerbitkan SPMK Nomor 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 Nopember 2016 serta Sdr. WIDODO selaku PPK juga membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor : 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA dan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari;
- Bahwa adapun RAB dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang adalah sebagai berikut :

N o	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				

Hal 24 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
	Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah				32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
	Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan				61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
	Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir				120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
	Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal				3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur		Kosong		
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor		Kosong		
9	DIVISI 9		Kosong		

Hal 25 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan Harian	
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan	3.405.425.567,64
	Pajak	340.542.556,76
	Jumlah	3.745.968.000,00

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak tersebut, kemudian Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang seharusnya melaksanakan pekerjaan, malah tidak melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI yang pada faktanya Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI adalah selaku Komisaris dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang seharusnya bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan dan bukan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak terdapat Konsultan Pengawas, namun pada saat pekerjaan berjalan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN mengusulkan Sdr. IMAM SULISTYO dari CV. AMARA TEKNIK sebagai Pengawas dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 kepada PPK dan disetujui oleh Sdr. WIDODO, SH., MM selaku PPK yang tidak dilengkapi dengan Kontrak Konsultan Pengawas selain itu Terdakwa juga sempat dijanjikan oleh Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, SH., MM. selaku PPK akan diberikan pekerjaan dalam bidang jasa perencanaan konstruksi pada saat yang bersangkutan diminta menjadi Pengawas pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa fakta persidangan terungkap sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Sdr. WIDODO, SH., MM., dkk, bahwa Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume sebagaimana dalam RAB Peningkatan Jalan Lodan Kalipang, sehingga sampai dengan pekerjaan selesai, Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam RAB, serta menyerahkan pekerjaan ataupun pengawasan di

Hal 26 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan kepada Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN dan bahkan untuk pembuatan / penyajian laporan kemajuan pekerjaan dipercayakan kepada terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;

- Bahwa Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana pada pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang telah melebihi batas kewenangannya sebagai konsultan perencana dengan memerintahkan Sdr. IMAM SULISTYO untuk menandatangani di kolom CV. AMARA TEKNIK selaku konsultan pengawas (dalam hal ini Sdr. IMAM SULISTYO tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang konstruksi) dan Sdr. IMAM SULISTYO juga bukan merupakan bagian dari CV. AMARA TEKNIK;
- Bahwa Sdr. IMAM SULISTYO bersedia tanda tangan di kolom CV. AMARA TEKNIK diatas nama IMAM SULISTYO, ST pada gambar Asbult Drawing tersebut karena Sdr. IMAM SULISTYO tidak berani menolak perintah Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN yang saat itu Sdr. IMAM SULISTYO berstatus sebagai pegawai kontrak CV. KREASI CIPTA MANDIRI milik terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN, yang saat itu Sdr. IMAM SULISTYO belum diberi gaji oleh terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;
- Bahwa Sdr. IMAM SULISTYO dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA 2016 tidak pernah melakukan tugas dan fungsi konsultan pengawas namun Sdr. IMAM SULISTYO bertanda tangan di kolom konsultan pengawas pada Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan PT. GILANG PILAR NUSANTARA pada pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang kec. Sarang TA. 2016 atas perintah Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;
- Bahwa pada sekira tanggal 14 Desember 2016 Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang melakukan pemeriksaan lapangan, yang pada saat itu dihadiri oleh Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI, serta Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK, dengan hasil pemeriksaan pada saat itu adalah pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu terdapat kekurangan volume, sehingga akhirnya Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA membuat Berita Acara yang isinya tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, selanjutnya BA tidak menerima / menolak tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO;
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA kembali melakukan pemeriksaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat (core drill), dengan hasilnya

Hal 27 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga atas hal tersebut Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan Sdr. DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP tidak membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;

- Bahwa Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA telah mengambil alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, serta atas hal tersebut Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tidak memerintahkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan pekerjaan / volume namun malah membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh PPHP setelah pekerjaan selesai 100%.
- Bahwa selanjutnya atas pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tahun 2016 telah dilakukan pencairan pembayaran pekerjaan nya sebagai berikut :
 1. Pencairan pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dengan SPM Nomor : 00217/SPm-Ls.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 2. Pencairan kedua berupa Pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 3. Pencairan ketiga berupa Pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus

Hal 28 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.

- Bahwa pada pencairan ketiga ini pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP, sehingga terbit SP2D yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;
- Bahwa penerbitan SP2D tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut daftar lampiran barang/jasa yang diperiksa adalah pencairan yang tidak sesuai karena bertentangan dengan Pasal 67 ayat (6) huruf I Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS adalah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar SPM-LS;
 - b. SPM-LS;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 - d. Foto Copy SPK atau kwitansi
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - h. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - i. Berita acara pembayaran;
 - j. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 - k. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
 - l. Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Kosultan Perencana yang seharusnya bertanggung jawab terbatas pada perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, sedangkan pada faktanya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dimana Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA telah mengambil

Hal 29 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, serta atas hal tersebut Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan bersama-sama dengan Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Rembang tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sebesar 100% yakni sejumlah Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI, dan MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI, sebagaimana seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100% adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan :

- Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”
- Penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki//melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan atau seleksi yang sama.
 - b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan Perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.”
- Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

Hal 30 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.

- Pasal 1 angka 6 UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.
- Pasal 89 ayat (2) a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”
- Pasal 89 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (termin; atau c) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan telah selesai”;
- Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
- Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Tugas Pokok dan Fungsi PPK adalah sebagai berikut :
 1. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Barang dan Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

Hal 31 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9. Mengusulkan kepada PA :

- Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
- Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- Menetapkan tim pendukung.
- Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;

Bahwa atas adanya kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 telah dilakukan perhitungan oleh Ahli PARIJAN, S.E., M.M. selaku Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DIVISI 1. UMUM								-
1	Mobilisasi	1.00	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	1.00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00	1.00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3	Manajemen Mutu	1.00	Ls	18.000.000,00	18.000.000,00	1.00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				48.000.000,00			48.000.000,00	-
	DIVISI 2. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								-
1	Galian Perforasi Berespal tanpa Cold Milling Machine	41,75	m ³	121.250,35	5.063.239,25	41,75	121.250,35	5.063.239,25	-
2	Penyediaan Badan Jalan	12.320,0	m ²	430,90	5.308.581,71	12.320,0	430,90	5.308.581,71	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				10.371.820,96			10.371.820,96	-
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN								-
1	Lapis Pondasi / Agregat Kelas 5	775,00	m ³	194.045,55	150.385.302,07	775,00	194.045,55	150.385.302,07	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				150.385.302,07			150.385.302,07	-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIRAN DAN PERKERASAN BETON SEMEN								-
1	Lapis Pondasi / Agregat Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1.601,884	m ³	583.859,74	935.275.575,75	710,732	583.859,74	414.967.800,73	520.307.775,02
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				935.275.575,75			414.967.800,73	520.307.775,02
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								-
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	198,06	Liter	10.732,31	2.125.642,15	198,06	10.732,31	2.125.642,15	-
2	Bahan Anti Pengelupasan	10,37	Kg	38.000,00	394.209,56	10,37	38.000,00	394.209,56	-
3	Laston Lapis Antara (AC-SC)	1.947,10	Ton	1.123.237,97	2.187.054.876,67	1.777,74	1.123.237,97	1.985.925.058,79	190.229.807,88
4	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC (L))	64,04	Ton	1.121.515,41	71.818.078,73	64,04	1.121.515,41	71.818.078,73	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				2.261.392.807,11			2.071.162.959,23	190.229.807,88
	DIVISI 7. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	DIVISI 8. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	DIVISI 9. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	TOTAL				3.405.425.559,89			2.694.888.076,98	710.537.582,90
	PPN 10%				340.542.559,99			340.542.559,99	
	TOTAL HARGA PEKERJAAN				3.745.968.225,87			3.035.430.642,97	710.537.582,90
	DIBAYARKAN				3.745.968.000,00			3.035.430.000,00	710.538.000,00

Sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume Kontrak/RA B (m³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaan Ahli konstruksi (m³)/(ton)	Selisih (m³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

- Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh ahli dari Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- Bahwa perbuatan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Kosultan Perencana yang seharusnya bertanggung jawab terbatas pada perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, sedangkan pada faktanya Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dimana Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA telah mengambil alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN kepada PPK yakni Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO, serta atas hal tersebut Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan bersama-sama dengan Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kabupaten Rembang tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sebesar 100% yakni sejumlah Rp

Hal 33 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI, dan MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI, sebagaimana seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100%, sehingga akibat perbuatan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN tersebut telah menguntungkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI, dan MOH. HAMDUN sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Auditor dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang, selain itu Terdakwa juga sempat dijanjikan oleh Sdr. WIDODO, SH., MM. selaku PPK akan diberikan pekerjaan dalam bidang jasa perencanaan konstruksi pada saat yang bersangkutan diminta menjadi Pengawas pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 yang tidak dilengkapi dengan Kontrak Konsultan Pengawas;

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana WIDODO, SH., MM., dkk yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap di persidangan kelebihan bayar yang diperoleh Sdr. MOH. HAMDUN sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. WIDODO, SH., MM. sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terpidana. Adapun sisa kelebihan bayar tersebut juga telah diserahkan kepada Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku PA dimana pemberian pertama Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian kedua Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = jumlah keseluruhan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Hal 34 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. MUNDOFAR Bin MURAWI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUKab. Rembang oleh Bupati Rembang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Rembang Nomor : 900 / 106 / 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Rembang adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PU tersebut;
- Bahwa benar Saksi bertindak sebagai Bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang pada TA 2016 untuk kegiatan paket pekerjaan yang jumlahnya Saksi lupa, tapi salah satu kegiatan adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, selaku Bendahara Pengeluaran Saksi bertugas membuat SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dan SPM LS;
- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang sebagai berikut :
 - 1) Untuk SPM LS uang muka, dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 - 2) Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto

Hal 35 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;

3) Untuk SPM LS pembayaran MC 100%, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari Bank dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C.

- Bahwa Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dibuat oleh PPHP dan yang harus melengkapi dokumen tersebut guna kepentingan pencairan adalah pihak Penyedia, dalam hal ini Penyedia pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tahun 2016 tersebut adalah PT. Gilang Pilar Nusantara (PT. GPN) dengan Direktur Utama, yaitu Saksi Ir. KUSWANDI;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi tidak boleh menandatangani dokumen C5 SPP LS, Rincian SPP LS dan Ringkasan SPP LS, jika dokumen persyaratannya tidak lengkap, namun karena diperintah oleh Saksi WIDODO selaku PPK dengan alasan surat sudah ditanda-tangani oleh PA (Saksi Ir. MUJOKO, MT), maka Saksi bersedia menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 sekira kurang lebih pukul 17.00 wib Saksi di perintahkan Saksi WIDODO, SH, MM untuk segera mencairkan anggaran pekerjaan tersebut dengan menunjukkan tanda tangan PA tersebut di kertas kosong. Menurut keterangan Saksi WIDODO, kertas kosong tersebut nantinya akan dipergunakan untuk notulen rapat. Setelah di tunjukkan tandatangan tersebut, Saksi masih ragu-ragu untuk mencairkan anggaran pekerjaan tersebut. Kemudian pada pukul 19.00 Wib, Saksi dipanggil oleh KASUBBAG KEUANGAN yaitu Saksi SUROSO, SE dan Sekretaris Dinas (Sekdin) Saksi TRIYOTO, AKS untuk memberi tahu Saksi dan bercerita bahwa KASUBBAG KEUANGAN (Saksi SUROSO) menerima telpon untuk disambungkan ke Saksi Ir. MUJOKO, MT. Namun, karena Saksi Ir. MUJOKO, MT tidak berada ditempat, maka telpon tersebut diteruskan kepada Sekdin. Menurut Saksi SUROSO, SE dan Saksi TRIYOTO, AKS, telpon tersebut dari barat dan pada intinya disuruh segera mencairkan meskipun dokumen pencairan belum lengkap (baik berkas maupun tanda tangan), kekurangan tersebut bisa di susulkan. Saksi tidak mengetahui siapa yang

Hal 36 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon, tetapi menurut Saksi kalau bahasanya dari barat dan berkaitan dengan pencairan, maka sepengetahuan Saksi telfon tersebut berasal dari DPPKAD;

- Bahwa setahu Saksi isi telpon dari seseorang kepada Sekdin yang di sambungkan ke Kasubag Keuangan, kemudian di sampaikan kepada Saksi, pada intinya adalah disuruh segera mencairkan, meskipun dokumen pencairan belum lengkap berkas maupun tanda tangannya dan itu bisa di susulkan, namun hingga saat ini tidak ada yang disusulkan;
- Bahwa seingat Saksi yang memberikan Dokumen pencairan ke DPPKAD adalah pihak dari Penyedia, dikarenakan setelah Saksi menyelesaikan dokumen pencairan dengan kekurangan BA Serah Terima dari PPHP, semua berkas tersebut Saksi tumpuk dimeja. Kemudian Saksi mengerjakan pekerjaan lain sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil dan menyerahkan dokumen pencairan ke DPPKAD. Setahu Saksi dokumen yang diserahkan ke DPPKAD adalah dokumen Asli semua;
- Bahwa benar pihak DPPKAD menyuruh Saksi via telfon untuk mengambil berkas yang belum lengkap untuk di lengkapi, namun setelah Saksi ambil dan Saksi informasikan ke Pelaksana tidak kunjung dilengkapi dari Penyedia, kemudian Saksi kembalikan lagi kepada DPPKAD dokumen pencairan dalam kondisi belum lengkap;
- Bahwa benar pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - 1) Pada tanggal 23 Nopember 2016 yaitu pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - 2) Pada tanggal 14 Desember 2016 yaitu pencairan fisik 75,21% sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 30 Desember 2016 yaitu pencairan MC 100% sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi diperintah oleh Saksi WIDODO (PPK) dan tidak berani menolak perintah, karena Saksi WIDODO, SH adalah atasan Saksi;
- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tahun 2016 yaitu Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dari total tersebut sudah dicairkan semua;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 37 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KAPTI PRASTIYO AJI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak ada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang tahun 2016 dan Saksi Ir. MUJOKO sebagai Kepala Dinas PU sejak tahun 2009;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Dinas PU Kab. Rembang sebagai Plt. Kasi Pemeliharaan jalan dan jembatan, berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Rembang Nomor : 821/1896/2015, tanggal 7 September 2015. Selain jabatan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 20 / 2016 tanggal 07 Maret 2016 oleh Saksi Ir. MUJOKO selaku PA pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang;
- Bahwa selaku PPTK untuk 125 (seratus dua puluh lima) paket pekerjaan yang salah satunya adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, Saksi bertanggung jawab kepada PA;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang sebagai berikut :
 - 1) Untuk SPM LS uang muka dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.
 - 2) Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yang harus dilengkapi yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.

Hal 38 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk SPM LS pembayaran MC 100% yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPPLS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C.
- Bahwa dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 (2 tahap), masih ada yang kurang dan harus dilengkapi oleh pihak Penyedia, yaitu dokumen BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP;
 - Bahwa selaku PPTK, Saksi menandatangani dokumen C5, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, padahal Saksi mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap. Hal tersebut karena Saksi diperintah oleh Saksi WIDODO, SH (PPK) dan juga Saksi Ir. MUJOKO, MT (PA). Ketika bertanya kepada Saksi SUROSO (Kasubag Keuangan pada Dinas PU TARU) : “berkas tidak lengkap tapi tetap disuruh memproses oleh PPK dan PA”. Kemudian dijawab Saksi SUROSO “DPU TARU mendapat perintah dari DPPKAD Kab. Rembang untuk mengirimkan berkas pencairan (yang penting naik dulu)”;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2016 dan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib Saksi diminta ke Kantor Dinas PU TARU Kab. Rembang oleh Saksi WIDODO, lalu Saksi ke Kantor namun tidak bertemu dengan Saksi WIDODO, lalu Saksi telepon dengan saudara WIDODO, SH, untuk tetap memproses dulu dan kekurangan akan dilengkapi, namun pada malam itu Saksi bertemu dengan Saksi Ir. MUJOKO, MT yang memerintahkan untuk melanjutkan berkas administrasi pencairan, walaupun masih ada kekurangannya. Malam itu juga Saksi baru menemui Saksi SUROSO, yang mengatakan : “yang penting naik dulu berkasnya”;
 - Bahwa setahu Saksi paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang tahun 2016 ketika penandatanganan, sudah selesai dilaksanakan 100 %. Namun ternyata saat sekarang ini Saksi baru mengetahui kalau pekerjaan belum selesai 100 %;
 - Bahwa setahu Saksi, dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang tahun 2016 Saksi hanya ada CCO tetapi tidak ada Addendum;

Hal 39 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengalaman menjadi PPTK selama 5 tahun, apabila ada kesalahan ketik (tanda titik, tanda koma dan judul), kekurangan dokumen, kurang tanda tangan, maka berkas SPM LS tersebut harus dikembalikan ke Dinas terkait untuk diperbaiki dan diganti, namun untuk pekerjaan peningkatan Jalan Lodan- Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tetap diterbitkan SP2D;
- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen Kontrak dengan yang ada di CCO sama, yaitu Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan telah dicairkan semua;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. SUROSO Bin (alm) SUTIKNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tetapi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ir. MUJOKO sejak tahun 2007, saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan pada kantor Sekda Kab. Rembang berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Rembang Nomor : 821.2/0479/2013 tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas PU Kab. Rembang, Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Rembang melalui Kepala Dinas PU, yaitu Saks Ir. MUJOKO, MT.;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas PUKab. Rembang adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Kepala Dinas untuk rapat, melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas, memberi arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan tugas dan membantu verifikasi penatausahaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang;
- Bahwa bawahan Saksi adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji;
- Bahwa saat masih menjabat selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas PU Kab. Rembang, pada tahun 2016 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU tersebut, ada paket pekerjaan yang jumlahnya Saksi lupa dan salah satunya pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan anggarannya bersumber dari APBD Kab Rembang (DAK) 2016;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tersebut, selaku Kasubbag Keuangan adalah Saksi bertugas membantu verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);

Hal 40 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut Menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yakni sebagai berikut :
 1. Untuk SPM LS uang muka dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 2. Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yang harus dilengkapi yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 3. Untuk SPM LS pembayaran MC 100%, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari Bank dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;
- Bahwa dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 100 ada yang kurang yaitu dokumen BA Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah menerima telepon dari Saksi GANTIARTO (Kabag Pembangunan pada Kantor Sekda Rembang), yang menanyakan Kepala Dinas

Hal 41 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU apakah ada di kantor ataukah tidak. Kemudian Saksi menjawab bahwa Kepala Dinas PU tidak ada di kantor. Kemudian Sdr. Gantiarto bertanya siapakah yang ada di kantor Dinas PU? Kemudian Saksi menjawab bahwa yang ada di kantor adalah Sekretaris Dinas (Sekdin), yakni Saksi TRIYOTO. Kemudian Saksi GANTIARTO memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Hp milik Saksi kepada Saksi TRIYOTO, karena Pak Sekda mau berbicara dengan Saksi TRIYOTO. Terkait dengan pembicaraan melalui telpon yang dilakukan oleh Pak Sekda dan Saksi TRIYOTO Saksi tidak mengetahui, namun setelah selesai menelpon, Saksi TRIYOTO menginformasikan kepada Saksi, bahwa pencairan diteruskan saja, adapun kekurangan berkas dokumen bisa dilengkapi setelahnya;

- Bahwa pihak DPPKAD menyuruh Saksi MUNDOFFAR via telpon untuk mengambil berkas yang belum lengkap agar di lengkapi, namun setelah diambil oleh Saksi MUNDOFFAR dan di informasikan ke Pelaksana/Penyedia, tidak kunjung dilengkapi oleh Penyedia. Kemudian oleh Saksi MUNDOFFAR dikembalikan lagi kepada DPPKAD dengan dokumen pencairan yang masih belum lengkap;
- Bahwa setahu Saksi apabila Bendahara Pengeluaran tidak menandatangani dokumen C5, SPP LS, Rincian SPP LS dan Ringkasan SPP LS, SPM LS tidak dapat terbit secara otomatis dan tidak dapat dilakukan pencairan dana karena SPM adalah salah satu syarat pencairan dana;
- Bahwa selaku Kasubbag Keuangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu membantu verifikasi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tahun 2016, Saksi berkoordinasi dengan Saksi TRIYOTO (PPK-SKPD) dan Saksi MUNDOFFAR (Bendahara Pengeluaran);
- Bahwa kekurangan dokumen pencairan yang dimaksud DPPKAD adalah dokumen BA Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP;
- Bahwa dokumen pencairan yang belum lengkap dan disuruh DPPKAD untuk dilengkapi dan diambil DPPKAD tersebut adalah dokumen pencairan pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 yang kekurangan dokumen BA Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP.
- Bahwa yang melakukan pengajuan pencairan terkait pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut adalah dari pihak Penyedia, yaitu PT. GILANG PILAR NUSANTARA, namun siapa orangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Dokumen pencairan yang belum lengkap adalah dokumen pencairan MC 100% atau termin III pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 yang kekurangan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP;

Hal 42 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya membuat dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut adalah PPHP untuk kemudian diserahkan ke PPK;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau membenarkan;

4. NUGROHO BUDI CAHYONO Bin (alm) SOENARTO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Dinas PU Kab. Rembang sebagai Pelaksana di Bagian Umum dan Kepegawaian. Seain jabatan tersebut, Saksi juga ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang Nomor : 900/04/2016 tentang Lingkup tugas Bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang TA.2016;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Saksi membuat dokumen Surat Bukti pembayaran (C5), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat pernyataan pengajuan SPM, Surat Pengantar SPM;
- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 ada yang kurang, yaitu dokumen BA Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang seharusnya membuat BA Penerima Hasil Pekerjaan adalah PPHP dan yang harus melengkapi dokumen tersebut guna kepentingan pencairan adalah pihak Penyedia. Dalam hal ini, penyedia pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tahun 2016 tersebut adalah PT. Gilang Pilar Nusantara dengan Direktur Utama, yaitu Saksi Ir. KUSWANDI;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menandatangani dokumen C5, padahal Saksi mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap, karena adanya perintah Saksi WIDODO (PPK) dan Saksi Ir. MUJOKO, MT (PA). Namun sebelumnya Saksi pernah menolak sebanyak 3 (tiga) kali untuk tanda

Hal 43 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, karena tahu dokumen tidak lengkap. Namun, setiap kali menolak, Saksi selalu didesak oleh Saksi WIDODO, kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi dipanggil PA (Saksi Ir. MUJOKO, MT) dan PPK Saksi WIDODO) di ruangan PA Dinas PU TARU, di desak untuk menyiapkan dokumen pencairan Pekerjaan Jalan Lodan-kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

- Bahwa apabila selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Saksi tidak menandatangani dokumen C5, SPM LS tidak dapat terbit secara otomatis dan tidak dapat dilakukan pencairan dana, karena SPM adalah salah satu syarat pencairan dana;
 - Bahwa alasan Saksi tidak menolak perintah dari Saksi WIDODO dan Saksi Ir. MUJOKO, MT tersebut, karena keduanya adalah atasan Saksi dan keduanya mengatakan kalau kekurangan dokumen tersebut akan segera dilengkapi. Akan tetapi sampai pencairan dana, kekurangan dokumen tersebut tidak pernah dilengkapi;
 - Bahwa benar nilai anggaran di dokumen Kontrak dengan yang ada di CCO sama, yaitu Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan total jumlah tersebut sudah dicairkan seluruhnya karena tidak ada Adendum;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

5. TRIYOTO INDIANTORO, AKS Bin (Alm) SUPRIYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tetapi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan, sudah pensiun dari PNS DPU TARU Kab. Rembang, namun pada tahun 2016 Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pada DPU kab. Rembang;
- Bahwa selain jabatan Saksi tersebut, Saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 03 / 2016 tanggal 6 Januari 2016.;
- Bahwa terkait paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Saksi bertugas melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS, melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;

Hal 44 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipangkajene. Sarang Tahun 2016 tersebut, digunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang, sebagai berikut :

1. Untuk SPM LS uang muka dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
2. Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yang harus dilengkapi yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
3. Untuk SPM LS pembayaran MC 100% yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;

- Bahwa Saksi sudah melakukan verifikasi dan untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 ada yang kurang yaitu dokumen Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan tersebut, Saksi mendasar kepada:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2016;
 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perbup No.34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. Rembang TA.2016;

Hal 45 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Berkaitan dengan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan TA 2016 tersebut PA telah mengeluarkan Surat Keputusan antara lain:
 1. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 27 / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016;
 2. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 20 / 2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016;
 3. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 03 / 2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016;
 4. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 04 / 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016;
 5. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 34 / 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
6. AHMAD LUKITO Bin (Alm) MUNTOHA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ir. MUJOKO sejak tahun 2008, saat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Dinas PU sejak tahun 2005 - 2008 dengan status pegawai Kontrak. Kemudian pada tahun 2008 Saksi diangkat sebagai CPNS dengan jabatan satuan pengamanan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi ditempatkan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tugas mencatat surat masuk ataupun surat keluar dari Kepala

Hal 46 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU Kab. Rembang;

- Bahwa selain tugas yang Saksi jelaskan di atas, Saksi juga mempunyai tugas tambahan, yakni menyampaikan kepada Kepala Dinas PU apabila ada tamu dan selebihnya Saksi hanya melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor dan tidak pernah diajak keluar kantor oleh Kepala Dinas PU;
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas-tugas tersebut adalah perintah langsung dari Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Dinas PU Kab. Rembang dan tidak ada Surat Perintah dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU Kab. Rembang untuk TA. 2016 berdasarkan surat masuk (DPA TA. 2016) yang Saksi catat pada Kantor Dinas PU tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu baik dengan Saksi HAMDUN maupun Saksi KUSWANDI, namun benar terdapat chat whatsapp antara Saksi dan Saksi HAMDUN yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. FERI SUMARDI, S.E., M.M. Bin MUCHIDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Rembang dengan jabatan sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan/Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900 / 1062 / 2015, tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan tugas pokok dan fungsi Saksi di bantu oleh Kasubbid Verifikasi, Kasubbid Anggaran dan Kasubbid Perbendaharaan dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa tata cara pengecekan dokumen SPM, yaitu apabila ada dokumen SPM dari SKPD yang masuk di DPPKAD lalu dokumen SPM tersebut di koreksi oleh Kasubbid Verifikasi (Saksi HARI SUSILOWATI), meliputi mencocokkan Pagu (Anggaran yang tersedia), mencocokkan tanda tangan PA dengan Surat Keputusan Bupati, Penomoran SPM, nama penerima dan nama rekanan, nomor rekening bank, NPWP penerima, Nominal yang di bayarkan, Surat Setoran Pajak, BPJS

Hal 47 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Jaminan Bank (Uangmuka / pemeliharaan), Surat Pernyataan Kebenaran. Kemudian oleh Kasubbid Verifikasi diajukan kepada Saksi, akan tetapi sebelum Saksi tanda tangan dan menerbitkan SP2D, Saksi tetap mencocokkan dan mengecek ulang kelengkapan dokumen SPM tersebut;

- Bahwa Syaratnya adalah :
 1. Adanya pengajuan SPM dari Satker;
 2. Melakukan penelitian terhadap Pagu Anggaran;
 3. Melakukan cek list terhadap pengajuan SPM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang, telah diterbitkan 3 (tiga) kali SP2D, yaitu:
 1. Pembayaran UMK (20 %) SPM No. 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 SP2D Nomor 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016;
 2. Pembayaran Fisik 75,21 % SPM No 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 SP2D Nomor 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 ;
 3. Pembayaran MC 100 % SPM No. 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 SP2D No: 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak didalam syarat-syarat umum kontrak tercantum terkait prestasi pekerjaan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan BA Penyerahan Pertama Pekerjaan di terbitkan;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan SP2D adalah Berita Pembayaran MC yang di tandatangani oleh PPK (Saksi WIDODO) pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-KalipangKec. Sarang TA. 2016 dan PT. Gilang Pilar Nusantara;
- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang TA. 2016, Saksi menjabat selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan dan selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yang menerbitkan SP2D untuk di kirim ke Bank Jateng, untuk proses pemindahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penyedia Barang dalam hal ini Rekening PT. Gilang Pilar Nusantara dengan nomor rekening 1-024-00331-7 Bank Jateng Cab. Kudus;
- Bahwa dari proses pencairan yang dilakukan oleh DPPKAD Pemkab Rembang, dokumen yang harus ada adalah Anggaran APBD (DAK) dari DPPKAD, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari DPPKAD Kab. Rembang, SPD (Surat Penyediaan Dana) dari DPPKAD, SPM (Surat PerintahMembayar) dari Dinas PU Kab. Rembang dan data lampiran dari Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa pada saat pembayaran UMK (20%) pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan

Hal 48 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM, surat pernyataan pengajuan SPM LS, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen, BA pembayaran, permohonan pembayaran uang muka, rincian penggunaan uang muka, jaminan uang muka, Surat Setoran Pajak (SSP) rekening bank, foto copy NPWP, foto copy Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, foto copy SPMK, Foto copy BA penyerahan Lapangan, Foto copy Perjanjian / SPK, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut lengkap kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan daftar penguji SP2D. Kemudian SP2D dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah-bukuan di Rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke Rekening Penyedia sejumlah Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa pada saat pembayaran fisik 75, 21 % pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran 75,21 % kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM, surat pernyataan pengajuan SPM LS, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen, BA pembayaran, foto copy SPMK, surat perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap, kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu, SP2D dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah-bukuan dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke Rekening Penyedia sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah). Akan tetapi di pencairan dana pembayaran fisik 75, 21 % terdapat kekurangan dokumen, yaitu BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP. Pada saatpembayaran MC 100 % pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran MC 100 % kepada DPPKAD denganmelampirkan Surat pengantar SPM, surat pernyataan pengajuan SPM LS, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen, BA pembayaran, foto copy SPMK, surat perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu SP2D dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari Rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Penyedia sejumlah Rp. 889.667.400,-, namun masih ada kekurangan, yaitu kurangnya dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan PPHP. Di luar atau di jalan;

Hal 49 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan da tidak keberatan;

8. MUSTAIN, SH.M.M Bin (alm) MASHURI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Rembang dengan jabatan selaku Kepala BPPKAD Kab. Rembang sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2 / 0477 / 2013 tanggal 06 Mei 2013;
- Bahwa sebagai Kepala BPPKAD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Saksi selaku PPKD pernah mengusulkan kepada Bupati Rembang terkait penetapan Bendahara Pengeluaran, yaitu Saksi MUNDOFFAR dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO, S. Psi atas masukan dari Dinas PU SKPD Teknis dan akhirnya oleh Bupati Rembang, Saksi MUNDOFFAR ditetapkan selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO, S. Psi ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu pada DPU Kab. Rembang;
- Bahwa secara teknis, proses pencairan dana pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang Saksi tidak hafal secara detail, namun secara umum proses pencairan sebagai berikut:
 1. PA SKPD mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Kepala BPPKAD Cq. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut masuk ke Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Seksi verifikasi untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen;
 3. Setelah verifikasi selesai dan dokumen sudah lengkap, selanjutnya dimasukkan ke Sie Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D;
 4. Setelah SP2D terbit, selanjutnya dibawa ke bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Penyedia;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi pernah menghubungi Saksi TRIYOTO selaku Sekdin Dinas PU TARU Kab. Rembang, untuk segera melakukan pengajuan pencairan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang. Kab. Rembang, karena pada prinsipnya BPPKAD selalu berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan proses pencairan dan termasuk Saksi TRIYOTO selaku Sekdin Dinas PU TARU, bahwa untuk pencairan anggaran segera di cairkan, karena sudah akhir tahun anggaran;

Hal 50 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh DPPKAD Pemkab Rembang, harus dengan Anggaran APBD (DAK), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), SPD (Surat Penyediaan Dana) dari DPPKAD Kab. Rembang, SPM (Surat Perintah Membayar) dan data lampiran dari DPU Kab. Rembang;
- Bahwa pada saat pembayaran UMK(20 persen) pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran uang muka kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat Pengantar SPM dengan Nomor : 00217/Spm-Ls.DAK04/1.03.01.01/11/2016, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS pada tanggal 22 November 2016, C5 Surat Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada tanggal 22 november 2016, BA pembayaran pada hari selasa tanggal 22 november 2016, permohonan pembayaran uang muka dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA pada tanggal 17 November 2016, rincian penggunaan uang muka PT. GILANG PILAR NUSANTARA pada tanggal 17 November 2016, jaminan uang muka dengan Nomor Jaminan SBD 2016 02.04 1 00082669 dengan nilai jaminan Rp. 749.193.600,00, Surat Setoran Pajak (SSP) rekening bank, foto copy NPWP, foto copy Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, foto copy SPMK, Foto copy BA penyerahan Lapangan,. Foto copy Perjanjian / SPK, SPM. Setelah lampiran tersebut lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 pada tanggal 23 November 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran UMK (20%) Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu, SP2D dengan Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 pada tanggal 23 November 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran UMK (20%) Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari Rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke Rekening penyedia PT. GILANG PILAR NUSANTARA Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7 a/n PT. GILANG PILAR NUSANTARA sejumlah Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), tertanggal 24 November 2016;
- Bahwa pada saat pembayaran fisik 75, 21 persen pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang yaitu dari DPU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran 75,21 persen kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat Pengantar SPM pada tanggal 13 Desember 2016, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS pada tanggal 13 Desember 2016, C5 Surat Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada tanggal 13 Desember 2016, BA pembayaran pada hari selasa tanggal 13 Desember 2016, foto copy SPMK, Surat Perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah

Hal 51 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 dengan keperluan untuk pembayaran fisik 75,21 persen peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu SP2D dengan nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 dengan keperluan untuk pembayaran fisik 75,21% (keuangan 76%) peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke Rekening Penyedia, PT. GILANG PILAR NUSANTARA Bank Jateng Nomor Rekening 1-024-00331-7 a/n PT. GILANG PILAR NUSANTARA sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2016, akan tetapi di pencairan dana pembayaran fisik 75, 21 % masih ada kekurangan dokumen, yaitu BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP;

- Bahwa pada saat pembayaran MC 100 (seratus) persen pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran MC 100 persen kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat Pengantar SPM dengan Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS pada tanggal 30 Desember 2016, C5 Surat Bukti Pembayaran, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen pada tanggal 30 Desember 2016, BA Pembayaran pada hari jumat tanggal 30 Desember 2016, foto copy SPMK, Surat Perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 30 Desember 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran MC 100 persen peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK. 2016) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu SP2D dengan Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 30 Desember 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran MC 100 persen peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK. 2016) dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari Rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke Rekening Penyedia (PT. GILANG PILAR NUSANTARA) Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7 a/n PT. GILANG PILAR NUSANTARA sejumlah Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh Sembilan enam ratus enam puluh tujuhribu empat ratus rupiah) tertanggal 31 Desember 2016 masih ada kekurangan dokumen, yaitu BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP;

Hal 52 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D untuk pekerjaan jalan lodan kalipang sudah di cairkan 100 persen;
- Bahwa untuk ketentuan dalam dokumen pencairan tidak semua harus asli . Hal ini berdasar peraturan Bupati Rembang Nomor : 33/2015, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kab. Rembang;
- Bahwa apabila ada kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang di kerjakan, maka tidak akan di terbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

9. Drs. SUBAKTI Bin (alm) SUDARMADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang yang memiliki Tupoksi, salah satunya ialah Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa Sdr. FACHRUDIN selaku Inspektur Kab. Rembang melaporkan kepada Saksi, mendapatkan tugas pemeriksaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menjawab, setelah melakukan pemeriksaan, tolong Saksi diberi tahu hasil pemeriksaannya;
- Bahwa kemudian Sdr. FACHRUDIN melaporkan secara lisan kepada Saksi, terdapat dugaan kerugian Negara kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi memerintahkan Sdr. FAHRUDIN untuk mengundang Rekanan / Penyedia Jasa dan PPK untuk segera menyelesaikan terkait kerugian Negara tersebut;
- Bahwa pembayaran Mc 100 persen Saksi tidak mengetahui waktunya, akan tetapi Saksi mengetahui setelah oleh Sdr. FACHRUDIN pada tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 desember 2016 Saksi berada di Jogjakarta bersama Saksi MUSTAIN , Saksi GANTIARTO dan Sdr. WIWIK untuk meminta tanda tangan kepada Saksi Ir. MUJOKO terkait persyaratan pencairan pekerjaan yang berada pada Dinas PU, karena waktu untuk persyaratan pencairan pekerjaan Dinas PU kurang tanda tangan Saksi Ir. MUJOKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pekerjaan apa dan untuk persyaratan pencairan apa serta dokumen pencairan apa yang belum ditanda tangani oleh

Hal 53 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. MUJOKO, karena yang lebih tahu Saksi MUSTAIN;

- Bahwa benar dokumen pencairan yang kurang tanda tangan Saksi Ir. MUJOKO tersebut akhirnya ditanda tangani oleh Saksi Ir. MUJOKO;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

10. HARI SUSILOWATI, SE Binti (alm) BASIRUN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pekerjaan tersebut, adalah tugas Saksi selaku Kasi Verifikasi pada DPPKAD Kab. Rembang, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar terhadap setiap dokumen SPM yang diajukan oleh OPD ke DPPKAD akan Saksi lakukan koreksi, yaitu meliputi kelengkapan dokumen dan kesesuaian huruf, angka, kata, dan kalimat. Setelah semua dokumen SPM tersebut lengkap, kemudian Saksi ajukan ke atasan Saksi, yaitu Saksi FERY SUMARDI, S.E., M.M. selaku Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan;
- Bahwa secara teknis proses pencairan anggaran untuk pembayaran paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran (PA) OPD dalam hal ini Kepala Dinas PU Kab. Rembang mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang Cq. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut akan masuk ke Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dan diturunkan ke Seksi Verifikasi untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen;
 3. Setelah verifikasi selesai dan dokumen dinyatakan telah lengkap, berkas permohonan dimasukkan ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 4. Setelah SP2D terbit kemudian dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Penyedia barang/jasa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor DPPKAD Kab. Rembang, terhadap pekerjaan tersebut PA (Saksi Ir. MUJOKO) telah mengajukan permohonan pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembayaran uang muka 20 persen, pembayaran kemajuan fisik pekerjaan 75,21 persen dan

Hal 54 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100 persen pekerjaan. Terhadap ketiga permohonan tersebut telah diterbitkan SP2D oleh DPPKAD Kab. Rembang;

- Bahwa terhadap dokumen permohonan pencairan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan 75,21 persen dan pembayaran 100 persen yang Saksi verifikasi, tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa BA Penerimaan Hasil Pekerjaan merupakan dokumen yang harus dilengkapi sejak penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP), sehingga dengan tidak adanya dokumen tersebut, semestinya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara OPD tidak menerbitkan SPP, demikian halnya Pengguna Anggaran (PA) juga seharusnya tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa adanya Berita Acara tersebut. Selanjutnya terhadap permohonan pencairan anggaran yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak dapat diterbitkan SP2D;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas memverifikasi kelengkapan dokumen pada permohonan pencairan anggaran, baik permohonan pencairan uang muka 20 persen, permohonan pembayaran kemajuan fisik 75,21 persen dan pembayaran 100 persen. Terkait dengan kurangnya dokumen berupa BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam permohonan pembayaran kemajuan fisik 75,21 persen dan pembayaran 100 persen telah Saksi laporkan kepada Saksi FERY SUMARDI atasan Saksi. Selanjutnya Saksi FERY SUMARDI memberikan perintah lisan kepada Saksi untuk tetap memasukkan dokumen tersebut ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D. Selanjutnya sesuai perintah atasan Saksi tersebut, Saksi memasukkan dokumen permohonan itu ke Seksi Perbendaharaan dengan menuliskan catatan kekurangan di dokumen tersebut;
- Bahwa dalam dokumen pencairan SPM terdapat kata yang salah pada dokumen Berita Acara Serah terima, yaitu tertulis pekerjaan Peningkatan Jalan Landoh-Kalipang, Kec. Sarang. Namun Tim Verifikasi telah meloloskan kesalahan tersebut karena kekurangcermatan meskipun Tim Verifikasi berhak untuk mengembalikan dokumen SPM tersebut;
- Bahwa terkait pencairan anggaran pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 sebagai berikut :
 - Pada pembayaran uang muka 20 persendiawali dengan pengajuan permohonan pencairan oleh PA pada Dinas PU Kab. Rembang yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pembayaran, Permohonan Pembayaran Uang Muka, Rincian Penggunaan Uang Muka, Jaminan Uang Muka, Rekening Bank, Fotokopi NPWP, Fotokopi Jaminan

Hal 55 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Fotokopi BA Penyerahan Lapangan, Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D dengan nomor 06467/SP2D-LS.DAK04/I.03.01.01/11/2016 tanggal 23 November 2016 dan Daftar Penguji SP2D yang kemudian dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan sejumlah Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak penyedia pada Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus, dengan nomor rekening 1-024-00331-7.

- Pada pembayaran kemajuan fisik 75,21 persen diawali dengan pengajuan permohonan pembayaran kemajuan fisik 75,21 persen oleh PA pada Dinas PU Kab. Rembang kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pembayaran, Rekening Bank, Fotokopi NPWP, Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D dengan nomor 08748/SP2D-LS.DAK04/I.03.01.01/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Daftar Penguji SP2D, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 SP2D dan Daftar Penguji SP2D tersebut dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak penyedia sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua miliar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) pada Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus, dengan nomor rekening 1-024-00331-7. Namun, dalam proses pencairan pembayaran kemajuan fisik 75,21% tersebut terdapat kekurangan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- Pada pembayaran 100 persen diawali dengan pengajuan permohonan pembayaran MC 100 persen oleh PA pada Dinas PU Kab. Rembang kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pembayaran, Rekening Bank, Fotokopi NPWP, Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D nomor 11101/SP2D-LS.DAK04/I.03.01.01/12/2016

Hal 56 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2016 dan Daftar Penguji SP2D, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 SP2D dan Daftar Penguji SP2D tersebut dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak penyedia sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus, dengan nomor rekening 1-024-00331-7. Namun, dalam proses pencairan pembayaran 100% tersebut terdapat kekurangan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.

- Bahwa benar Saksi tidak menerima fee dalam melaksanakan tugas terkait dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui adanya pihak-pihak lain yang menerima fee terkait pekerjaan itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau membenarkan;

11. YOYOK HADIYANTO, SE Bin SOEWARNOW, di di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang, Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut Saksi berperan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala Unit Layahan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 54/K-ULP/2016 tanggal 02 Oktober 2016;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 51/K-ULP/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang, Kec. Sarang, susunan Pokja adalah sebagai berikut:

Ketua : YOYOK HADIYANTO, S.E., jabatan dalam dinas
sebagai pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Rembang.
Sekretaris : MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, S.H., jabatan dalam
dinas sebagai pelaksana pada Dinas Pekerjaan
Umum Kab. Rembang.

Hal 57 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : 1) MASHADI, jabatan dalam dinas pelaksana pada bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang.

2) MACELLUS KUSDWIYANTO, A.Md., jabatan dalam dinas sebagai pelaksana pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Rembang.

3) DEDHY NUGRAHA, S.H., jabatan dalam dinas sebagai Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala ULP Pemkab. Rembang Nomor: 54/K-ULP/2016 tanggal 02 Oktober 2016, Saksi memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. Menjawab sanggahan;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK.
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran OPD pemilik pekerjaan.
- l. Apabila diperlukan POKJA pengadaan jasa konstruksi dapat mengusulkan perubahan HPS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- m. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP adalah:

Hal 58 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan.
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- 7) Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :
 - a) Menjawab sanggahan
 - b) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - c) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
 - d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - e) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050926416530406 yang berlaku mulai tanggal 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2019;
- Bahwa Saksi menandatangani pakta integritas selaku Ketua Pokja Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang;
- Bahwa pemilik pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang T.A. 2016 adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang, bertindak sebagai PA adalah Saksi Ir. MUJOKO, M.T. selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang dan sebagai PPK adalah Saksi WIDODO, S.H. selaku Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dins Pekerjaan Umum Kab. Rembang;
- Bahwa jenis pengadaan dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang adalah e-Lelang Pemilihan Langsung yang dimulai pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur;
- Bahwa nilai pagu pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang adalah sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp. 3.879.513.000,- (tiga

Hal 59 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari APBD Kab. Rembang (DAU) Tahun 2016;

- Bahwa tahapan-tahapan dalam pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang T.A. 2016 yang dijalankan oleh Pokja adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima SK dari Ka ULP beserta dokumen-dokumen permohonan proses pengadaan jasa konstruksi berikut soft copynya untuk pelelangan.
- 2) Melakukan rapat dengan PPK untuk proses pra lelang yang membahas dokumen lelang berupa RAB, HPS, Spesifikasi Teknis/RKS, BQ, dan Gambar Rencana apakah sudah ada kesesuaian data antar dokumen tersebut atau tidak, termasuk kesesuaian alat-alat yang disyaratkan dan personel manajerial di lapangan yang disyaratkan.
- 3) Membuat Berita Acara Pra Lelang.
- 4) Melakukan pembahasan dan penetapan dokumen lelang dengan PPK dan setelah ada kesepakatan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Dokumen Pengadaan.
- 5) Melakukan penjadwalan untuk proses pelelangan.
- 6) Melakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen lelang di LPSE Kab. Rembang.
- 7) Setelah melakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen, selanjutnya Ketua Pokja menekan tombol untuk penayangan lelang dan menunggu proses pelelangan dari peserta lelang untuk mendownload dokumen yang sudah diupload.
- 8) Melakukan Aanwijzing/penjelasan lelang.
- 9) Peserta lelang melakukan upload dokumen penawaran sehari setelah Aanwijzing/penjelasan lelang sampai batas waktu yang ditentukan sesuai jadwal.
- 10) Setelah peserta lelang mengupload dokumen penawaran sesuai dengan jadwal, selanjutnya pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran dari peserta lelang yang masuk.
- 11) Melakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur dan selanjutnya membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran.
- 12) Melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan sistem gugur dan selanjutnya membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
- 13) Membuat dan mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan.
- 14) Melakukan penetapan pemenang lelang di sistem LPSE.
- 15) Melakukan pengumuman pemenang lelang di sistem LPSE.

Hal 60 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Menunggu sanggahan di masa sanggah apabila ada.

17) Membuat laporan hasil pelelangan kepada PPK yang ditembuskan kepada PA dan Ka ULP.

18) Proses lelang selesai, selanjutnya PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ).

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 menerima dari Ka ULP dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 54/K-ULP/2016 tanggal 02 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 51/K-ULP/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang beserta dokumen-dokumen permohonan proses pengadaan jasa konstruksi Nomor: 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang berisi dokumen data PPK, Kerangka Acuan Kerja (KAK), print out SIRUP, HPS berikht daftar kuantitas dan harga HPS, BQ, dan daftar kuantitas dan harga BQ kosong, 1 (satu) bendel gambar perencanaan berikut soft copynya dan soft copy spesifikasi teknis (RKS);

- 1) Pada tanggal 25 Oktober 2016 melakukan rapat dengan PPK untuk proses pra lelang yang membahas dokumen lelang berupa RAB, HPS, Spesifikasi Teknis/RKS, BQ dan gambar rencana apakah sudah ada kesesuaian data antar dokumen tersebut atau tidak termasuk kesesuaian alat-alat yang disyaratkan dan personel manajerial di lapangan yang disyaratkan di Aula DPU Kab. Rembang. Hasil rapat tersebut yaitu HPS sudah sesuai dengan harga pasar, spesifikasi teknis tetap, persyaratan alat dan personel tetap, gambar perencanaan sudah sesuai dan dokumen estimasi waktu pelaksanaan sudah sesuai.
- 2) Pada tanggal 25 Oktober 2016 membuat Berita Acara Pra Lelang yang berisi detail hasil rapat dengan PPK untuk proses Pra Lelang.
- 3) Pada tanggal 26 Oktober 2016 melakukan pembahasan dan penetapan dokumen lelang dengan PPK di Aula DPU Kab. Rembang dengan hasil disepakati dokumen yang akan digunakan untuk proses pelelangan dan setelah ada kesepakatan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Dokumen Pengadaan tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh seluruh panita Pokja dan PPK yaitu Sdr. WIDODO, S.H.
- 4) Pada tanggal 26 Oktober 2016 melakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen lelang berupa standar dokumen

Hal 61 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, BQ kosong, gambar perencanaan dan spesifikasi teknis di SPSE Kab. Rembang.

- 5) Pada tanggal 26 Oktober 2016 setelah melakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen, Saksi selaku Ketua Pokja menekan tombol untuk penayangan lelang dan menunggu proses pelelangan dari peserta lelang untuk mendownload dokumen yang sudah diupload.
- 6) Pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 09.00 s/d 10.00 wib melakukan aanwijzing (penjelasan lelang) di sistem dan tidak ada pertanyaan dari peserta lelang.
- 7) Peserta lelang melakukan upload dokumen penawaran sehari setelah aanwijzing sampai batas waktu yang ditentukan sesuai jadwal dan hanya ada 2 (dua) peserta lelang yang mengupload dokumen penawaran, yaitu PT. Gilang Pilar Nusantara yaitu pada tanggal 01 November 2016 jam 21.38 wib dan PT. Talenta Ria Lestari yaitu pada tanggal 02 November 2016 jam 00.36 wib.
- 8) Pada tanggal 02 November 2016 jam 08.01 s/d 10.00 wib pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran dari peserta lelang yang masuk.
- 9) Pada tanggal 02 November 2016 jam 10.01 wib s/d tanggal 07 November 2016 jam 09.30 wib melakukan evaluasi penawaran, meliputi evaluasai administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur, selanjutnya membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 08/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016.
- 10) Pada tanggal 04 November 2016 jam 11.01 wib s/d tanggal 07 November 2016 jam 09.30 wib melakukan evaluasai kualifikasi.
- 11) Pada tanggal 07 November 2016 jam 08.01 s/d 15.00 wib melakukan pembuktian kualifikasi dengan sistem gugur, selanjutnya pada jam 15.00 s/d 16.00 wib membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016.
- 12) Pada tanggal 07 November 2016 jam 15.01 s/d 16.00 wib membuat dan mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November.
- 13) Pada tanggal 07 November 2016 jam 16.01 s/d 17.00 wib melakukan penetapan pemenang lelang di sistem LPSE.
- 14) Pada tanggal 07 November 2016 jam 17.01 s/d 23.59 wib melakukan pengumuman pemenang lelang di sistem SPSE.
- 15) Pada tanggal 08 November 2016 jam 00.00 wib s/d tanggal 10 November 2016 jam 23.59 wib menunggu sanggahan di masa sanggah, tetapi tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan.

Hal 62 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Pada tanggal 11 November 2016 membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada PPK yang ditembuskan kepada PA dan Ka ULP dengan Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016.

17) Proses lelang selesai, selanjutnya PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ).

- Bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) peserta yang melakukan pendaftaran lelang melalui sistem SPSE Kab. Rembang, tetapi kemudian hanya ada 2 (dua) peserta yang mengupload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yaitu PT. TALENTA RIA LESTARI yang beralamat di Ruko Mall Klender Blok B3/26 Jl. I Gusti Ngurah Rai – Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.669.745.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang beralamat di Jl. Raya Kudus – Pati KM. 6 No. 7 Kudus dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa PT. TALENTA RIA LESTARI dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis oleh Pokja karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam LDP huruf K (Dokumen Penawaran) poin 2 yang berbunyi “Daftar Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam LDK”, selain itu setelah dilakukan klarifikasi teknis kepada PT. Panca Putera Setia selaku pemberi dukungan alat motor grader dan jack hammer kepada PT. TALENTA RIA LESTARI sebagaimana yang dilampirkan oleh PT. TALENTA RIA LESTARI pada dokumen penawaran, sampai batas waktu yang ditentukan pemberi dukungan tersebut tidak bisa membuktikan kebenaran dukungan kepada PT. TALENTA RIA LESTARI;
- Bahwa LDP dan LDK sebagai bagian dari dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja dan ditetapkan oleh Pokja bersama PPK, adapun pembuatan LDP dan LDK didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa sesuai dengan LDK, Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1.	Asphalt mixing plant (AMP)	-	1 unit
2.	Asphalt finisher	10 ton	1 unit
3.	P. Tire Roller	10 ton	1 unit
4.	Tandem Roller	8 ton	1 unit
5.	Dump truck	10 ton	≥ 5 unit
6.	Batching plant		1 unit
7.	Vibro Roller	10 ton	1 unit
8.	Motor grader		1 unit
9.	Jack Hammer		

Hal 63 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal pelaksanaan evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi selesai dalam waktu bersamaan yaitu pada tanggal 07 November 2016. Meskipun pada saat itu PT. Panca Putera Setia selaku pihak pemberi dukungan peralatan kepada PT. TALENTA RIA LESTARI belum memberikan jawaban atas kebenaran surat dukungannya kepada PT. TALENTA RIA LESTARI, tetapi PT. TALENTA RIA LESTARI tetap diundang untuk mengikuti evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi melalui surat undangan nomor: 06/100/PK-ULP/2016 tanggal 05 November 2016 yang dikirimkan via email. Selanjutnya pada tanggal 07 November 2016 saat dilaksanakan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi PT. TALENTA RIA LESTARI tidak hadir meskipun telah dikirimkan undangan, adapun PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang sebelumnya diundang melalui surat nomor: 07/100/PK-ULP/2016 tanggal 05 November 2016 hadir untuk mengikuti evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Selanjutnya dari hasil evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut, PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kepada Penyedia (IKP) angka 25.4, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pokja melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Penawaran Terkoreksi Aritmatik	Hasil Penawaran Setelah Negosiasi
1.	PT. GILANG PILAR NUSANTARA	Rp. 3.750.644.000,00	Rp. 3.750.644.000,00	Rp. 3.745.968.000,00

- Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap PT. GILANG PILAR NUSANTARA tersebut, PT. GILANG PILAR NUSANTARA ditetapkan sebagai calon pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016 dan BAHP tersebut kemudian diupload di sistem SPSE Kab. Rembang pada tanggal 07 November 2016;
- Bahwa setelah sebelumnya ditetapkan sebagai calon pemenang, PT. GILANG PILAR NUSANTARA kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang dengan harga penawaran

Hal 64 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoreksi Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan diumumkan dalam sistem SPSE Kab. Rembang;

- Bahwa setelah ditetapkannya PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai pemenang dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, tidak ada sanggahan dari peserta lain, oleh karena itu setelah masa sanggah selesai Pokja kemudian mengirimkan Laporan Hasil Pemilihan Langsung kepada PPK yang ditembuskan kepada PA dan Ka ULP dengan Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016 dengan hasil akhir PT. GILANG PILAR NUSANTARA ditetapkan sebagai calon pemenang;
- Bahwa hal itu dikarenakan dalam sistem SPSE Kab. Rembang hanya terdapat pilihan sebagai pemenang dan tidak ada pilihan sebagai calon pemenang, selain itu penunjukan pemenang sepenuhnya merupakan kewenangan PPK;
- Bahwa dokumen penawaran PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang diajukan dalam pendaftaran lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang ditandatangani oleh Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama;
- Bahwa sesuai dengan copy Akta Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA Nomor 08 tanggal 26 November 2010 yang dibuat oleh Notaris H. BENNY HIDAYAT, S.H., M.Kn. sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran, direksi dan komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah sebagai berikut:
Komisaris : MOH. HAMDUN
Direktur Utama : KUSWANDI
Direktur : MOHAMAD ADIB
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Sdr. MOHAMAD ADIB pada saat evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau Terdakwa membenarkan;

12. DWI ADI RIYANTO, ST Bin (alm) H. NONO SUMARNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di Bidang Bina Marga Dinas PU Tata Ruang sejak tahun 2010, tetapi sekarang bekerja di Bappeda Sub Koordinator Kewilayahan sejak tahun 2022;

Hal 65 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan dugaan penyimpangan dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, Saksi sebagai Ketua PPHP dengan susunan personil sebagai berikut :
 - a. Saksi (Ketua)
 - b. Sdr. FUAD KRISTIANTO (DPKP Kab. Rembang) selaku sekretaris
 - c. Sdr. DIDIK GALIH PRASETIYO (DPUTARU Kab. Rembang) Anggota;
- Bahwa pada tahun 2016, sebagai PPHP pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian Barang dan Jasa untuk menjadi Ketua PPHP;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang;
- Bahwa pejabat PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO, sedangkan PA dijabat oleh Saksi I. MUJOKO, selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa sesuai dengan keahlian masing-masing, yaitu saat pengecekan pekerjaan aspal dilakukan bersama-sama, akan tetapi saat pengecekan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base) CTB / lapisan paling bawah dilakukan oleh Saksi FUAD dan Saksi GALIH;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa BA tersebut dibuat bersama oleh Tim PPHP. Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, yakni pada tanggal 14 Desember 2016 yaitu memeriksa pekerjaan bawah Cement Treated Base (CTB) dan pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016;
- Bahwa BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya dibuat dan ditandatangani oleh Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan tanggal 14 Desember 2016, sedangkan untuk pemeriksaan pekerjaan tanggal 26 dan 27 Desember 2016

Hal 66 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibuatkan BA, karena PPHP hanya melaporkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dan laporan secara lisan kepada PPK;

- Bahwa saat itu banyak pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang yang memang diminta 100 persen hasil pemeriksaannya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat / Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Kegiatan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016. Tugas Pejabat / Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan;
 4. Menandatangani fakta integritas;
- Bahwa benar yang mengerjakan adalah PT. GILANG PILAR NUSANTARA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No 7 Kudus dengan nilai Kontrak Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima jua sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dengan pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine				
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				

Hal 67 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa benar setelah Saksi dan Tim menerima SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tentang pengangkatan Panitia PPHP, melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) Tahap :

Hal 68 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelumnya Saksi mendapat surat dari Saksi WIDODO selaku PPK, untuk melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2016. Yang hadir saat itu adalah Saksi FUAD dan Saksi GALIH (dari PPHP), Saksi tidak ikut karena ada pekerjaan lain. Dari hasil laporan Saksi FUAD dan Saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu volumenya kurang. Saat itu dibuatkan BA tidak menerima / menolak pekerjaan CTB, karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek. BA tersebut setelah Saksi tanda tangani beserta 2 personil PPHP yang lain, Saksi berikan kepada PPK (Saksi WIDODO);
- b. Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Saksi beserta PPHP yang lain melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC), karena sebelumnya Saksi mendapatkan surat dari PPK. Saat itu Saksi hadir bertiga selaku PPHP, Terdakwa selaku konsultan pengawas, Saksi HAMDUN selaku Pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA, akan tetapi PPK tidak ikut. Dari hasil pemeriksaan diketahui, bahwa ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik, karena ketebalan rata rata kurang. Selanjutnya, secara lisan Saksi melaporkan tentang hal tersebut kepada PPK, karena saat itu PPK tidak ada di lokasi, sehingga Saksi tidak membuat berita acara apapun;
 - Bahwa benar lama pekerjaan 45 hari kalender, mulai 15 Nopember 2016 s/d 29 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender;
 - Bahwa menurut pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA bahwa pekerjaan utama sudah selesai ditanggal 25 Desember 2017, namun saat pemeriksaan Saksi/PPHP di tanggal 26 s/d 27 Desember 2016 pekerjaan Saksi nyatakan belum 100 persen, karena volumenya masih kurang / tidak sesuai spesifikasi teknis. Hingga saat ini PPHP saat ini belum membuat BA Bahwa pekerjaan sudah 100 persen;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau ada CCO karena saat pemeriksaan tersebut Saksi berdasarkan fakta pekerjaan yang ada di lapangan yang sudah dikerjakan, selanjutnya dari Penyedia baru membuat CCO menyesuaikan hasil pengecekan PPHP di lapangan. Saksi pernah melihat CCO tanpa tanda tangan, melainkan hanya menyesuaikan pekerjaan di lapangan, karena kalau sesuai dengan kontrak panjang jalan adalah 5.242 m akan tetapi pada penghitungan fakta di lapangan hanya dikerjakan panjang 3.807 m, sehingga ada kekurangan panjang 1.435 m;
 - Bahwa Saksi hanya menghitung berdasarkan fakta di lapangan bahwa panjang hanya 3.807 m karena Saksi tidak diberikan dokumen apapun hanya menghitung fakta saja, setelah pemeriksaan ini Saksi baru mengetahui dokumen Kontraknya;

Hal 69 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan sudah dibayarkan 100 persen kepada penyedia, karena pada intinya sampai saat ini PPHP belum pernah tanda tangan dokumen yang menyatakan, bahwa pekerjaan yang dilakukan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sudah 100 persen;
- Bahwa benar Inspektorat pernah meminta hasil penghitungan Saksi di lapangan dan pernah bersama-sama dengan Saksi melakukan pengukuran kembali di lapangan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik pengukuran full panjang per 50 m di cordril, serta lebar jalannya, untuk lebar mayoritas masuk, akan tetapi tebal dan panjangnya tidak masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan tekanan apapun dibuktikan dengan sampai sekarang Saksi belum tanda tangan bahwa pekerjaan sudah 100 persen;
- Bahwa BA tidak menerima / menolak pekerjaan CTB tersebut Saksi serahkan sendiri selaku Ketua PPHP dan ditada-tangani oleh semua anggota Tim, kepada PPK;
- Bahwa surat yang diberikan Saksi WIDODO / PPK kepada Tim PPHP, pada intinya merupakan Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan belum selesai di kerjakan 100 persen karena masih ada pekerjaan yang belum selesai di kerjakan serta untuk kegiatan CTB sudah dikerjakan. Untuk pengecekan pengaspalan Saksi dan Tim menggunakan Core Drill untuk mengukur ketebalannya dan ada kekurangan volume pada aspal AC-BC;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengecekan di lapangan adalah Saksi GALIH dan Saksi FUAD, selaku anggota PPHP, dengan cara mengecek pekerjaan CTB dan ada kekurangan Volume dari kegiatan CTB tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di lapangan pada tanggal 26 Desember 2016 dan 27 Desember 2016, Saksi bertemu dengan Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Terdakwa. Pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan 100 persen, karena masih ada pekerjaan belum selesai dikerjakan serta untuk kegiatan CTB sudah dikerjakan dan untuk pengecekan pengaspalan Tim PPHP menggunakan Core Drill mengukur ketebalannya dan ada kekurangan volume pada aspal AC – BC dan hasil pemeriksaan tersebut Saksi tuangkan Laporan Perhitungan;
- Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2016 yang melakukan pengecekan CTB di lapangan adalah Saksi GALIH dan Saksi FUAD, dengan cara mengecek CTB dan ada kekurangan volume dari kegiatan CTB tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam BA Laporan Penolakan karena Volume CTB kurang;

Hal 70 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PPHP melakukan pengecekan di lapangan, berkoordinasi dengan Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO, Terdakwa serta Saksi WIDODO selaku PPK;
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Saksi menerima sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Saksi juga pernah diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana korupsi peningkatan jalan lodan Kalipang dengan Terpidana atas nama Widodo, dkk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

13. DWI HARJANTI, S.Pd Binti (alm) SUNARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Inspektorat Kabupaten Rembang Saksi menjabat sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan;
- Bahwa sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat Kab. Rembang tugas Saksi adalah melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, tindak lanjut pengawasan, evaluasi laporan hasil pengawasan, statistik hasil pengawasan dan kerjasama terkait kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan hasilnya seperti tertuang dalam LHP (laporan Hasil pemeriksaan) Nomor 700/084/KH/IRBAN II/2017 tanggal 4 Desember 2017, yaitu terdapat kelebihan bayar pada pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa Disposisi Bupati Rembang tertanggal 3 Oktober 2017 perihal penyaluran tambahan DAK fisik untuk penyelesaian pembayaran DAK fisik tahun anggaran 2016 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/097/KH/IRBANWIL II/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 perihal pelaksanaan pemeriksaan khusus DAK tahun 2016 dinas PU terkait peningkatan jalan lodan kalipang Kec Sarang;
- Bahwa hasil verifikasi Dinas PU Kab. Rembang, kegiatan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 Nomor : 700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 12 2017 belum ditindaklanjuti, karena PT Gilang pilar Nusantara meminta permohonan peninjauan ulang hasil verifikasi;
- Bahwa dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA mengirimkan Surat Permohonan Peninjauan Ulang dengan Nomor : 02/GPN/13-IX/2018 kepada Inspektorat Kab.

Hal 71 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, namun berdasarkan naskah hasil pemeriksaan sementara Inspektur Pembantu Wilayah I Nomor 700/006/KH/IRBANWIL I/2019 tanggal 01 April 2019 tentang dasar permintaan peninjauan ulang dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA Atas Laporan Hasil Verifikasi DAK TA.2016 Inspektorat Kab.Rembang No.700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 yang berisi bahwa hasil verifikasi DAK TA. 2016 tetap berpedoman pada hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya;

- Bahwa hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang kegiatan peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 Nomor : 700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 12 2017 sudah disampaikan ke Dinas PU dan seharusnya dari Dinas PU sudah disampaikan ke Pelaksana pekerjaan, yaitu PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa kelebihan bayar hasil verifikasi Dinas PU Kab. Rembang kegiatan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 Nomor : 700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 12 2017 belum dikembalikan ke Kas daerah karena PT. Gilang Pilar Nusantara mengirimkan surat kepada Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 02/GPN/13-IX/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Permohonan Peninjauan Ulang Hasil Verifikasi;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan, sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di PN Tipikor Semarang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO, dkk.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

14. FUAD KRISTIYANTO, ST Bin FERI KUSRIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Sub Kordinator Perencanaan dan Pengembangan Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Rembang Tahun 2022 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, karena selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang

Hal 72 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, Saksi masuk dalam susunan personil sebagai berikut :

- a. Saksi DWI ADI RIYANTO, ST selaku Ketua;
 - b. Saksi selaku sekretaris dan
 - c. Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO selaku Anggota;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat selaku anggota PPHP di beberapa kegiatan yang ada di Dinas PU TA 2016;
 - Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
 - Bahwa yang menjadi pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO dan Pengguna Anggaran (PA) adalah Saksi Ir. MOEJOKO, MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
 - Bahwa sesuai dengan keahlian masing-masing, pada saat pengecekan pekerjaan aspal dilakukan bersama-sama, akan tetapi saat pengecekan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base) CTB / lapisan paling bawah adalah Saksi dan Saksi GALIH, sedangkan Ketua PPHP (Saksi DWI ADI RIYANTO) tidak hadir, karena ada acara lain;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan tugas pokok dan kewajiban PPHP adalah:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa BA tersebut dibuat bersama oleh Tim PPHP dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan, yakni pada tanggal 14 Desember 2016 memeriksa pekerjaan bawah Cement Treated Base (CTB) dan pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 untuk pemeriksaan Aspal (AC-BC);
 - Bahwa BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP untuk pemeriksaan tanggal 14 Desember 2016, sedangkan untuk pemeriksaan pekerjaan tanggal 26 dan 27 Desember 2016 tidak dibuatkan BA, karena PPHP hanya melaporkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dan laporan secara lisan kepada PPK (Saksi WIDODO);
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat / Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Kegiatan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di

Hal 73 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, tugas PPHP adalah :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani BA serah terima Hasil Pekerjaan;
 4. Menandatangani fakta integritas;
- Bahwa Pelaksana pekerjaan adalah PT. GILANG PILAR NUSANTARA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No. 7 Kudus dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,- dengan pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	Jumlah harga pekerjaan divisi umum				48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
	Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah				32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
	Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan				61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
	Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir				120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53

Hal 74 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perata Leveling	(AC-BC)				
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa setelah Saksi dan Tim menerima SK dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang, tentang pengangkatan Panitia PPHP, Tim PPHP melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu :
 - a. Sebelumnya Saksi mendapatkan surat dari Saksi WIDODO (PPK) untuk melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2016. Hadir saat itu adalah Saksi sendiri dan Saksi GALIH (dari PPHP), namun saat itu Saksi DWI ADI RIYANTO (Ketua PPHP) tidak ikut, karena ada pekerjaan lain. Dari hasil laporan Saksi dan Saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu kurang volume. Saat itu dibuatkan BA tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume atau tidak sesuai dengan spek. Selanjutnya BA yang ditandatangani oleh Ketua dan 2 (dua) personil PPHP diserahkan atau diberikan kepada PPK;
 - b. Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Saksi beserta PPHP yang lain melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC), karena sebelumnya Saksi mendapatkan surat dari PPK. Saat itu yang hadir selain PPHP (3 orang), Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, Saksi HAMDUN selaku Pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA, namun saat itu PPK tidak ikut hadir. Dengan hasil pemeriksaan, bahwa ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata rata yang kurang, selanjutnya Ketua PPHP melaporkan tentang hal tersebut kepada PPK secara lisan, karena saat itu PPK tidak ada di lokasi, dimana pada saat itu Tim PPHP tidak membuat BA apapun pada tanggal tersebut;
- Bahwa waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, dimulai pada tanggal 15 Nopember 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Hal 75 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA menyatakan pekerjaan utama sudah selesai di tanggal 25 Desember 2016, namun saat pemeriksaan PPHP di tanggal 26 s/d 27 Desember 2016 pekerjaan PPHP nyatakan belum 100 persen, karena volumenya masih kurang / tidak sesuai spesifikasi teknis dan sampai saat ini PPHP tidak pernah membuat BA yang menyatakan bahwa pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU yang dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA sudah 100 persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kontrak pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, karena Kontrak tidak diberikan kepada Tim PPHP. Ketika melakukan pemeriksaan di lapangan lalu diberikan CCO oleh Penyedia Jasa dan Pengawas, dan melakukan pemeriksaan tersebut, Tim lakkan hanya berdasarkan fakta pekerjaan yang ada di lapangan yang sudah dikerjakan, yaitu hanya sepanjang 3.807 M;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat CCO tanpa tanda tangan yang hanya menyesuaikan pekerjaan di lapangan, karena kalau sesuai dengan Kontrak, panjang jalan adalah 5.242 M, akan tetapi pada penghitungan fakta di lapangan, anya sepanjang 3807 M, sehingga ada kekurangan panjang 1.435 M;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya menghitung berdasarkan fakta di lapangan, yaitu ditemukan pengerjaan fisik, hanya sepanjang 3.807 M, karena Saksi saat itu tidak diberikan dokumen apapun dan PPHP melakukan pemeriksaan hanya menghitung fakta yang ada di lapangan saja. Setelah mengetahui dokumen Kontrak, bahwa panjang jalan yang harus dikerjakan adalah 5.242 M berarti memang masih ada kekurangan pelaksanaan pekerjaan jalan sepanjang 1.435 M;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pekerjaan sudah dibayarkan 100 persen kepada Penyedia, karena pada intinya, sampai saat ini PPHP belum pernah tanda tangan BA yang menyatakan pekerjaan yang dilakukan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sudah 100 persen selesai;
- Bahwa Inspektorat pernah meminta hasil penghitungan Saksi di lapangan dan juga pernah bersama-sama dengan Saksi melakukan pengukuran kembali di lapangan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik pengukuran full panjang per 50 M di coredril (bor), serta lebar jalannya, untuk lebar mayoritas masuk atau sudah sesuai akan tetapi tebal dan panjangnya yang tidak masuk (tidak sesuai);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan tekanan apapun, dibuktikan dengan sampai sekarang Saksi belum tanda tangan bahwa pekerjaan sudah 100 persen;
- Bahwa Tim PPHP pernah membuat BA tidak menerima / menolak pekerjaan CTB kemudian di serahkan oleh Ketua PPHP kepada PPK;

Hal 76 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang diberikan oleh PPK kepada Tim PPHP, intinya adalah Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan belum selesai di kerjakan 100 persen, karena masih ada pekerjaan Berm (penimbunan sisi jalan dengan material kelas C) yang belum selesai di kerjakan serta untuk kegiatan CTB sudah dikerjakan. Untuk pengecekan pengaspalan, Tim PPHP menggunakan Core Drill untuk mengukur ketebalannya dan ternyata ada kekurangan volume pada aspal AC-BC tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, progres riil hasil perhitungan, yaitu total volume yang dikerjakan sebesar 76 persen dan untuk kekurangan volume yang belum dikerjakan sebesar 24 persen dihitung dari nilai Kontrak Pekerjaan, yaitu sejumlah Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pertama kali pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi bersama Saksi DIDIK GALIH PRASETYO mendatangi lokasi dan melihat telah terpasang CTB, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2016 Saksi bersama dengan Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan lapangan dan mendapati AC-BC telah terpasang, selanjutnya tanggal 27 Desember 2016 melanjutkan kegiatan tanggal 26 Desember 2016 tersebut dan berdasarkan pemberitahuan dari PT. Gilang Pilar Nusantara pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi terdapat kekurangan pekerjaan berupa pemasangan BERM;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Tim PPHP telah menemukan adanya kekurangan volume dari kegiatan CTB tersebut dan Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan ke dalam BA Laporan Penolakan, karena Volume CTB kurang. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2016 dan 27 Desember 2016 dimana saat itu Saksi bertemu dengan Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Terdakwa di lokasi pekerjaan, pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan 100 persen;
- Bahwa untuk pengecekan pengaspalan Tim PPHP menggunakan Core Drill mengukur ketebalannya dan ada kekurangan volume pada aspal AC – BC dan hasil pemeriksaan tersebut telah Tim PPHP tuangkan di Laporan Perhitungan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 yang melakukan pengecekan CTB di lapangan adalah Saksi dan Saksi GALIH, dengan cara mengecek CTB dan ada kekurangan volume dari kegiatan CTB tersebut. Oleh karenanya, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam BA Laporan Penolakan, karena kurangnya volume CTB;
- Bahwa saat melakukan pengecekan di lapangan, PPHP berkoordinasi dengan Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO, Terdakwa dan Saksi WIDODO selaku PPK ikut mendampingi pengecekan di lapangan;

Hal 77 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, Tim PPHP bertanggung jawab kepada PA (Saksi Ir. MUJOKO);
- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, PPHP hanya melaporkan kepada PPK (Saksi WIDODO);
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Saksi memperoleh honor sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang paling bertanggung jawab adalah Pernyedia Jasa (PT. Gilang Pilar Nusantara) dan PPK (Widodo, SH);
- Bahwa menurut Saksi PA bisa ikut bertanggung jawab atas sudah dicairkannya 100 persen anggaran dalam kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016;
- Bahwa Saksi dan Tim PPHP tidak mengetahui apakah dilakukan PCM atau tidak, karena PCM merupakan Rapat Pra Konstruksi yang dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak yang tujuannya adalah menyamakan persepsi antara PPK, Penyedia, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tim PPHP;
- Bahwa keterangan Saksi ini masih sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terpidana WIDODO, dkk.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

15. GANTIARTO STEPHANUS Bin SLAMET SOEKOTJO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas PU TARU Kab. Rembang sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Kabag Administrasi Pembangunan pada Setda Kab. Rembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2 / 0478 / 2013 tanggal 06 Mei 2013 dengan tugas pokok, yaitu :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan pengkoordinasian pelaksanaan ;
 - b. Melaksanakan fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan analisa pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi daerah.

Sedangkan Fungsi sebagai Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang, yaitu :

Hal 78 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan fasilitasi pembangunan ;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan ;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan analisa pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa Saksi juga menjabat selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Kab. Rembang berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 050/ 0018/ 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Unit Layanan Pengadaan dan Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016, dengan tugas:
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh Kegiatan ULP ;
 - b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa ULP ;
 - c. Menyusun program kerja ULP ;
 - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan ;
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Bupati ;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP ;
 - g. Mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP dan anggota Sekretariat ULP kepada Bupati ;
 - h. Membentuk dan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dengan jumlah asal yang beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan kompetensi, rekam jejak dan beban kerja anggota ULP;
- Bahwa Saksi mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 050926475530420 yang berlaku mulai tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa sebagai Kabag Administrasi Pembangunan dan Kepala ULP Kab. Rembang berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor : 050/ 0018/ 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Unit Layanan Pengadaan dan Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016, tugas Saksi adalah melakukan lelang terhadap kegiatan fisik atau pun non fisik dengan Pagu Anggaran di atas Rp. 200.000.000,-. Selain itu pada TA. 2016 selaku Kepala ULP Barang/ Jasa Kab. Rembang, Saksi pernah menerima Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nama pekerjaan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Nomor : 050/ 593/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas PU, sekaligus sebagai PA, yaitu Saksi Ir. MUJOKO, MT;

Hal 79 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber dana dalam Kegiatan dimaksud berasal dari APBD Kab. Rembang TA. 2016, sedangkan besaran pagu anggarannya adalah Rp. 3.934.781.000;
- Bahwa dengan adanya permohonan untuk melakukan pelelangan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang, Saksi membentuk Pokja (Kelompok Kerja) di Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang berdasarkan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 51/ K- ULP/ 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Rembang tanggal 19 September 2016. Ada pun susunan Pokjanya antara lain :

- a. Sdr. DHARU ARDIANTA, A.Md selaku Ketua ;
- b. Sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, SH selaku Sekretaris ;
- c. Sdr. MACELLUS KUSDWIYANTO, A.Md selaku Anggota ;
- d. Sdr. DEDHY NUGRAHA, SH selaku Anggota ;
- e. Sdr. MASHADI selaku Anggota;

Kemudian atas permintaan dari Kepala Dinas PU TARU (Saksi Ir. MUJOKO) untuk menggantikan Sdr. DHARU ARDIANTA, A.Md kepada Saksi YOYOK HADIYANTO, SE sebagai Ketua Pokja. Sehingga Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 54/ K- ULP/ 2015 tanggal 2 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 51/ K- ULP/ 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Rembang tanggal 19 September 2016, dengan susunan Pokja sebagai berikut :

- a. Sdr. YOYOK HADIYANTO, SE selaku Ketua ;
- b. Sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, SH selaku Sekretaris ;
- c. Sdr. MACELLUS KUSDWIYANTO, A.Md selaku Anggota ;
- d. Sdr. DEDHY NUGRAHA, SH selaku Anggota ;
- e. Sdr. MASHADI selaku Anggota;

- Bahwa Saksi melakukan penggantian Susunan Ketua Pokja karena adanya permintaan secara tertulis dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang (Saksi Ir. MUJOKO);

- Bahwa prosesnya adalah :

- a. Selaku Kepala ULP Saksi membentuk Pokja pengadaan barang / jasa Kab. Rembang dan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor : 51 / K-ULP / 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada paket

Hal 80 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor : 54 / K-ULP / 2016, tanggal 02 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor : 51 / K-ULP / 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;
- b. Selanjutnya Saksi menghubungi DISHUBKOMINFO Kab. Rembang selaku pengelola LPSE Kab. Rembang untuk penanyangan pengadaan barang / jasa konstruksi melalui LPSE Kab. Rembang;
 - c. Kemudian Saksi menyerahkan dokumen pelelangan kepada Pokja untuk melakukan proses pelelangan, Saksi tidak mengetahui proses detail pelelangan hanya menerima tembusan surat laporan hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja ditujukan kepada PPK Nomor : 12 / 100 / PK –ULP / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;
 - Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja ditujukan kepada PPK Nomor : 12 / 100 / PK –ULP / 2016 tanggal 11 Nopember 2016 jumlah peserta lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang melakukan pendaftaran lewat aplikasi SPSE Kab. Rembang ada 25 (dua puluh lima) peserta. Selain itu perlu Saksi sampaikan, bahwa Saksi hanya mengetahui sampai dengan penawaran yang diajukan oleh para peserta lelang dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja dalam melakukan tindak lanjut atas proses lelang serta melaporkan kepada Saksi selaku Kepala ULP Kab. Rembang;
 - Bahwa ada pun yang menjadi tugas pokok serta kewenangan Pokja secara Umum antara lain :
 - a. Menyusun Rencana Pemiloihan Penyedia barang/ jasa ;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - f. Menjawab sanggahan ;

Hal 81 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- ;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi kepada PPK ;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa ;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP ;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran SKPD pemilik pekerjaan ;
- l. Apabila diperlukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dapat mengusulkan perubahan HPS dan/ atau perbuahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang dimenangkan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai Penawaran sejumlah Rp. 3.750.644.000;
- Bahwa Pokja membuat Laporan Hasil Pemenang Lelang;
- Bahwa bentuk pengawasan Saksi terhadap Pokja adalah adanya Laporan tertulis dari Pokja serta melakukan wawancara terhadap Anggota Pokja;
- Bahwa dalam dokumen Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi antara lain :
 - a. Dokumen Koreksi Aritmatika ;
 - b. Data dukung Tim Pokja melakukan Klarifikasi Lapangan,padahal dokumen tersebut merupakan data dukung dalam penentuan pemenang lelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemenang lelang atas Kegiatan dimaksud adalah PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, setelah mendapatkan Laporan dari Pokja No. 12/100/PK-UL/2016 perihal Laporan Hasil Pemilihan Langsung tanggal 11 Nopember 2016;
- Bahwa Saksi hanya menerima Laporan Akhir saja dari POKJA.
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Pokja dasarnya adalah pemenuhan proses atau pun tahapan lelang yang dilaksanakan oleh Pokja;
- Bahwa benar pernah dilakukan rapat antara Kepala ULP dengan Anggota Pokja. Rapat ini membahas mengenai pembentukan Pokja Kegiatan Peningkatan Jalan Loda – Kalipang TA. 2016, selain itu, sampai dengan penetapan pemenang tidak ada dilakukan rapat sama sekali;
- Bahwa setiap tahapan lelang tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kepala ULP untuk setiap tahapannya, akan tetapi dilaporkan setelah ada pemenang lelang secara rinci;

Hal 82 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

16. IMAM SULISTIYO, ST Bin (alm) SOELEMEN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Estimator yang bekerja di CV. KREASI CIPTA MANDIRI dan perusahaan tersebut merupakan Konsultan Perencana dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. RembangTA. 2016, dengan susunan :
 - Direktur, Terdakwa;
 - Estimator, Saksi;
 - Estimator, Sdr. ARI;
 - Pembuat RKS adalah Sdr. RUDI;
- Bahwa benar Saksi bukan pegawai tetap pada CV. KREASI CIPTA MANDIRI, melainkan pekerja freelance yang dikontrak oleh CV. KREASI CIPTA MANDIRI terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016, akan tetapi Saksi ikut dengan Terdakwa selaku Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa selaku Estimator Saksi melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut survey dikarenakan pada saat Saksi bekerja di CV. KREASI CIPTA MANDIRI, survey telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga Saksi hanya diberi dokumentasi dan arahan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil Estimasi Volume yang Saksi buat, adalah sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Perkiraan
		Kuantitas
a	b	c
DIVISI 1. UMUM		
Mobilisasi	LS	1,00
Manajemen dan KeselamatanLalu Lintas	LS	1,00
ManajemenMutu	LS	1,00
DIVISI 2. DRAINASE		kosong
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
GalianPerkerasanBeraspalttanpa Cold Milling Machine	M ³	205,63
Penyiapan Badan Jalan	M ²	16. 775,68
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
Lapis PondasiAgregat Kelas S	M ³	314,54
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN		

Hal 83 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKERASAN BETON SEMEN		
Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)(CTB)	M ³	205,63
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	1. 315,24
Bahan Anti Pengelupasan	Kg	72,86
Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2. 335,13
Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))	Ton	449,73
DIVISI 7. STRUKTUR		kosong
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		kosong
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN		kosong
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN		kosong

- Bahwa Saksi dapat membuat estimasi volume tersebut, meski tidak melihat kondisi lapangan secara langsung, karena Saksi hanya melihat foto 0 % dan arahan Terdakwa yang melakukan pengukuran secara langsung di lapangan;
- Bahwa berdasarkan kondisi lapangan saat itu, estimasi volume yang Saksi buat sudah layak dan cukup secara teknis untuk melakukan peningkatan jalan Lodan – Kalipang tersebut;
- Bahwa pagu pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut adalah sejumlah Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Berdasarkan Daftar Kuantitas Harga (RAB) yang dibuat oleh CV. Kreasi Cipta Mandiri, RAB pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk menghitung volume pekerjaan, akan tetapi untuk nilainya, semua dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV. Kreasi Cipta Mandiri Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016, yaitu:
 - a. Gambar Teknis Rencana Pekerjaan.
 - b. Daftar Kuantitas Harga (RAB).
 - c. Spesifikasi Teknis / RKS.
 - d. Bill of Quantity (BQ);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Peningkatan jalan tersebut, namun CV. AMARA TEHNIK merupakan Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016 tersebut;
- Bahwa awalnya memang tidak ada Konsultan Pengawas, selanjutnya Saksi di informasikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Konsultan Pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang adalah CV. AMARA TEHNIK.

Hal 84 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjadi Pengawas Lapangan di CV. AMARA TEHNIK. Awalnya Saksi tidak mau, karena belum digaji pada saat menjadi Estimator. Kemudian Terdakwa meminta dan menyuruh Saksi untuk menjadi Pengawas Lapangan dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada di Kota Semarang, akan tetapi yang melakukan pengawasan lapangan atas kegiatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani As Build Drawing dan hal ini tidak ada kaitannya dengan tugas Saksi selaku estimator volume dan Saksi juga tidak pernah merasa selaku Pengawas Lapangan pada CV. AMARA TEHNIK;
- Bahwa tanda tangan dikolom CV. AMARA TEHNIK buka tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bukan bagian dari CV. Amara Teknik dan Saksi tidak tahu siapa pemilik CV. Amara Teknik. Dari informasi Terdakwa, CV. Amara Teknik berkedudukan di Semarang, namun Saksi tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana CV. Amara Teknik dapat tertulis sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana tertulis di As Build Drawing dan Shop Drawing dan Saksi menanda tangani di kolom CV. Amara Teknik atas nama IMAM SULISTIYO, ST, karena diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia tandatangan di kolom CV. Amara Teknik diatas nama IMAM SULISTIYO, ST pada gambarAsbult Drawing tersebut, karena selain diperintah Terdakwa dan Saksi tidak berani menolak, karena saat itu Saksi takut kalau menolak perintah Terdakwa, Saksi tidak digaji dan saat itu Saksi juga belum diberi gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi untuk bertanda tangan pada gambarAs Build Drawing di kolom CV. Amara Teknik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapayang membuat gambar Asbult Drawing dan Shop Drawing tersebut dan Saksi melihat Gambar As Build Drawing dan bertandatangani di kolom CV. Amara Teknik tersebut setelah gambar tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau bertanda tangan pada Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan PT. Gilang Pilar Nusantara pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang kec. Sarang TA. 2016, meski awalnya menolak nama Saksi dijadikan sebagai Konsultan Pengawas, akan tetapi Saksi tetap diperintah oleh Terdakwa untuk bertanda tangan di kolom Konsultan Pengawas pada pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang kec. Sarang TA. 2016 tersebut dan Terdakwa adalah atasan Saksi, Saksi takut menolak perintah Terdakwa, sehingga benar

Hal 85 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Saksi bertanda tangan di laporan harian, mingguan dan laporan bulanan pada kolom Konsultan Pengawas;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, Saksi tidak pernah melakukan tugas dan fungsi Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah CV. Kreasi Cipta Mandiri selaku Konsultan Perencana pernah membuat dokumen CCO;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

17. MOHAMMAD ADIB Bin (alm.) RAMELAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Direktur di PT. GILANG PILAR NUSANTARA sejak Nopember 2010;
- Bahwa sebagai Wakil Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No 7 Kudus, berdasarkan Akta Nomor 08 Notaris H. Benny Hidayat, S.H.,M.Kn tanggal 26 Nopember 2010 tentang pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 2. Saksi (M. ADIB) selaku Wakil Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 3. MOH. HAMDUN selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA pernah melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016;
- Bahwa yang mengetahui adalah Saksi HAMDUN, karena semua pekerjaan yang mengetahui Saksi HAMDUN, kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi ikut membantu upload dokumen penawaran PT. GILANG PILAR NUSANTARA sedangkan yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. YAHYA dari Kudus, bukan dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA karena dia yang mempunyai keahlian membuat dokumen penawaran;
- Bahwa jenis pengadaan adalah e-Lelang Pemilihan Langsung, dengan metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 08.39 wib melalui web LPSE Kab. Rembang yang mengupload Staf Saksi saat itu, tetapi Saksi lupa siapa namanya dan saat itu ada 25 pendaftar;

Hal 86 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya Saksi mendownload dokumen pengadaan melalui LPSE Kab. Rembang, tetapi tanggalnya Saksi lupa. Dokumen yang diupload antara lain RAB, BQ, Spesifikasi Teknis / RKS, Gambar Rencana dan HPS;
- c. Anwijzing dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 saat itu Saksi hanya memantau saja tidak mengajukan pertanyaan apapun;
- d. Pada tanggal 1 Nopember 2016 pukul 21.38 Saksi memasukan penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,- dan saat ada pembukaan penawaran Saksi mengetahui ada 2 (dua) yang melakukan penawaran yaitu PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,- dan PT. TALENTA RIA LESTARI Jl. Ruko Mall Klender Blok B3/26, Jl. I Gusti Ngurah Rai Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 3.669.745.000,-;
- e. Hasil koreksi aritmatik nilai penawaran dengan peringkat sebagai berikut:
 1. Peringkat pertama PT. TALENTA RIA LESTARI nilai penawaran Rp. 3.669.745.000,-
 2. PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,-
- f. Hasil evaluasi dokumen penawaran dari seluruh peserta adalah sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen administrasi penawar (surat dan jangka waktu masa berlakunya surat penawaran) yang masuk dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan hasil evaluasi PT. TALENTA RIA LESTARI dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus;
 - 2) Evaluasi teknis dilakukan dengan memeriksa dokumen teknis penawar dan membandingkannya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan sebagai berikut :
 - a) PT. TALENTA RIA LESTARI tidak lulus (daftar peralatan yang disediakan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP (untuk dukungan peralatan motor grader dan jack hammer tidak bisa membuktikan kebenaran).
 - b) PT. GILANG PILAR NUSANTARA lulus;
 - 3) Evaluasi harga dilakukan untuk menilai kewajaran dengan cara membandingkan total harga penawaran terkoreksi dengan nilai HPS , nilai HPS dengan nilai penawaran wahar yaitu 96,68 %;
 - 4) Evaluasi dan pembuktian kualifikasi PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus;
 - 5) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dari penawaran Rp. 3.750.644.000,- hasil penawaran terkoreksi Rp. 3.750.644.000,- dan hasil

Hal 87 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran setelah negosiasi Rp. 3.745.968.000,- selanjutnya dari ULP menetapkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang;

6) Selanjutnya PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan sebagai pemenang dan sebagai pelaksana dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 3.745.968.000,-

- Bahwa saat itu yang hadir adalah Saksi, Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIANTO selaku pelaksana lapangan, tetapi yang tanda tangan di BA Negosiasi Teknis dan Harga tertanggal 7 Nopember 2016 adalah Saksi, karena yang mendapatkan surat kuasa dari Direktur Utama (Saksi Ir. KUSWANDI) adalah Saksi;
- Bahwa saat itu yang hadir adalah Saksi, Sdr. MOH. HAMDUN dan Sdr. MARDIANTO selaku pelaksana lapangan dan Saksi yang tanda tangan di BA Negosiasi Teknis dan Harga tertanggal 7 Nopember 2016 diwaktu yang sama ditempat yang sama dikantor DPU Kab. Rembang dengan Negosiasi Teknis dan Harga karena sebelumnya mendapatkan surat dari PPK tertanggal 5 Nopember 2016, dengan hasil pembuktian sesuai dengan yang aslinya saat itu semua dokumen yang asli Saksi bawa dengan dicocokkan dokumen yang Saksi upload;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut selaku Wakil Direktur Saksi menerima kuasa dari Dirut PT. GILANG PILAR NUSANTARA untuk mewakili pemberi kuasa melakukan verifikasi / kualifikasi dokumen serta menandatangani berkas apabila diperlukan ke Pokja pengadaan jasa konstruksi ULP Kab. Rembang untuk pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016;
- Bahwa surat dukungan sebagai berikut :
 - a. Surat Dukungan Beton, berdasarkan surat dukungan nomor : 120/SD/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 dari PT. INTIMIX MITRA PERKASA Jl. Raya Pati Kudus Km. 4 Pati.
 - b. Surat Dukungan Alat dan Surat Dukungan AMP dari PT. DELTAMARGA ADYATAMA Jl. Srandol Indah Blok F – 1 Perum Srandol Indah Semarang;
- Bahwa yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 3.745.968.000,- ;
- Bahwa yang menjadi pejabat PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO, SH dan sebagai PA adalah Saksi Ir. MUJOKO, MT (Kepala Dinas PU Kab. Rembang);

Hal 88 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPMK Nomor : 03/100/PPK/E-PK/XI/2016 Tanggal 15 Nopember 2016 tanggal mulai kerja adalah tanggal 15 Nopember 2016 selama 45 hari kalender sampai dengan 29 Desember 2016 dan masa pemeliharaan 180 hari kalender;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut Saksi selaku Wakil Direktur menerima kuasa dari Dirut PT. GILANG PILAR NUSANTARA untuk mewakili pemberi kuasa melakukan verifikasi / kualifikasi dokumen serta menandatangani berkas apabila diperlukan ke Pokja pengadaan jasa konstruksi ULP Kab. Rembang untuk pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016, selain itu kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan Saksi sebagai pelaksana lapangan yang setiap harinya berada di lapangan untuk mengarahkan pekerja dengan berpedoman gambar kerja dari Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengawasan di lapangan saja, karena yang bertanggung kaitannya mutu material adalah Saksi HAMDUN, karena Saksi hanya pekerja dari Saksi HAMDUN untuk mengawasi pekerja saja;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana adalah CV.KREASI CIPTA MANDIRI dengan Direktur adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya dilakukan pekerjaan dilakukan uetzet yang dihadiri oleh Saksi WIDODO selaku PPK, Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, beserta Staf dari pelaksananya, Saksi dan Saksi M. HAMDUN. Hasil pemeriksaan / uetzet di lapangan di tunjukan mulai titik nol Ds. Lodan s/d titik akhir, sesuai dengan Kontrak (GAMBAR) panjang jalan 5.242 m, lebar Lebar jalan adalah 3,2 m, ketebalan bervariasi sesuai dengan gambar, selanjutnya dimulai pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa dan Saksi IMAM selaku Konsultan Perencana dan Pengawas da yang koordinasi dengan Dinas PU adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa CV dari Konsultan Perencana dengan Pengawasan berbeda, Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa yang merencanakan serta yang mengawasi dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak sesuai / berbeda karena ada harga yang selisih diantaranya :
 - a. Dukungan Beton tidak ada karena pekerjaan aspal.
 - b. Surat Dukungan Alat dan Dukungan AMP (Aspal) dari Tuban CV nya karena yang mengetahui adalah Saksi HAMDUN dan Dinas;
- Bahwa tidak menggunakan peralatan motor grader dan jack hammer, karena memang tidak diperlukan di lapangan. Saat di lapangan menggunakan alat manual tidak sesuai dengan peralatan yang disyaratkan dalam pelelangan;
- Bahwa di pertengahan pekerjaan saat melaksanakan pekerjaan CTB sepanjang 500 m (pekerjaan berjalan 7 hari), diketahui panjang jalan sesuai gambar 5.242 m

Hal 89 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dikerjakan karena pada titik 3.807 m sudah ada pekerjaan rutin dari Dinas PU Kab. Rembang, sehingga pekerjaan hanya dikerjakan sepanjang 3.807 m dengan menambah ketebalan CTB dan nilainya sesuai dokumen CCO;

- Bahwa yang mengetahui adalah Terdakwa selaku Konsultan Perencana sekaligus Pengawas, Saksi WIDODO/PPK dan Saksi HAMDUN selaku pemilik dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa yang Saksi gunakan adalah gambar rencana, akan tetapi panjangnya sesuai dengan obyek jalan yang bisa dibangun, yaitu sepanjang 3.807 m;
- Bahwa Tim PPHP pernah melakukan pengecekan di lapangan sebagai berikut :
 - a. Rabu 14 Desember 2016 dilakukan pengecekan CTB (Cement Treated Base) yang datang Tim PPHP adalah Saksi FUAD KRISTIANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO, dari Pelaksana yang mendampingi adalah Saksi dan Saksi HAMDUN, sedangkan dari Konsultan Pengawas yang hadir adalah Terdakwa dan Saksi IMAM. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis, yaitu volumenya kurang. Saat itu Saksi ikut tanda tangan pada hasil rekap pemeriksaan PPHP dan diperintahkan untuk menambah ketebalannya;
 - b. Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Tim PPHP melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan (Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling) dengan uji alat (core drill) Tim PPHP (Saksi FUAD KRISTIANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO. Dari Pelaksana yang mendampingi adalah Saksi , Saksi HAMDUN dan Sdr. SUTRISNO serta mandor pekerjaan (Saksi lupa namanya), dari Konsultan Pengawas adalah Terdakwa dan Saksi IMAM, dengan hasil pemeriksaan bahwa ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata rata kurang;
- Bahwa pekerjaan selesai tepat waktu, yaitu sebelum masa pekerjaan habis / pekerjaan selesai ditanggal 27 Desember 2016, terkait pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis apa tidak yang mengetahui adalah Tim PPHP yang melakukan pengecekan di lapangan, Pelaksana tidak melakukan uji Lab terhadap pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa dan Stafnya selalu mengawasi Saksi dan tanda tangan semua laporan baik laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa kadang kala melakukan kontrol pekerjaan, Saksi sering konsultasi dengan Konsultan Pengawas (Terdakwa);
- Bahwa semua pekerjaan dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan dukungan peralatan dan bahan aspal dari Tuban CV nya Saksi tidak tahu;

Hal 90 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 14 Desember 2016 dilakukan pengecekan CTB (Cement Treated Base) yang mengetahui ada penambahan pekerjaan apa tidak adalah Sdr. SUTRISNO tim logistik dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Tim PPHP melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan (Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling) tidak ada penambahan karena pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa sesuai dengan fakta, tugas dari Saksi HAMDUN selaku Komisaris dari PT. Gilang Pilar Nusantara dalam melaksanakan dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tidak dilaksanakan dan malah ikut ke lapangan untuk membeli material, mengawasi dan mengerjakan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jika pekerjaan tersebut dilaksanakan kapan Saksi lupa, akan tetapi pekerjaan tersebut dimulai sejak terbitnya SPMK tanggal 15 Nopember 2016 dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya SPMK pekerjaan tersebut harus dimulai dan seingat Saksi pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 25 Desember 2016, sedangkan untuk selesainya administrasinya pekerjaan tersebut seingat Saksi tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dalam peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa untuk tahapan dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec.Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 yang Saksi lihat adalah :
 - a. Melaksanakan Uitset;
 - b. Kemudian Dropping material;
 - c. Menggelar CTB pada jalan yang berlubang dan rusak;
 - d. Melakukan pemadatan CTB dengan alat wales;
 - e. Melakukan Pengaspalan dengan alat wales dan penumatic taier;
 - f. Pengerjaan berem kanan dan kiri jalan dengan menggunakan grosok atau pedel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemesanan terhadap berupa CTB, Aspal dan grosok atau pedel guna pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa yang mencari Alat berat berupa wales untuk memadatkan CTB, Finisher untuk meratakan aspal dan penumatic taier (untuk menghaluskan aspal setelah di wales) juga Saksi HAMDUN;

Hal 91 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan aktif mengarahkan pekerja di lapangan adalah Saksi HAMDUN dan saat itu Saksi HAMDUN memerintahkan Sdr. Sutrisno untuk memantau pekerja di lapangan;
 - Bahwa caranya adalah Sdr. Hamdun memerintahkan tenaga di lapangan yang berasal dari tenaga dari Kudus dan tenaga lokal (setempat) untuk mengerjakan bagian titik mana saja yang harus di beri CTB, kemudian CTB tersebut di wales supaya padat;
 - Bahwa Saksi ke lokasi pekerjaan sekira 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali dan setiap datang ke lokasi pekerjaan tersebut, pasti bertemu dengan Saksi HAMDUN yang sedang melaksanakan pengawasan pengerjaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO, dkk.;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. FIFI ALFIAH Binti (alm) RAMELAN, di bawah sumpah meneangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pedagang buah di Toko Buah yang terletak di Jln. Raya Kudus Pati Km 7;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. Gilang Pilar Nusantara yang beralamat di Jl. Raya Kudus – Pati Km.6 No. 7 Kudus;
- Bahwa saat itu Ijazah S1 Ekonomi Saksi yang dipinjam oleh Saksi HAMDUN atau Saksi ADIB adalah asli dan sampai tahun 2020 belum dikembalikan;
- Bahwa yang mengetahui adalah Saksi HAMDUN, karena semua pekerjaan yang mengetahui Saksi HAMDUN selaku kakak ipar Saksi;
- Bahwa saat Ijazah S1 Saksi di pinjam dari tahun 2010 hingga tahun 2020 Saksi tidak pernah sama sekali mencairkan atau mengelola keuangan dari PT. Gilang Pilar Nusantara dengan Direktur Utama Sdr. Ir. Kuswandi dengan alamat Jl. Raya Kudus –Pati Km.6 No. 7 Kudus tersebut;
- Bahwa saat Ijazah S1 Saksi di pinjam tahun 2010 hingga tahun 2020 Saksi tidak pernah diberitahu jika PT. Gilang Pilar Nusantara memenangkan tender atau mendapatkan pekerjaan fisik;

Hal 92 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi HAMDUN adalah kakak Ipar Saksi, sedangkan dengan Saksi ADIB adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di persidangan tanggal 6 Mei 2021 dalam Perkara peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terpidana WIDODO, dkk., yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 24/Pid.sus-TPK/2021/PN Smg, 25/Pid.sus-TPK/2021/PN Smg dan Nomor 26/Pid.sus-TPK/2021/PN Smg adalah benar, tetap sama dan tidak ada perubahan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

19. SUTIKNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada TA 2016 DPU Kab. Rembang Saksi melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang di Kec. Sarang, Kab. Rembang, adapun pada kegiatan tersebut Saksi menjabat sebagai PPK berdasarkan SK Nomor: 900/27/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kab. Rembang (DAK) T.A. 2016 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03 dan dengan nilai Pagu sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selaku PPK dalam kegiatan tersebut Saksi memiliki tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat perintah kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Hal 93 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. Mengusulkan kepada PA :
 - Perubahan paket pekerjaan dan/atau.
 - Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan.
 - Menetapkan tim pendukung.
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;
- Bahwa yang bertindak selaku PA/KPA dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas PU Kab. Rembang tahun 2016 (Saksi Ir. MUJOKO, M.T.);
- Bahwa terkait proses pengadaan tersebut, pada tahun 2016 PA mengajukan permohonan proses pelelangan kepada ULP Pemerintah Kab. Rembang dengan melampirkan :
 - a. Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - b. DIPA.
 - c. Gambar.
 - d. Spesifikasi teknis.
 - e. Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
 - f. Bill of Quantity (BQ).
 - g. Rancangan Surat Perjanjian.
 - h. Surat pernyataan bahwa telah mengumumkan pengadaan barang/ jasa.

Setelah PA menerima surat tembusan Pokja pengadaan dari ULP, selanjutnya PA mendisposisi ke Saksi selaku PPK, kemudian Saksi menyerahkan dokumen ke bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang/Ketua ULP Kab. Rembang dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB).
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Bill of Quantity (BQ).
- d. Gambar Teknis Rencana Pekerjaan.
- e. Spesifikasi Teknis.
- f. Softcopy Dokumen Pengadaan.

Kemudian Ketua ULP menunjuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan melalui LPSE Kab Rembang, hasil dari pelaksanaan lelang kemudian disampaikan

Hal 94 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi selaku PPK. Setelah itu Saksi menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), selanjutnya Penyedia Jasa menyampaikan jaminan garansi pelaksanaan, kemudian Saksi selaku PPK bersama Penyedia Jasa melaksanakan penandatanganan Kontrak dan penandatanganan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK);

- Bahwa Saksi lupa siapa yang telah membuat HPS dalam pekerjaan tersebut, karena pada saat itu Saksi hanya menandatangani HPS yang sudah berada di atas meja kerja Saksi. Adapun besaran HPS yang telah Saksi tetapkan adalah sebesar Rp. 3.879.513.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa selaku PPK, Saksi bertugas untuk membuat HPS, namun dikarenakan pada saat itu ada perintah lisan dari Saksi MUJOKO selaku PA kepada Saksi untuk menandatangani semua berkas yang akan diajukan kepada Pokja untuk segera dilelangkan, maka Saksi bersedia menandatangani penetapan HPS tersebut;
- Bahwa penentuan pihak penyedia barang/jasa pada pekerjaan tersebut dilakukan melalui proses lelang melalui LPSE Kab. Rembang yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Rembang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PA. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan dari Pokja perihal hasil dari proses lelang tersebut, Saksi kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA diikuti dengan penandatanganan kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja antara Saksi selaku PPK dengan Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang Nomor 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang Saksi tanda tangani bersama Saksi Ir. KUSWANDI, nilai Kontrak dalam pekerjaan tersebut adalah senilai Rp. 3.745.968.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 15 November 2016 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut CV. KREASI CIPTA MANDIRI dengan Direktur Sdr. KUNARTO, S.Pd. (Terdakwa), telah ditunjuk selaku Konsultan Perencana melalui sistem Penunjukan Langsung oleh Saksi STEPHANUS GANTIARTO selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa sesuai Kontrak yang Saksi tanda tangani bersama Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA, pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan–Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang meliputi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan	Harga satuan	Jumlah
----	--------	--------	-----------	--------------	--------

Hal 95 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kuantitas		
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. Drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53

Hal 96 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal		3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong
Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan		3.405.425.567,64
Pajak		340.542.556,76
Jumlah		3.745.968.000,00

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pihak yang berperan selaku Konsultan Pengawas adalah CV. AMARA TEHNIK dengan Direktur Sdri. KRISTIANINGSIH, S.T. dan pelaksana lapangan Saksi IMAM SULISTYO, S.T..Awal mula penunjukan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah pada saat pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang dilaksanakan, Saksi MUJOKO selaku PA menunjuk Terdakwa selaku pihak Konsultan Perencana, sekaligus berperan juga sebagai Konsultan Pengawas. Selanjutnya untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi IMAM SULISTYO selaku Staf dari Terdakwa untuk berperan sebagai pelaksana lapangan pada CV. AMARA TEHNIK yang ia ajukan kepada PA sebagai Konsultan Pengawas. Namun dalam perkembangannya, penunjukan CV. AMARA TEHNIK selaku Konsultan Pengawas tidak diikuti dengan pembuatan Kontrak, hal ini dikarenakan Pejabat Pengadaan tidak bersedia membuat kontrak mengingat waktu pekerjaan yang telah mepet;
- Bahwa selaku PPK dalam pekerjaan tersebut Saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh CV. AMARA TEHNIK selaku Konsultan Pengawas, sehingga Saksi juga tidak pernah menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa pekerjaan telah selesai pada tanggal 27 Desember 2016 dari batas waktu kontrak tanggal 29 Desember 2016, akan tetapi berdasarkan penghitungan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan tersebut masih terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa PPHP yang beranggotakan Saksi FUAD KRISTianto, Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO telah melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan sebagai berikut :

Hal 97 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemeriksaan I :

Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 PPHP melakukan pemeriksaan Cement Treated Base (CTB), pada saat itu Saksi tidak hadir dalam pemeriksaan dan berdasarkan laporan lisan oleh PPHP pekerjaan tersebut belum selesai;

b. Pemeriksaan II :

Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 dan Selasa tanggal 27 Desember 2016 PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Levelling dengan uji alat (core drill). Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi TEHNIK karena ketebalan rata-rata kurang;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan, telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan (uitzet) yang diikuti dengan pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) berdasarkan perintah lisan dari Saksi MUJOKO selaku PA, kepada Saksi. Uitzet tersebut kemudian dilaksanakan dengan dihadiri oleh Saksi sendiri selaku PPK, Terdakwa selaku Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas, serta Saksi HAMDUN dan Saksi M. ADIB selaku Penyedia Barang/Jasa. Mengenai hasil dari pemeriksaan uitzet tersebut, diketahui bahwa obyek jalan yang akan dibangun tidak sesuai sebagaimana tercantum pada kontrak karena kondisi jalan yang semakin banyak yang rusak, selain itu setelah titik lokasi 3.807 m dari titik nol kondisi jalan telah dilakukan pengaspalan/pemeliharaan oleh Dinas PU pada tahun anggaran yang sama, sehingga pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang hanya dilaksanakan sepanjang 3.807 m dari kontrak sepanjang 5.242 m;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Saksi selaku PPK kemudian mengadakan rapat bersama Saksi HAMDUN selaku pelaksana pekerjaan dan Terdakwa selaku Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas. Dalam rapat tersebut telah diputuskan adanya pekerjaan tambah kurang/Contract Change Order (CCO) yang tidak merubah nilai kontrak dengan urutan sebagai berikut :

- a. PT. GILANG PILAR NUSANTARA mengirimkan Surat Nomor: 041/GPN/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Lapangan (Uitzet) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur;
- b. Selanjutnya Saksi selaku PPK mengirimkan Surat Nomor: 05/100/PPK/E-PPK/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 kepada Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas perihal pemeriksaan lapangan;
- c. PT. GILANG PILAR NUSANTARA kemudian mengirimkan Surat yang ditujukan ke PPK Nomor: 042/GPN/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 perihal Usulan Perubahan Kontrak Berdasarkan Hasil Kondisi Lapangan dan Kajian Teknis

Hal 98 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan (Review Design) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur;

- d. Selanjutnya Saksi selaku PPK mengirimkan Surat Nomor: 06/100/PPK/E-PPK/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditujukan ke Konsultan Pengawas perihal Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Paket.
- e. Selanjutnya CV. AMARA TEHNIK mengirimkan surat tertanggal 23 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Sdri. KRISTIANINGSIH, S.T. dan ditujukan ke PPK perihal Laporan Hasil Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Hasil Kajian Teknis Lapangan (Review Disign).
- f. Selanjutnya dibuatkan Perubahan Kontrak (CCO) Nomor 07/100/PPK/E-PPK/E-PPK/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor: 01/00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Perubahan 1 atas Kontrak Nomor: 00038/K-KT/1.03.01.01.01.02/XI/2016 Tanggal 15 Nopember 2016;
- Bahwa pihak PPHP tidak pernah menerbitkan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan atas hasil dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Saksi FUAD yang pada intinya pihak PPHP tidak menerima hasil pekerjaan CTB pada kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang T.A. 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Konsultan Pengawas dalam hal ini Terdakwa dan Saksi IMAM SULISTIYO selalu berada di lapangan, tetapi laporan kemajuan fisik pekerjaan, baik harian, mingguan, maupun bulanan baru diserahkan kepada Saksi pada saat akan dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi KAPTI PRASETYO, S.T., M.Si. selaku PPTK;
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 telah dilakukan pembayaran sesuai nilai kontrak sebesar Rp. 3.745.968.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam tiga tahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 November 2016 dilakukan pencairan uang muka 20 persen sejumlah Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - b. Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan pencairan atas kemajuan pekerjaan fisik 75,21 persen sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua miliar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan pencairan atas pekerjaan 100 persen sejumlah Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut baru Saksi terima pada saat akan dilakukan pencairan anggaran 100 persen;

Hal 99 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis SPM yang digunakan untuk mencairkan pembayaran dalam pekerjaan tersebut adalah SPM-LS, adapun dokumen yang harus dilengkapi terkait penerbitan SPM-LS tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen sebagai berikut, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), fotokopi Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Penerbitan SPM-LS pencairan sesuai dengan progress pekerjaan harus dilengkapi dokumen sebagai berikut, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), fotokopi NPWP penyedia, fotokopi SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Penerbitan SPM-LS pembayaran MC 100 persen harus dilengkapi dokumen sebagai berikut, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C.

- Bahwa mekanisme pembayaran dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka 20 persen

Dimulai dari pihak Penyedia mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada PPK, dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, fotokopi Jaminan Uang Muka, fotokopi NPWP penyedia, fotokopi Surat Perjanjian, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka, Surat Keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), dan fotokopi Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. Setelah PPK menganggap lengkap dokumen permohonan tersebut, PPK lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran

Hal 100 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu untuk diperiksa kembali kelengkapannya, jika telah lengkap maka akan dibuatkan Surat Bukti Pembayaran (C5). Selanjutnya dokumen permohonan dan C5 diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan pihak penyedia, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap maka PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membubuhkan tanda tangannya di C5. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP LS tersebut, kemudian PPK menyerahkan menyerahkan dokumen tersebut kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS, selanjutnya dokumen diajukan ke DPPKAD. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen oleh petugas DPPKAD maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi apabila dalam verifikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap, kurangnya tanda tangan, ataupun terdapat salah pengetikan maka tidak akan diterbitkan SP2D dan berkas dikembalikan kepada Dinas PU untuk dilengkapi;

b. Pembayaran sesuai progres pekerjaan

Dimulai dari pihak penyedia mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan (sesuai progres), fotokopi NPWP penyedia, fotokopi Surat Perjanjian, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat Keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), dan fotokopi Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. Setelah PPK menganggap lengkap dokumen permohonan tersebut, PPK lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kembali kelengkapannya, jika telah lengkap maka akan dibuatkan Surat Bukti Pembayaran (C5). Selanjutnya dokumen permohonan dan C5 diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan pihak penyedia, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap maka PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membubuhkan tanda tangannya di C5. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP LS tersebut, kemudian PPK menyerahkan menyerahkan dokumen tersebut kepada

Hal 101 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS, selanjutnya dokumen diajukan ke DPPKAD. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen oleh petugas DPPKAD maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi apabila dalam verifikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap, kurangnya tanda tangan, ataupun terdapat salah pengetikan maka tidak akan diterbitkan SP2D dan berkas dikembalikan kepada Dinas PU untuk dilengkapi;

c. Pembayaran pekerjaan 100 persen

Dimulai dari pihak penyedia mengajukan permohonan pencairan MC 100 kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pembayaran MC 100, fotokopi NPWP penyedia, fotokopi Surat Perjanjian, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat Keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), dan fotokopi Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan, serta fotokopi pembayaran Pajak Daerah Gol. C. Setelah PPK menganggap lengkap dokumen permohonan tersebut, PPK lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kembali kelengkapannya, jika telah lengkap maka akan dibuatkan Surat Bukti Pembayaran (C5). Selanjutnya dokumen permohonan dan C5 diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan pihak penyedia, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap maka PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membubuhkan tanda tangannya di C5. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP LS tersebut, kemudian PPK menyerahkan dokumen tersebut kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS, selanjutnya dokumen diajukan ke DPPKAD. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen oleh petugas DPPKAD maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi apabila dalam verifikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap, kurangnya tanda tangan, ataupun terdapat salah pengetikan maka tidak akan diterbitkan SP2D dan berkas dikembalikan kepada Dinas PU untuk dilengkapi;

- Bahwa pada penerbitan SPM LS untuk pembayaran progres pekerjaan 75,21 persen dan pembayaran pekerjaan 100 persen terdapat kekurangan dokumen, yaitu tidak adanya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, hal ini dikarenakan terdapat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil penghitungan pihak

Hal 102 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP sehingga kemudian PPHP tidak menerbitkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Termasuk Laporan Kemajuan Fisik dari Kontraktor, Saksi tidak tanda tangan mulai harian, mingguan dan bulanan termasuk kebenaran dokumen seharusnya Saksi yang tanda tangan, akan tetapi yang tanda tangan Saksi MUJOKO/PA;

- Bahwa setelah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan PPHP tersebut maka Saksi memerintahkan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperbaiki pekerjaan mereka, tetapi karena pada saat itu telah melewati masa tahun anggaran maka pihak Penyedia Jasa hanya dapat menindaklanjuti sebagian dari temuan tersebut. Pada saat itu Saksi MUJOKO memerintahkan Saksi untuk tetap membayarkan 100 persen pekerjaan tersebut kepada pihak Penyedia Barang/Jasa dan menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila nanti terdapat kelebihan bayar dan kekurangan volume, Saksi MUJOKO memberikan jaminan bahwa ia akan memanggil pihak Penyedia Barang/Jasa dan memintanya untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut;
- Bahwa Saksi tetap memproses pencairan pembayaran tersebut mengingat pada saat itu telah memasuki bulan Desember di mana semua anggaran harus dicairkan, tidak boleh melebihi tahun anggaran. Oleh karena itu pencairan anggaran atas pembayaran progres pekerjaan 75,21 persen dan pekerjaan 100 persen tetap dilakukan dan kemudian dibayarkan kepada pihak Penyedia dengan konsekuensi apabila dalam pemeriksaan terdapat kekurangan volume maka pihak Penyedia harus bersedia mengembalikannya. Hal itu sebagaimana perintah dan jaminan dari Saksi MUJOKO selaku PA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hal itu, tetapi pada saat itu Saksi KAPTI PRASETIYO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani dokumen-dokumen berupa Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS sebagai syarat diterbitkannya SPM LS, meskipun penerbitan dokumen-dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP bersama Inspektorat Kab. Rembang. Pemeriksaan dilakukan dengan uji alat (core drill) dengan mengacu pada hasil pemeriksaan PPHP sebelumnya tanggal 26-27 Desember 2016. Dari hasil pemeriksaan PPHP dan Inspektorat tersebut ditemukan adanya kekurangan volume yang detailnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa dari hasil review DAK oleh Inspektorat Kab. Rembang terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 ditemukan adanya kelebihan bayar dan kekurangan volume yang kemudian telah Saksi beritahukan kepada PT. Gilang Pilar Nusantara selaku pihak Penyedia

Hal 103 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, atas pemberitahuan tersebut pihak Penyedia kemudian mengirimkan surat kepada Inspektorat Kab. Rembang tertanggal 13 September 2018 perihal Permohonan Peninjauan Ulang Hasil Verifikasi, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penyedia masih menunggu dari Inspektorat dengan bukti WA ada pada Saksi Ir. KUSWANDI yang ditujukan Saksi, kalau Pak Arifin Inspektorat masih ada acara luar kota, dan untuk selanjutnya menunggu kabar dan surat dari Bupati Rembang terkait hasil temuan Inspektorat tersebut, karena yang berhak memerintahkan untuk mengembalikan dana tersebut adalah Bupati melalui surat perintah yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kab. Rembang;

- Bahwa pada berkas permohonan pembayaran pihak Penyedia melampirkan dokumen terkait CTB tersebut sebagai berikut :
 - a. Invoice tanggal 28/11/2016 dengan jatuh tempo 07/12/2016 kepada PT. Gilang Pilar Nusantara untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base/CTB) dengan kubikasi 1.601, harga satuan Rp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,- serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,- dengan total harga Rp. 131.750.000,- yang ditandatangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi.
 - b. Kuitansi penerimaan uang dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang ditandatangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 18 November 2016 senilai Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 senilai Rp. 300.000.000,-
 - 3) Tanggal 30 November 2016 senilai Rp. 268.000.000,-
 - 4) Tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp. 100.000.000,-
 - 5) Tanggal 7 Desember 2016 senilai Rp. 31.700.000,-
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang telah selesai dilaksanakan sesuai CCO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PPHP pernah melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan tersebut, tetapi Saksi selaku PPK belum memperoleh laporan secara resmi dari PPHP melainkan hanya laporan secara lisan yang Saksi terima, sehingga belum semua Berita Acara Serah Terima yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan tersebut setelah ada tanda tangan Saksi Ir. KUSWANDI, Direktur PT. Gilang Pilar Nusantara selaku pihak Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa terkait dengan hal itu dikarenakan tanda tangan PPHP tidak dipersyaratkan dalam berkas pencairan di DPPKAD, hal ini biasa dilakukan pada saat pencairan paket pekerjaan lain di DPPKAD sebelum pengajuan pencairan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang;

Hal 104 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu malam akhir tahun yaitu tanggal 30 Desember 2016 Saksi MUJOKO tidak berada di kantor karena sedang berada di Yogyakarta. Saat itu banyak pegawai Dinas PU Kab. Rembang yang lembur di kantor untuk memproses semua pencairan pekerjaan pada Dinas PU Kab. Rembang, kemudian ada perintah dari seseorang yang keluar dari dalam ruangan Kepala Dinas (ruangan Saksi MUJOKO) yang Saksi lupa namanya, bersama Saksi GANTIARTO untuk menyuruh Saksi dan pegawai yang lain agar meninggalkan Kantor Dinas PU Kab. Rembang dengan alasan karena sudah malam dan sudah ada yang mengurus berkas pencairan, di antara yang mengurus yaitu Sdr. (alm.) BURHAN, IDRIS, (alm.) IRWAN dan Saksi GANTIARTO;
- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Rembang dalam perkara Saksi, Saksi diminta untuk menjelaskan terkait penyerahan uang oleh Saksi HAMDUN ke pihak Dinas PU Kab. Rembang. Selanjutnya setelah selesai pemeriksaan Saksi mengirimkan chat/pesan instant melalui whatsapp ke Saksi HAMDUN yang pada intinya mempertanyakan terkait informasi tersebut dan dijawab Saksi HAMDUN, bahwa setelah lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang berjalan ia diundang oleh Saksi MUJOKO yang menginformasikan Saksi HAMDUN, bahwa perusahaan Saksi HAMDUN akan memenangkan lelang karena terdapat kekurangan perlengkapan pada perusahaan pesaing. Selanjutnya Saksi MUJOKO meminta kepadanya untuk memberikan fee proyek sebesar 20 persen dari nilai proyek. Saksi HAMDUN pernah menyuruh Stafnya (BAYU) untuk menyerahkan uang, Saksi tolak dan selanjutnya Staf HAMDUN bertemu Saksi SIGIT dan menyampaikan uang yang diminta Saksi MUJOKO;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, terkait Saksi MUJOKO selaku PA menunjuk Terdakwa selaku pihak Konsultan Perencana dan juga berperan sebagai Konsultan Pengawas. Bahwa yang benar adalah Saksi WIDODO meminta Terdakwa untuk berperan sebagai Konsultan Pengawas dengan janji akan diberikan pekerjaan;

20. Ir. KUSWANDI Bin (alm) TEKSO SOEDARNO, di bawah sumpah menerangkan dan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WIDODO pada saat penandatanganan Kontrak proyek jalan lodan kalipang sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016

Hal 105 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah 2 (dua) bertemu kembali dengan Saksi WIDODO pada saat dipanggil Inspektorat pada awal tahun 2019;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. Gilang Pilar Nusantara pada tahun 2012 s/d 2017;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gilang Pilar Nusantara Nomor 8 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Hidayat, SH, M.Kn, struktur kepengurusan PT. Gilang Pilar Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris : MOH HAMDUN
- b. Direktur Utama : Ir. KUSWANDI (Saksi sendiri)
- c. Wakil Direktur : MOH ADIB, ST.;

- Bahwa PT. Gilang Pilar Nusantara pernah mengikuti proses lelang pekerjaan di Kab. Rembang TA. 2016, yaitu pekerjaan pembangunan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016.
- Bahwa setahu Saksi, yang mengetahui lelang pertama kali adalah Saksi HAMDUN, selanjutnya Saksi HAMDUN mencari surat jaminan penawaran sendiri Stanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada aksi, sehingga Saksi tidak mengetahui mengenai surat penawaran dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, walaupun dalam surat tersebut ada tandatangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk menandatangani surat tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sehingga PT. Gilang Pilar Nusantara dapat menjadi penyedia pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. SaranKab. Rembang TA. 2016, yang mengetahui adalah Saksi HAMDUN, karena Saksi HAMDUN yang mengikuti keseluruhan proses lelang paket pekerjaan tersebut atas nama PT. Gilang Pilar Nusantara, sedangkan Saksi hanya bertanda tangan pada dokumen SPK {surat perintah kerja/ Kontrak} saja;
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak atas nama PT. Gilang Pilar Nusantara pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 adalah Saksi sendiri selaku Direktur Utama;
- Bahwa nilai kontrak pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 sejumlah Rp. 3.745.968.000,-. (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari Pihak PT. Gilang Pilar Nusantara yang berada di lapangan pada saat pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang kab. Rembang TA. 2016 yaitu Saksi HAMDUN, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Sdr. MARDIYANTO;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi HAMDUN, sebelum pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.

Hal 106 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dilakukan uitzet dan dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang mengikuti uitzet adalah Saksi HAMDUN, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Sdr. MARDIYANTO;

- Bahwa paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 ada Addendum Kontrak Nomor : 01 / 00038 / K-KT / ; 1.03.01.01.02 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan CCO;
- Bahwa PT. Gilang Pilar Nusantara yang menandatangani Addendum Kontrak Nomor : 01 / 00038 / K-KT / 1.03.01.01.02 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan CCO tersebut adalah Saksi selaku Direktur Utama dan tanda tangan tersebut Saksi lakukan setelah ada pemanggilan dari Inspektorat Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada atau tidak dokumen Justifikasi Teknis sehingga dilakukan Addendum Kontrak dan muncul CCO pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 karena yang di lapangan dan yang mengurus segala sesuatu terkait pekerjaan tersebut adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen Kontrak dengan yang ada di CCO tetap sama yaitu sebesar Rp. 3.745.968.000,-. (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, berdasarkan keterangan Saksi HAMDUN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada tanggal 23 Nopember 2016 yaitu pencairan uang muka 20 persen sejumlah Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Pada tanggal 14 Desember 2016 yaitu pencairan fisik 75,21 persen sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 30 Desember 2016 yaitu pencairan MC 100 persen sejumlah Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang menandatangani dokumen pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 ada tanda tangan Saksi selaku Direktur Utama, akan tetapi tanda tangan tersebut bukan tandatangan Saksi, karena Saksi merasa tidak menandatangani dokumen pencairan;
- Bahwa dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang mengurus pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 adalah Saksi HAMDUN dan Saksi ADIB, karena pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi bekerja di Tasikmalaya;

Hal 107 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengurusan pencairannya bagaimana Saksi tidak mengetahui, akan tetapi Saksi dimintai tanda tangan oleh Saksi HAMDUN berupa cek kosong untuk pengambilan uang di rekening PT. Gilang Pilar Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah cek kosong yang diberikan kepada Saksi seingat Saksi kurang lebih 10 (Sepuluh) Cek;
- Bahwa langkah yang dilakukan Saksi HAMDUN adalah menandatangani cek yang sudah Saksi tandatangani serta memberi stempel (Stempel PT. Gilang Pilar Nusantara) tersebut bila akan mencairkan uang di Bank setelah mendapatkan kucuran dana hasil pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Bank manakah Sdr. HAMDUN mencairkan uang dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut, karena Saksi hanya sebatas mendatangi Cek kosong yang disodorkan oleh Saksi HAMDUN dan yang digunakan untuk pencairan di Bank dengan nama PT. Gilang Pilar Nusantara tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembelian material CTB dan aspal untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 adalah Saksi HAMDUN, sedangkan Saksi tidak mengetahui, karena tidak pernah turun langsung ke lapangan;
- Bahwa dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang melengkapi dokumen persyaratan untuk pencairan dana paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 termasuk invoice dan kuitansi dari CV. Sari Bumi yaitu Saksi HAMDUN dan Saksi ADIB;
- Bahwa benar anggaran pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 sebesar Rp. 3.745.968.000,-. (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sudah dicairkan semua PT. Gilang Pilar Nusantara.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak berada di lapangan, yang tahu adalah Saksi HAMDUN dan Saksi ADIB yang ada di lapangan, namun Saksi pernah dipanggil oleh Inspektorat Kab. Rembang sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi lupa waktunya dan diberitahu bahwa pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 ada kelebihan bayar, namun untuk nominal pastinya Saksi lupa. Selain itu juga diberitahu oleh Saksi HAMDUN bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat ada kelebihan bayar;
- Bahwa benar setelah tahu bahwa ada kelebihan bayar pada pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, PT. Gilang Pilar Nusantara belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Rembang tersebut dengan mengembalikan kelebihan bayar tersebut sampai sekarang;

Hal 108 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama PT. Gilang Pilar Nusantara, Saksi memang tidak tahu pelaksanaan di lapangan pada pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 karena untuk pelaksanaan paket pekerjaan tersebut sudah Saksi pasarkan kepada Saksi HAMDUN dan Saksi ADIB, karena saat itu Saksi ada pekerjaan di Tasikmalaya Jawa Barat, sebagai Tenaga Ahli Pamsimas, namun untuk tanda tangan pada dokumen kontrak yang mengatasnamakan PT. Gilang Pilar Nusantara tetap Saksi yang tanda tangan, akan tetapi pada dokumen pencairan yang di tunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi, banyak tanda tangan yang di palsukan (di dengkul) tanpa seijin Saksi;
- Bahwa dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang melakukan pengelolaan dana yang cair pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa selaku Direktur Utama PT. Gilang Pilar Nusantara Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi HAMDUN terkait pengelolaan dana untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016;
- Bahwa Saksi bersedia tanda tangan karena percaya saja dengan Saksi HAMDUN, apalagi Saksi HAMDUN adalah Komisaris PT. Gilang Pilar Nusantara dan pemilik saham terbesar di PT. Gilang Pilar Nusantara dan selama ini pekerjaan yang dilaksanakan Saksi HAMDUN berjalan dengan baik, dan Saksi HAMDUN sudah beberapa kali mengerjakan paket kontrak PT. Gilang Pilar Nusantara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, seingat Saksi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara cash dan penyerahan dilakukan pada pertengahan tahun 2015 sebelum pekerjaan di peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016;
 - b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di berikandengan cara Transfer ke rek pribadi Saksi dan diberikan Saksi HAMDUN pada pertengahan tahun 2016 sebelum pekerjaan di peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 selesai;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi, setelah melihat dokumen teknis tanggal 2 November 2016 yang diperlihatkan jaksa Penyidik yang berisikan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016, PT. GILANG PILAR NUSANTARA dalam dokumen pada metode pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang tetapi Saksi tidak merasa menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen pencairan 100 persen pada BA Pengajuan Permohonan pembayaran, pembayaran MC Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang T.A. 2016 kegiatan : peningkatan Jalan Lodan – Kalipang, Kec. Sarang,

Hal 109 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2016 yang menerangkan jika Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang yang menerangkan jika PPHP telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan ke lokasi atas hasil kegiatan :Peningkatan Jalan Lodan – KalipangKec. Sarang yang dikerjakan oleh PT. Gilang Pilar Nusantara yang menerangkan jika Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan mencapai fisik 100 persen yang diperlihatkan Jaksa Penyidik. Tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Pakta Integritas tertanggal 02 November 2016;
- Bahwa untuk dokumen semua sudah benar, akan tetapi kelengkapan dokumen tersebut hanya di gunakan untuk perlengkapan administrasi saat memasukkan proses lelang dan menurut informasi Saksi HAMDUN saat pekerjaan banyak yang tidak digunakan antara lain :
 - a. Sdri. Fifi Aifiah selaku Adminitrasi&Keuangan;
 - b. Surat Dukungan Betondari Inti Mix tertanggal 28 Oktober 2016;
 - c. Surat Dukungan Alat PT.Deltamarga Adyatama, tertanggal 28 Oktober 2016);
- Bahwa untuk dokumen perencanaan semestinya dihasilkan oleh Konsultan Perencana yang direkturnya adalah Terdakwa. Dan dokumen pelaksanaan sebenarnya Saksi tidaktahu. Setelah melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh jaksa Penyidik, dokumentasi pelaksanaan tersebut adalah dokumen yang dihasilkan dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa setelah melihat dokumen yang diperlihatkan Jaksa Penyidik, yaitu Akta Notaris Pendirian PT. Gilang Pilar Nusantara, Perhitungan CCO, Dokumen Kontrak, Adendum Kontrak No. 01/00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, benar tanda tangan yang berada di dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi, akan tetapi tandatangan tersebut Saksi lakukan setelah ada temuan dari Inspektorat. Untuk Akta Notaris tentang pendirian PT. Gllang Nusantara benar Saksi bertanda tangan, namun untuk perhitungan CCO Saksi tidak tanda tangan. Saksi bertanda tangan setelah ada pemeriksaan dari inspektorat, untuk Dokumen Kontrak Saksi bertanda tangan, untuk Adendum Kontrak Saksi juga tidak bertanda tangan;
- Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan bahwa selaku Direkur Utama dari PT. Gilang Pilar Nusantara tugas Saksi dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tidak dilaksanakan sepenuhnya, diantaranya tidak pernah sama sekali ke lapangan untuk melihat pekerjaan tersebut dan yang berada di lapangan adalah Sdr. Hamdun selaku KomisarisPT. Gilang Pilar Nusantara;

Hal 110 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah sama dengan keterangan yang pernah Saksi sampaikan pada waktu persidangan di PN Tipikor Semarang dalam perkara TPK peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO, dkk;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Ir. MUJOKO;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi WIDODO, setelah ada persidangan bahwa Saksi HAMDUN pernah memberikan fee kepada Saksi Ir. MUJOKO, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dipanggil Inspektorat untuk dimintai keterangan berkaitan dengan temuan Inspektorat mengenai kelebihan bayar pada proyek peningkatan jalan Lodan-Kalipang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WIDODO pada saat penandatanganan Kontrak proyek jalan lodan kalipang sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016 dan setelah dua tahun Saksi bertemu kembali dengan Saksi WIDODO pada saat dipanggil Inspektorat pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti, namun pernah diperlihatkan oleh Saksi/Terpida WIDODO bukti percakapan Whatssapp antara Terpidana WIDODO dengan Terpidana/Saksi HAMDUN yang pada intinya menjelaskan bahwa Terpidana HAMDUN telah memberikan fee sebesar 20 persen kepada Saksi Ir. MUJOKO;
- Bahwa Saksi HAMDUN tidak pernah memberitahu Saksi dalam proyek peningkatan jalan lodan kalipang kec. Sarang kab. Rembang tahun 2016 Saksi Ir. MUJOKO meminta Fee kepada Saksi HAMDUN;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi dimintai keterangan oleh Inspektorat Kab. Rembang terkait paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang TA. 2016, untuk memberikan data-data terkait paket pekerjaan tersebut, diantaranya dokumen CCO, core drill, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dll dikarenakan asli dokumen-dokumen tersebut hilang. Kemudian Saksi difasilitasi oleh Terpidana WIDODO untuk dibantu Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Inspektorat Kab. Rembang, karena pada waktu itu yang punya dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

21. MOH. HAMDUN Bin (alm) MUKRI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;

Hal 111 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagai Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA alamat Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No 7 Kudus, berdasarkan Akta Nomor 3 Notaris H. Benny Hidayat, S.H.,M.Kn tanggal 25 Nopember 2010 tentang pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 - b. M. ADIB selaku Wakil Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 - c. Saksi (MOH. HAMDUN) selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa Surat-surat resmi PT Gilang Pilar Nusantara sebagai berikut :
 - a. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 11.25.1.42.00494 tanggal 13 Januari 2016 berlakusampaidengan 30 Desember 2020.
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/005/11.25/PM/25.03/2016 Tanggal 13 Januari 2016 berlakusampaidengan 30 Desember 2020.
 - c. Izin Usaha JasaKonstruksi Nasional Nomor : 1.3319.2.00430.017608 tanggal 27 Pebruari 2015 berlaku s/d 27 Pebruari 2018.
 - d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0291846 tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Juni 2018;
- Bahwa benar PT. GILANG PILAR NUSANTARA pernah melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU Kab. Rembang TA 2016, yang Saksi ketahui dari LPSE Kab. Rembang;
- Bahwa peran Saksi adalah melakukan pengecekan kaitannya dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tim Adminstrasi dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA diantaranya adalah Saksi M. ADIB selaku Wakil Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- Bahwa pekerjaan tersebut di atas dengan :
 - a. Nilai Pagu adalah Rp. 3.934.781.000,-
 - b. Nilai HPS adalah Rp. 3.879.513.000,-;
- Bahwa jenis pengadaan adalah e-Lelang Pemilihan Langsung dengan metode Pasca kualifikasi satu file-sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 08.39 wib melalui web LPSE Kab. Rembang yang mengupload Staf Saksi saat itu Saksi lupa siapa namanya, saat itu ada 25 yang mendaftar;

Hal 112 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya Saksi mendownload dokumen pengadaan melalui LPSE Kab. Rembang tanggalnya Saksi lupa dokumen yang Saksi upload antara lain, RAB, BQ, Spesifikasi Teknis / RKS, Gambar Rencana dan HPS;
- c. Anwijzing dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 saat itu Saksi hanya memantau saja dan tidak ada pertanyaan;
- d. Pada tanggal 1 Nopember 2016 pukul 21.38 Saksi memasukan penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,- saat ada pembukaan penawaran Saksi mengetahui ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penawaran, yaitu PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,- dan PT. TALENTA RIA LESTARI Jl. Ruko Mall Klender Blok B3/26, Jl. I Gusti Ngurah Rai Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 3.669.745.000,-;
- e. Hasil koreksi aritmatik nilai penawaran dengan peringkat sebagai berikut:
 - 1) Peringkat pertama PT. TALENTA RIA LESTARI nilai penawaran Rp. 3.669.745.000,
 - 2) PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,-;
- f. Hasil evaluasi dokumen penawaran dari seluruh peserta adalah sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen administrasi penawar (surat dan jangka waktu masa berlakunya surat penawaran) yang masuk dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan hasil evaluasi PT. TALENTA RIA LESTARI dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus.
 - 2) Evaluasi teknis dilakukan dengan memeriksa dokumen teknis penawar dan membandingkannya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan sebagai berikut :
 - a) PT. TALENTA RIA LESTARI tidak lulus (daftar peralatan yang disediakan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP (untuk dukungan peralatan motor grader dan jack hammer tidak bisa membuktikan kebenaran).
 - b) PT. GILANG PILAR NUSANTARA lulus;
 - 3) Evaluasi harga dilakukan untuk menilai kewajaran dengan cara membandingkan total harga penawaran terkoreksi dengan nilai HPS ,nilai HPS dengan nilai penawaran wahar yaitu 96,68 % .
 - 4) Evaluasi dan pembuktian kualifikasi PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus.
 - 5) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dari penawaran Rp. 3.750.644.000,- hasil penawaran terkoreksi Rp. 3.750.644.000,- dan hasil

Hal 113 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran setelah negosiasi Rp. 3.745.968.000,- selanjutnya dari ULP menetapkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang;

- 6) Selanjutnya PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan sebagai pemenang dan sebagai pelaksana dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 3.745.968.000;

- Bahwa Saat itu yang hadir adalah Saksi, Sdr. MARDIANTO selaku pelaksana lapangan dan Saksi ADIB yang tanda tangan di BA Negosiasi Teknis dan Harga tertanggal 7 Nopember 2016 diwaktu yang sama ditempat yang sama dikantor Dinas PU Kab. Rembang dengan Negosiasi Teknis dan Harga karena sebelumnya mendapatkan surat dari PPK tertanggal 5 Nopember 2016, saat itu Saksi ADIB karena yang mendapatkan surat kuasa dari Direktur Utama Saksi Ir. KUSWANDI adalah Saksi ADIB dengan hasil pembuktian sesuai dengan yang aslinya saat itu semua dokumen yang asli Saksi bawa dengan dicocokkan dokumen yang Saksi upload;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan surat dukungan sebagai berikut :
 - a. Surat Dukungan Beton, berdasarkan surat dukungan nomor : 120/SD/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 dari PT. INTIMIX MITRA PERKASA Jl. Raya Pati Kudus Km. 4 Pati.
 - b. Surat Dukungan Alat dan Surat Dukungan AMP dari PT. DELTAMARGA ADYATAMA Jl. Sron dol Indah Blok F – 1 Perum Sron dol Indah Semarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA nilai kontrak sebesar Rp. 3.745.968.000,-. dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

					48.000.000,00
No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					
2	DIVISI 2. drainase		Kosong		
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				

Hal 114 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti pengelupasan (Anti Striping Agent)	Kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur				Kosong
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor				Kosong
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian				Kosong
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin				Kosong
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa yang menjadi pejabat PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO, SH dan PA adalah Saksi Ir. MUJOKO, MT / Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Berdasarkan SPMK Nomor : 03/100/PPK/E-PK/XI/2016 Tanggal 15 Nopember 2016 tanggal mulai kerja adalah tanggal 15 Nopember 2016 selama 45 hari kalender sampai dengan 29 Desember 2016 dan masa pemeliharaan 180 hari kalender;
- Bahwa sebagai komisaris di PT. GILANG PILAR NUSANTARA kaitannya dengan pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang sebenarnya Saksi yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut, karena Saksi yang mengerjakan semua pekerjaan tersebut, kaitannya penandatanganan

Hal 115 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Saksi Ir. KUSWANDI sebagai Direktur Utama, akan tetapi yang mengetahui tentang pekerjaan adalah Saksi;

- Bahwa Yang menjadi konsultan perencana adalah CV.KREASI CIPTA MANDIRI dengan Direktur adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Tim dari PT. GILANGPILAR NUSANTARA;
- Bahwa sebelum dilakukan pekerjaan, dilakukan uetzet yang dihadiri oleh Saksi WIDODO selaku PPK, Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, beserta stafnya dari Pelaksana, Saksi, Saksi ADIB dan Staf Saksi yang lainnya. Hasil pemeriksaan / uetzet di lapangan di tunjukan mulai titik nol Ds. Lodan s/d titik akhir sesuai dengan kontrak panjang jalan 5.242 m, akan tetapi dalam uetzet tersebut obyek jalan yang akan dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal karena kondisi jalan semakin banyak yang rusak, dan pada panjang 3.807 m jalan sudah ada pekerjaan dari PU / sudah diaspal di TA yang sama, akhirnya tidak sampai panjang 5.242 m hanya 3.807 mamun ketebalannya ditambah;
- Bahwa pada saat diketahui Saksi memberitahukan kepada PPK dan Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, untuk dilakukan pengukuran ulang dengan anggaran sesuai dengan kontrak, selanjutnya diperoleh pekerjaan bahwa panjang hanya 3.807 m selanjutnya dibuat BA dan dibuatkan CCO sebagai dasar pekerjaan untuk Kontraktor;
- Bahwa tidak ada Adendum, akan tetapi ada Adendum Perhitungan Pekerjaan Baru, sebagai acuan untuk Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani adalah Saksi WIDODO selaku PPK, Saksi Ir. KUSWANDI selaku Pelaksana dan Konsultan Pengawas (Saksi lupa namanya) dan tanggalnya (Saksi lupa) dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa jenis Kontrak harga satuan;
- Bahwa Saksi lupa volume pekerjaannya karena dokumen CCO diminta Inspektorat saat pemeriksaan di Inspektorat Kab. Rembang;
- Bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa beserta stafnya selaku Konsultan Perencana, karena Pengawas lapangan dari Dinas PU tidak ada, maka hanya dipercayakan kepada Terdakwa beserta stafnya;
- Bahwa CV dari Konsultan Perencana dan Pengawa berbeda, namun personilnya sama yaitu Terdakwa, karena Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa yang merencanakan serta yang mengawasi dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi diberitahu oleh Saksi WIDODO, jika Terdakwa dan anak buahnya bertindak sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan PT. Gilang Pilar Nusantara pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang kec. Sarang TA.

Hal 116 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 adalah Terdakwa, karena setahu Saksi yang mewakili Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas adalah Saksi dr. IMAM SULISTYO sebagai anak buah Terdakwa KUNARTO;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh PPK maupun PA, baik secara pribadi maupun kepada PT. GPN terkait kekurangan item pekerjaan pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang TA. 2016;
- Bahwa tidak sesuai / berbeda karena ada harga yang lebih murah diantaranya :
 - a. Dukungan Beton tidak ada karena pekerjaan aspal;
 - b. Surat Dukungan Alat dan Dukungan AMP (Aspal) dari Tuban CV nya Saksi lupa karena yang menyarankan untuk dukungan tersebut adalah Saksi WIDODO/ PPK dan Kepala Dinas PU (Saksi MUJOKO).

Yang meminta dukungan tersebut adalah Saksi;

- Bahwa tidak menggunakan alat tersebut karena memang tidak diperlukan di lapangan, karena saat di lapangan menggunakan alat manual tidak sesuai dengan peralatan yang disyaratkan dalam pelelangan;
- Bahwa menurut Saksi sudah selesai, karena sudah diterima PPK saat PHO 100 persen dan dinyatakan pekerjaan 100 persen, selanjutnya Saksi dibayarkan 100 persen sesuai dengan Kontrak di akhir pada akhir Desember 2016;
- Bahwa Saksi pernah membeli material di CV. Sari Bumi Sedan berupa CTB untuk pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang TA 2016;
- Bahwa yang Saksi beli adalah pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu;
- Bahwa prosesnya adalah Saksi membeli semen sendiri, kemudian Saksi kirim ke CV. SARI BUMI untuk dilakukan dengan Bisscose dari CV. SARI BUMI yang terdiri dari pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu sehingga pada saat keluar dalam dokumen pengangkutan disebut CTB;
- Bahwa untuk perbandingan antara Bisscose dan semen yang dicampurkan di CV. SARI BUMI Saksi tidak mengetahui karena Saksi mempercayakan pencampuran tersebut kepada Sdr. SAFUAN alamat tidak tahu (Anak buah dari Sdr. MARDI alamat Kajar Kudus);
- Sedangkan permintaan untuk pencampuran Bisscose dan semen yang dicampurkan di CV. SARI BUMI adalah permintaan Saksi;
- Bahwa untuk pembelian CTB selain di CV. SARI BUMI ada, akan tetapi untuk nama Gilingan batu atau nama orang yang menyetorkan CTB tersebut Saksi lupa namanya;
- Total pembelian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO KEND	BARANG	BERAT (TON)
1	25/11/2016	K 1808 ED	CTB	10,590

Hal 117 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		K 1911 EH	CTB	10,980
3		H 1845 DM	CTB	11,750
4		K 1612 MD	CTB	13,390
5		H 1719 GS	CTB	9,450
6		K 1969 BM	CTB	12,410
7		K 1911 EH	CTB	9,800
8		K 1911 EH	CTB	10,750
9		K 1781 CM	CTB	10,500
10		K 1907 BM	CTB	10,320
11		K 1934 FD	CTB	10,290
12	26/11/2016	K 1808 ED	CTB	11,250
13		K 1969 BM	CTB	10,230
14		K 1850 BM	CTB	10,520
15		K 1808 ED	CTB	10,050
16		K 1969 BM	CTB	11,120
17		K 1850 BM	CTB	11,650
18	27/11/2016	K 1911 EH	CTB	10,560
19		H 1719 GS	CTB	8,630
20		K 1812 GF	CTB	9,290
21	28/11/2016	K 1911 EH	CTB	10,000
22		K 1812 GF	CTB	9,790
23		K 1812 GF	CTB	9,700
24		K 1911 EH	CTB	10,500
25		K 1911 EH	CTB	10,220
26		H 1719 GS	CTB	8,710
27		K 1812 GF	CTB	9,100
28	29/11/2016	K 1911 EH	CTB	11,100
29		K 1812 GF	CTB	9,350
30		K 1911 EH	CTB	11,060
31		K 1812 GF	CTB	9,630
32		K 1911 EH	CTB	10,940
33	30/11/2016	K 1812 GF	CTB	9,460
34	01/12/2016	H 1719 GS	CTB	7,670
35		K 1812 GF	CTB	8,330
36		K 1911 EH	CTB	10,070
37		H 1719 GS	CTB	8,040
38	02/12/2016	K 1812 GF	CTB	9,060
39		H 1719 GS	CTB	8,030
40		H 1719 GS	CTB	8,100
41		K 1812 GF	CTB	10,120
42	03/12/2016	K 1812 AE	CTB	10,780
43		H 1719 GS	CTB	8,510
44		H 1719 GS	CTB	6,790
45	05/12/2016	K 1911 EH	CTB	10,280
46		S 8756 UE	CTB	10,750
47		K 1911 EH	CTB	10,470
48		S 8756 UE	CTB	10,010
49		H 1845 DM	CTB	11,360
50		K 1969 BM	CTB	11,530
51		K 1808 ED	CTB	11,900
52		K 1812 GF	CTB	10,200
53		K 1911 EH	CTB	10,920
54		S 8756 UE	CTB	10,540

Hal 118 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55		H 1845 DM	CTB	11,770
56		H 1719 GS	CTB	8,520
57		K 1911 EH	CTB	10,970
58	06/12/2016	K 1812 GF	CTB	7,610
59		H 1719 GS	CTB	8,430
60		K 1812 GF	CTB	9,280
61		K 1911 EH	CTB	11,750
62		H 1719 GS	CTB	7,980
63		K 1808 ED	CTB	12,430
64		B 9895 TYU	CTB	12,230
65		K 1812 GF	CTB	11,650
66		K 1911 EH	CTB	11,810
67		B 9895 TYU	CTB	12,620
68		K 1808 ED	CTB	11,930
69	07/12/2016	K 1911 EH	CTB	11,500
70		B 9895 TYU	CTB	11,600
71		K 1977 FC	CTB	11,320
72		K 1812 GF	CTB	11,690
73		K 1911 EH	CTB	11,030
74		K 1977 FC	CTB	11,570
75	08/12/2016	K 1521 KD	CTB	9,450
76		K 1911 EH	CTB	10,790
77		B 9895 TYU	CTB	11,280
78		K 1521 KD	CTB	10,120
79	13/12/2016	K 1911 EH	CTB	8,110
80	14/12/2016	H 1719 GS	CTB	7,430
			Total	821,420

- Bahwa Saat itu yang menyuruh memberi referensi Saksi untuk membeli CTB dari CV. SARI BUMI adalah Saksi WIDODO (PPK);
- Bahwa yang memerintahkan adalah Saksi, karena atas referensi Sdr. WIDODO untuk melakukan pembelian CTB di CV. SARI BUMI dan pembelian CTB tidak hanya di lakukan di CV. SARI BUMI, melainkan dari Gilingan lain (nama gilingan lupa) dan jumlah CTB yang di gunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang lebih dari 821.420 ton;
- Bahwa Harga pembelian bisssosse adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per ton;
- Bahwa untuk bisssosse milik CV. Sari Bumi konversi dari ton ke meter kubik yaitu 1,6 ton sama dengan 1 meter kubik sehingga jika dikonversikan ke meter kubik, bisssosse yang Saksi beli adalah 513,4 meter kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kekurangan berupa dokumen berita acara penerimaan hasil pekerjaan 100 persen dari PPHP, karena pada waktu itu Saksi sudah dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan oleh Terpidana/Saksi WIDODO/ PPK;
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan dilampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT.

Gilang Pilar Nusantara untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (cement

Hal 119 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treated Base) (CTB) dengan kubikasi 1601, harga satuanRp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,-serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,-dengan total harga Rp. 131.750.000 yang ditandatangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi;

b. Kuitansi penerimaan uang dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang ditanda tangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi sebagai berikut:

- 1) Tanggal 30 Nopember 2016 senilaiRp. 268.000.000,
- 2) Tanggal 25 Nopember 2016 senilaiRp. 300.000.000
- 3) Tanggal 18 Nopember 2016 senilaiRp. 200.000.000
- 4) Tanggal 7 Desember 2016 senilaiRp. 31.700.000
- 5) Tanggal 2 Desember 2016 senilaiRp. 100.000.000

- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca dokumen pencairan yang diperlihatkan oleh Penyidik, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. Gilang Pilar Nusantara dan Kuitansi penerimaan uang dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang ditanda tangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi;
- Bahwa yang mengajukan dokumen pencairan adalah Karyawan atau menejemen dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA atas sepengetahuan Saksi, sedangkan untuk persyaratan yang belum lengkap (Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan), tidak ada BA Penerimaan Hasil Pekerjaan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa PT. GILANGPILAR NUSANTARA telah menerima pembayaran 100 persen, sedangkan aliran dana ke pihak lain, dengan rincian, untuk Direktur kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), sedangkan yang 20 persen dari nilai Kontrak Saksi gunakan sebagai fee untuk Saksi WIDODO dan PA (Saksi Ir.MUJOKO). Saksi memberikan fee kurang lebih 20 persen tersebut secara bertahap, yaitu sebelum dimulainya pekerjaan hingga akhir pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Ir. MUJOKO. Saat itu Saksi di telepon dan di suruh datang ke ruangnya dan saat itu Saksi sedang memasukkan penawaran lelang dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016. Kemudian Saksi bertemu di dalam ruangan Saksi Ir. MUJOKO dan diberitahu jika nanti Saksi (PT. GILANG PILAR NUSANTARA) akan memenangkan lelang tersebut karena PT. satu nya ada kelengkapan adminitrasinya yang kurang; Kemudian karena Saksi akan di menangkan lelang tersebut, maka Saksi Ir. MUJOKO meminta kepada Saksi imbalan atau fee sebesar kurang lebih 20 persen dari nilai Kontrak. Kemudian di lain hari, Saksi di telepon dimintai dana oleh Saksi Ir.MUJOKO sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Ir. MUJOKO di dalam kantor/ruangan

Hal 120 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. MUJOKO. Kemudian uang selanjutnya Saksi serahkan secara bertahap kepada Saksi Ir. MUJOKO maupun Saksi WIDODO;

- Bahwa didalam ruangan tersebut ada Saksi MUJOKO, Saksi WIDODO dan Sdr. LUKITO yang setahu Saksi adalah Asisten Kepala Dinas PU;
- Bahwa cara Saksi WIDODO meminta uang kepada Saksi, secara langsung atau telepon kepada Saksi meminta dana atau uang kepada Saksi, untuk jumlahnya Saksi lupa, akan tetapi penyerahan Saksi langsung kepada Saksi WIDODO maupun Saksi titipkan kepada anak buah Saksi (namanya Saksi lupa);
- Bahwa seingat Saksi, fee kurang lebih 20 persen sudah Saksi berikan semua kepada Saksi WIDODO dan Saksi Ir. MUJOKO, namun untuk jumlah, tempat dan waktu pemberian Saksi lupa;
- Bahwa uang fee kurang lebih 20 persen kepada Saksi WIDODO dan Saksi Ir. MJOKO Saksi berikan secara langsung dan mereka tidak mau jika diberikan melalui transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ir. Kuswandi tidak mengetahui tentang kekurangan volume pekerjaan dan pemalsuan kelengkapan dokumen pencairan;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 pernah dilakukan pengecekan oleh Inspektorat Kab. Rembang, akan tetapi hasil dari Pengecekan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan Stafnya selalu mengawasi Saksi dan kadang kala melakukan kontrol pekerjaan;
- Bahwa semua pekerjaan dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan dukungan peralatan dan bahan aspal dari Tuban CV nya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan uji lab tentang pekerjaan tersebut.
- Bahwa Tim PPHP pernah melakukan pengecekan d lapangan sesuai dengan tahapan pekerjaan di akhir waktu, namun Saksi tidak tahu hasilnya, karena tidak pernah ditembuskan kepada Saksi, saat yang mendampingi adalah Saksi ADIB dan yang mengetahui adalah Saksi ADIB dan logistik (Sdr. SUTRISNO);
- .Bahwa saat Saksi mengetahui adanya kekurangan Volume dari PPHP dan Inspektorat, hingga saat ini Saksi tidak pernah menambahi Volume pekerjaan yang kurang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi untuk waktu tepatnya Saksi lupa, pekerjaan tersebut dimulai sejak terbitnya SPMK dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya SPMK pekerjaan tersebut harus dimulai dan seingat Saksi pekerjaan tersebut selesai tanggal 25 Desember 2016 sedangkan untuk selesainya administrasi pekerjaan tersebut seingat Saksi tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa pekerjaan pertama kali yang Saksi lakukan yaitu melakukan pengukuran di lapangan sedangkan untuk tahapan-tahapan pekerjaan tersebut Saksi kurang

Hal 121 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara detail dan pada pekerjaan tersebut yang Saksi ketahui tahapan- tahapannya sebagai berikut pengukuran di lapangan /Uitzet, perhitungan Volume perencanaan awal dengan kondisi di lapangan saat itu dan pada saat perhitungan tersebut menurut Tim pelaksana di lapangan terdapat perbedaan antara perhitungan volume perencanaan awal dengan kondisi di lapangan, maka dilakukan CCO. Setelah itu dilakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dengan berjalannya pekerjaan tersebut, dilakukan perhitungan CCO dan yang membuat CCO tersebut Tim dari Perusahaan PT. Gilang Pilar Nusantara dan Terdakwa. Yang bertanda tangan di dalam CCO tersebut, yaitu Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur utama PT. Gilang Pilar Nusantara, Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan dan PPK (Saksi WIDODO);

- Bahwa untuk detailnya orang-orang atau tukang yang melakukan pekerjaan di lapangan Saksi lupa dan yang mengarahkan pelaksanaan pekerjaan dan menentukan selesainya pekerjaan di lapangan, adalah Tim Pelaksana, yaitu Saksi, Sdr. MARDIYANTO, Sdr. BAYU KURNIAWAN, Saksi ADIB dan Sdr. MUHAMMAD YAHYA;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, yaitu CCO dan Gambar pekerjaan;
- Bahwa dasar PT. Gilang Pilar Nusantara menyatakan pekerjaan telah 100% dilaksanakan, karena pekerjaan sudah sesuai CCO dan Gambar Pekerjaan, kemudian PT. Gilang Pilar Nusantara mengajukan serah terima pekerjaan kepada Dinas PÜ Kab. Rembang, agar dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Penyedia mengajukan permohonan pemeriksaan serah terima pekerjaan yang ditujukan kepada Dinas PU Kab. Rembang dalam hal ini diwakili kepada PPK, seingat Saksi pada tanggal 26 Desember 2016 di Kantor Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi lupa jumlah kebutuhan material berupa Aspal ACBC yang Saksi beli di Kab. Tuban dan pembelian CTB di CV. SARI BUMI;
- Bahwa Saksi disarankan oleh Saksi WIDODO selaku PPK, untuk pembelian Aspal AC BC di Kab. Tuban dan pembelian CTB di CV.SARI BUMI pada saat itu seingat Saksi di kantor DPU Kab. Rembang dan lokasi Pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi WIDODO, Saksi MUJOKO dan seseorang yang tidak Saksi kenal namanya pada saat proses pelelangan di rumah seseorang yang tidak Saksi kenal namanya, alamat tidak tahu dan diberitahu bahwa PT.Gilang Pilar Nusantara akan menjadi pemenang karena Penyedia yang lain persyaratannya kurang. Saksi MUJOKO dan Saksi WIDODO berkata kepada Saksi di tarik fee sebesar 20 persen dari nilai Kontrak. Kemudian, pada saat setelah pencairan Termin I, Saksi menyerahkan uang kepada Saksi MUJOKO dan Saksi

Hal 122 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, akan tetapi Saksi lupa nilai besarnya uang tersebut, selang beberapa minggu kemudian Saksi WIDODO menelpon Saksi untuk meminta uang dan keesokan harinya Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Saksi WIDODO setelah pencairan termin I dan termin III Saksi menyerahkan uang kepada Saksi WIDODO dan Saksi MUJOKO di Kantor Dinas PU Kab. Rembang, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa jabatan Saksi di PT. GILANG PILAR NUSANTARA yaitu sebagai Komisaris di PT. GILANG PILAR NUSANTARA berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan tugas pokok :
 1. Setiap waktu jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 2. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai satu orang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian dewan komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris atas tanggungan dewan komisaris;
 4. Dalam hal hanya ada anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau dewan anggota komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Akta Notaris Nomor 8 tanggal 26 Nopember 2010 tentang pendirian PT.GILANG PILAR NUSANTARA, Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris. Berkaitan dengan Komisaris PT.GILANGPILAR NUSANTARA, hanya terdapat seorang Komisaris, maka Saksi juga bertindak sebagai Dewan Komisaris;
- Bahwa seingat Saksi pekerjaan tersebut dimulai sejak terbitnya SPMK tanggal 15 Nopember 2016 dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya SPMK pekerjaan tersebut harus dimulai dan seingat Saksi pekerjaan tersebut selesai tanggal 25 Desember 2016 sedangkan untuk selesainya administrasi pekerjaan tersebut seingat Saksi tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa dalam paket pekerjaan peningkatan jalan lodan Kalipang Kec.Sarang T.A. 2016, pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah melaksanakan Uitset, selanjutnya setelah dilakukan Uitset, tahapan berikutnya adalah dropping material,

Hal 123 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaan jalan pekerjaan dimulai dengan menggelar CT selanjutnya dilakukan pengaspalan;

- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 erdapat Tim Pelaksana Lapangan, yaitu Sdr. MARDIANTO, beralamat di Desa Colo Kec. Dawe Kab. Kudus, lebih khusus bertanggung jawab atas tenaga kerja, Saksi ADIB sebagai pengatur tehnik pekerjaan, Sdr. BAYU KURNIAWAN, beralamat Kota Kudus, Sdr. YAHYA, beralamat di Desa Gebog Kec. Gebog Kab. Kudus dan Tim Pelaksana lapangan bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan yaitu Saksi, selaku KOMISARIS dan Saksi Ir. KUSWANDI selaku DIREKTUR;
- Bahwa yang mengarahkan pekerjaan dalam peningkatan jalan lodan Kalipang adalah Konsultan Pengawas, Dinas Pekerjaan umum dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA, sedangkan Saksi lebih aktif dilapangan;
- Bahwa dari pihak Penyedia mengajukan permohonan pemeriksaan serah terima pekerjaan yang ditujukan kepada Dinas PU Kab. Rembang, dalam hal ini diwakili kepada PPK seingat Saksi pada tanggal 26 Desember 2016 di Kantor DPU Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi lupa jumlah kebutuhan material berupa Aspal AC BC yang Terdakwa beli di Kab. Tuban dan pembelian CTB di CV. SARI BUMI;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di PN Tipikor Semarang dalam perkara TPK peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO dkk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

22. SIGIT WIDYAKSONO, ST.M.Kom Bin MOHAMAD EFENDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, Saksi adalah Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada DPKP Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang Nomor : 900/19/2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum

Hal 124 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten rembang Tahun Anggaran 2016 tanggal 07 Maret 2016, dengan tupoksi

Saksi :

- a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/ JASA, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak ;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa ;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian ;
- d. Melaksanakan Pelaksanaan Kontrak ;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa ;

- Bahwa terkait dengan hal tersebut perlu Saksi jelaskan tindakan Saksi antara lain:
 - a. Mempersiapkan Dokumen Pengadaan ;
 - b. Melakukan Pembuatan HPS ;
 - c. Membuat Rancangan Kontrak ;
 - d. Menyerahkan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk Proses Pengadaan.
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada PA untuk diganti jabatan Saksi, dikarenakan beban pekerjaan yang sedang Saksi tangani terlalu besar. Kemudian atas hal tersebut diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/ 27/ 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Oktober 2016. Selanjutnya PPK yang ditunjuk untuk Kegiatan tersebut adalah Saksi WIDODO;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016 adalah sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dana kegiatan jalan tersebut bersumber dari DAK TA. 2016;

Hal 125 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode Saksi dalam membuat HPS, antara lain Saksi menyusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum akan tetapi nomornya Saksi lupa. Kemudian Saksi mengambil volume pekerjaan dari RAB yang disusun oleh Konsultan Perencana. Selain itu penentuan harga disesuaikan dengan Harga Satuan Standarisasi Kab. Rembang, Harga Satuan Standarisasi yang dikeluarkan Oleh Dinas PU Kab. Rembang serta melakukan survey harga pasar melalui telepon;
- Bahwa dalam proses tersebut Saksi juga melakukan diskusi dengan Pokja atau ULP, yaitu Sdr. NDARU yang akan menyelenggarakan lelang. Dari hasil diskusi disampaikan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang dengan format Pokja dan PPK masih dijabat oleh Saksi, kemungkinan tidak selesai tepat waktu. Hal tersebut Saksi sampaikan kepada PA (Saksi MUJOKO) untuk dilakukan penggantian PPK dan ditindaklanjuti oleh Saksi MUJOKO dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang Nomor : 900/ 27/ 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kabupaten Rembang TA 2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa Saksi MUJOKO adalah Kepala Dinas PU Kab. Rembang dan selaku PA dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, salah satu tugas PA adalah menanda-tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terpidana HAMDUN, karena sering beberapa kali datang ke Kantor Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa selaku Kasi Peningkatan Jalan dan Jembatan dimana anggota PPHP sebagian besar anggota Saksi, beberapa kali bercerita mengenai kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-Kalipang TA. 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi ADIB, akan tetapi kenal dengan Sdr. RAHARJO yang merupakan mantan Kepala Bidang Jalan dan jembatan dan Saksi MUJOKO sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang. Saksi tidak paham maksud dari percakapan WA tersebut. Selain itu perlu Saksi jelaskan ada 2 orang yang bernama Sigit pada Dinas PU pada tahun 2016 yaitu SIGIT Saksi sendiri dan Sdr. SIGIT yang satu lagi di Bidang Pengairan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

23. Ir. MUJOKO, MT Bin (alm) SUROJO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;

Hal 126 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU sampai tahun 2017, selanjutnya Saksi menjadi Staf Ahli pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi karena menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Rembang, maka otomatis juga menjabat sebagai pejabat PA (Pengguna Anggaran) pada pengadaan barang dan jasa di DPU Kab. Rembang;
- Bahwa selaku PA pada pengadaan barang dan jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang pada tahun 2016, yang Saksi ingat salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang, berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor : 900 / 1067 / 2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pegguna Anggaran atau Pegguna Barang Tahun Anggaran 2016 terkait dengan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016;
- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 adalah APBD Kab. Rembang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Rembang TA 2016 dengan Kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03 dengan nilai Pagu Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, tugas pokok fungsi dan wewenang PA adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Hal 127 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- i. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- a. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;
- Bahwa berkaitan dengan Paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut, selaku PA, Saksi telah mengeluarkan Surat Keputusan antara lain :
 - a. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900 / 27 / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
 - b. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900 / 20 / 2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
 - c. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900 / 03 / 2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
 - d. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900 / 04 / 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
 - e. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900 / 34 / 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas PU Kab. Rembang TA.2016, sebagai berikut :

Hal 128 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DWI ADI RIYANTO, ST Ketua PPHP.

Saksi FUAD KRISTIANTO (DPKP Kab. Rembang) Sekretaris PPHP.

Saksi DIDIK GALIH PRASETYO dari DPU Anggota PPHP.

- Bahwa Kegiatan tersebut sudah di masukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA 2016 yang sudah di bahas dan di tetapkan di DPRD Kab. Rembang yang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Rembang TA. 2016;
- Bahwa Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran tersebut sudah di masukkan ke dalam Kertas Kerja RKA – KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2016;
- Bahwa KAK disusun pada triwulan pertama tahun 2016 untuk menjadi rujukan/dasar kepada PA, PPK, PPTK, PPHP dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa RUP (Rencana Umum Pegadaan) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 Sudah diinput ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- Bahwa pada awal tahun 2015, Dinas PU Kab. Rembang mengusulkan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec.Sarang Kepada Bupati Kab. Rembang melalui BAPPEDA Kab. Rembang, kemudian dari BAPPEDA diagendakan pembahasan usulan tersebut dengan melibatkan unsur BAPPEDA, Dinas PU dan INSPEKTORAT dan DPPKAD. Setelah disepakati, usulan tersebut kemudian ditetapkan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimana sebagai Ketua adalah Sekda kemudian dilaksanakan pendalaman terhadap usulan RKA tersebut. Selanjutna terbitlah Rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Setelah Rencana DPA final baru di tetapkan DPA oleh TAPD (Sekda), kemudian terbit Perda Kab. Rembang tentang APBD TA.2016. Setelah itu Bupati menerbitkan Perbup Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. Rembang TA.2016, setelah itu terbit keputusan Bupati Nomor 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna ANgggaran /Pengguna Barang TA. 2016 kemudian PA mengeluarkan Surat keputusan tentang penetapan PPK, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPHP;
- Bahwa Penunjukkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk proyek paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 terdapat dalam SK penunjukan Saksi WIDODO, S.H., M.T. sebagai PPK, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang nomor: 900 / 27 / 2016, tanggal 12 Oktober 2016;

Hal 129 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengadaan/ pelelangan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 melalui ULP tersebut Saksi mendapatkan laporan dari PPK (Saksi WIDODO,S.H.), bahwa pemenangnya adalah dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus dengan Direktur Utama Saksi Ir.KUSWANDI;
- Bahwa proses pengadaan / pelelangan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 nilai pagu, nilai HPS dan Nilai kontrak yang di menangkan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA, sebagai berikut :
 - a. Dalam hal proses pengadaan/ pelelangan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut, untuk nilai pagu adalah Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sumber anggaran dari APBD Kab. Rembang;
 - b. Nilai HPS Rp.3.879.513.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
 - c. Nilai kontrak yang di menangkan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui berdasarkan Ringkasan Kontrak yang di buat oleh PPK, jangka waktu waktu pelaksanaan pengerjaan pembangunan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 yang di kerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA tersebut adalah selama 45 (empat puluh lima) hari Kalender;
- Bahwa pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 23 Nopember 2016, yaitu pencairan uang muka 20 persen sejumlah Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - b. Pada tanggal 14 Desember 2016 yaitu pencairan fisik 75,21 persen sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 30 Desember 2016 yaitu pencairan MC 100 persen, sejumlah Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa PPHP tidak ada yang mengusulkan tetapi atas pilihan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat PPK melakukan Perjanjian Kontrak dengan Penyedia jasa /PT. GILANG PILAR NUSANTARA, anggaranya telah tersedia, dibuktikan dengan paket pekerjaan tersebut telah masuk dalam DPA Kab. Rembang T.A. 2016 dengan Kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03 dengan nilai Pagu Rp.

Hal 130 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa selaku PApada Dinas PU, Saksi melaporkan pelaksanaan kegiatan penggunaan APBD kepada Setda Kab. Rembang setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa selaku PA Saksi tidak pernah bertemu dengan calon Penyedia barang jasa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi HAMDUN pada saat pelaksanaan pekerjaan, setahu Saksi Saksi HAMDUN adalah perwakilan atau orang dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA untuk membahas Progres pekerjaan dan Saksi hanya bertemu satu kali di Kantor Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa selaku PA Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang T.A. 2016 tersebut terdapat kekurangan Volume karena PPK tidak melaporkan;
- Bahwa anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang T.A. 2016 telah dicairkan 100 persen, karena Saksi yang menandatangani SPM LS 100 persen;
- Bahwa proses penyiapan dokumen pencairan di DPU Kab. Rembang hingga munculnya SPM LS sebagai berikut :
 - a. Proses penyiapan dokumen hingga terbitnya SPM LS uang muka dokumen yaitu penyedia mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa surat permohonan pembayaran uang muka dari penyedia kepada PPK, foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto copy surat perjanjian, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan, selanjutnya setelah dianggap lengkap oleh PPK, selanjutnya PPK menyerahkan dokumen dari penyedia kepada Bendahara pengeluaran pembantu untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan jika dianggap lengkap dibuatkan dokumen Surat Bukti Pembayaran (C5), selanjutnya setelah bendahara pengeluaran pembantu membuat dokumen C5, dokumen dari penyedia dan dokumen C5 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan penyedia, kemudian setelah ditandatangani, diserahkan kepada PPTK untuk di periksa kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap kemudian PPTK dan Bendahara pengeluaran pembantu tanda tangan di dokumen C5, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS,

Hal 131 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rincian SPP LS, kemudian bendahara pengeluaran bersama PPTK menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS kemudian setelah ditandatangani semua dokumen diserahkan kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SPP LS, setelah dianggap lengkap oleh PPK-SKPD dokumen selanjutnya diserahkan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS.

- b. Proses penyiapan dokumen untuk hingga terbitnya SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yaitu penyedia mengajukan permohonan pencairan pekerjaan sesuai dengan progress kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa surat permohonan pembayaran pekerjaan sesuai dengan progress, Foto Copy NPWP penyedia, Foto copy surat perjanjian, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan, selanjutnya setelah dianggap lengkap oleh PPK, selanjutnya PPK menyerahkan dokumen dari penyedia kepada Bendahara pengeluaran pembantu untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan jika dianggap lengkap dibuatkan dokumen Surat Bukti Pembayaran (C5), selanjutnya setelah bendahara pengeluaran pembantu membuat dokumen C5, dokumen dari penyedia dan dokumen C5 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan penyedia, kemudian setelah ditandatangani, diserahkan kepada PPTK untuk di periksa kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap kemudian PPTK dan Bendahara pengeluaran pembantu tanda tangan di dokumen C5, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, kemudian bendahara pengeluaran bersama PPTK menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS kemudian setelah ditandatangani semua dokumen diserahkan kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SPP LS, setelah dianggap lengkap oleh PPK-SKPD dokumen selanjutnya diserahkan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS.
- c. Proses penyiapan dokumen untuk hingga terbitnya SPM LS pencairan MC 100 pekerjaan yaitu penyedia mengajukan permohonan pencairan MC 100 kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa surat permohonan pembayaran pekerjaan MC 100, Foto Copy NPWP penyedia, Foto copy surat perjanjian, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat

Hal 132 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C, selanjutnya setelah dianggap lengkap oleh PPK, selanjutnya PPK menyerahkan dokumen dari penyedia kepada Bendahara pengeluaran pembantu untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan jika dianggap lengkap dibuatkan dokumen Surat Bukti Pembayaran (C5), selanjutnya setelah bendahara pengeluaran pembantu membuat dokumen C5, dokumen dari penyedia dan dokumen C5 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran pembantu diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan penyedia, kemudian setelah ditandatangani, diserahkan kepada PPTK untuk di periksa kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap kemudian PPTK dan Bendahara pengeluaran pembantu tanda tangan di dokumen C5, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, kemudian bendahara pengeluaran bersama PPTK menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS kemudian setelah ditandatangani semua dokumen diserahkan kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SPP LS, setelah dianggap lengkap oleh PPK-SKPD dokumen selanjutnya diserahkan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS;

- Bahwa Saksi menandatangani SPM LS MC 100 persen, karena diyakinkan oleh PPK (Saksi WIDODO) paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang T.A. 2016 tersebut telah dikerjakan 100 persen;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bendel fotocopy dokumen permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan - Kalipang T.A. 2016 Saksi masih mengenalinya, karena dokumen tersebut adalah dokumen permohonan lelang kepada ULP;
- Bahwa bersama Saksi WIDODO, S.H., MM selaku PPK pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang, Saksi pernah menyarankan kepada Saksi HAMDUN selaku Penyedia barang dan jasa dari PT.GILANG PILAR NUSANTARA untuk menggunakan dukungan Beton, Alat dan AMP diluar dukungan yang telah dicantumkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa sebelum mengikuti proses lelang dan memasukkan penawaran Saksi selaku PA tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi WIDODO dan Saksi HAMDUN terkait pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee sebesar 20 persen dari Saksi HAMDUN;

Hal 133 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi sampaikan adalah sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di PN Tipikor Semarang dalam perkara TPK peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO dkk;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu :

1. PARIJAN, S.E., M.M. Bin LAPIN, di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tetap pada keterangan/pendapat dalam BAP penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli adalah Auditor pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan memberikan pendapat/keterangan sebagai Ahli di persidangan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kab. Rembang Nomor: 094/012/2023 tanggal 07 Pebruari 2023;
 - Bahwa selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), tupoksi Ahli adalah melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti Diklat Teknis Sertifikasi Keahlian Audit Investigasi;
 - Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 berdasarkan :
 - 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Rembang Nomor B-536/IV/RES.3.5/2020/Res Rbg tanggal 2 April 2020 hal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/022/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 30 April 2020;
 - Bahwa ruang lingkup audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah terbatas pada perhitungan kerugian daerah atas pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 dengan prosedur audit sebagai berikut :
 - 1) Mendapatkan dokumen-dokumen terkait permasalahan;

Hal 134 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mempelajari hasil laporan Ahli Konstruksi pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang;
 - 3) Melakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait;
 - 4) Merekonstruksi fakta (menyusun kembali fakta) berdasarkan bukti bukti yang diperoleh;
 - 5) Menghitung Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli, terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan sesuai dengan bukti audit yang diperoleh Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Melakukan wawancara dengan pihak pihak terkait;
 - c. Membandingkan data (antara hasil pengujian ahli konstruksi dengan RAB perubahan);
 - d. Melakukan analisa data dan perhitungan;
 - Bahwa Perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah r Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sumber anggaran pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 (APBN) sebagaimana data pencairan sebagai berikut :
 - a. Pencairan Uang Muka Kerja sebesar 20 % senilai Rp. 749.193.600,- (SPM No. 00217/SPM – LS.DAK04 / 1.03.01.01/11/2016), tanggal 22 Nopember 2016;
 - b. Kemudian yang kedua cair sebesar Rp. 2.107.107.000, (SPM No. 00321/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 (fisik 75,21%) , tanggal 14 Desember 2016;
 - c. Terakhir sebesar Rp. 889.667.400.000,- (SPM No. 00823/SPM - LS. DAK04 / 1.03.01.01/12/2016 (fisik 100%), tanggal 30 Desember 2016;
 - Bahwa kerugian keuangan Negara terjadi pada pekerjaan :

No	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m³)/ (ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriks aan Ahli konstruks i (m³)/ (ton)	Selisih (m³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

Hal 135 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, tidak dibuat sebagaimana fakta di lapangan, sehingga setelah dilakukan Uji Lab, terdapat kekurangan Volume pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan RAB Perubahan atau CCO;
- Bahwa unsur penyimpangan yang terjadi berdasarkan kriteria : bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- Bahwa benar ada selisih mengenai uang pengganti yang harus ditanggung oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab atas terjadinya penyimpangan;

2. RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M., Ph.D., di bawah sumpah memberikan keterangan/Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tetap pada keterangan/pendapat dalam BAP penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa sebagai Ahli di persidangan adalah berdasarkan Surat Izin Dekan Fakultas Hukum UGM Nomor: 1170/UN1/FHK.1.2/SET/HK/PM/2023 tanggal 2 Pebruari 2023;
- Bahwa benar Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam pembangunan peningkatan jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 pada Dinas PU Kab. Rembang, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KUNARTO, SPd. Bin (alm) SEMU SIMIN bersama-sama dengan Saksi Ir. MUJOKO dan Saksi WIDODO, SH., MM., Saksi MOH. HAMDUN dan Saksi Ir. KUSWANDI, yang telah merugikan keuangan Negara sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana/Saksi WIDODO, SH., MM., dkk;
- Bahwa selain Perpres 54/2010 dengan segenap perubahan dan lampirannya, aturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan hingga pencairan anggaran, yang juga relevan adalah aturan tentang pengelolaan keuangan Daerah, yakni Permendagri 13/2006

Hal 136 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan segenap perubahannya.

Juga informasi yang tersedia di Surat Perintah Kerja/SPK, yang juga menjelaskan tentang pembayaran termin;

- Bahwa tindakan yang janggal, membuka peluang terjadinya pertentangan kepentingan. Titik tekan tugas Konsultan Perencana adalah membantu PPK dalam mempersiapkan pengadaan barang jasa, misalnya membantu memformulasikan dokumen tender, seperti saran spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS) dan/atau membantu menyiapkan draft Kontrak. Adapun sejatinya Konsultan Pengawas adalah pihak yang diangkat oleh PPK untuk membantunya dalam mengawasi pekerjaan (Lampiran III-28 Perpres 54/2010). Jika Konsultan Pengawas telah diotorisasi oleh PPK, maka dia berwenang untuk memeriksa dan menyetujui laporan pekerjaan yang disodorkan oleh Penyedia, walaupun keberadaannya tidak berarti menghilangkan tanggung jawab PPK (Lampiran III-111 Perpres 54/2010);
- Bahwa Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah : “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa.” Penjelasan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Bagian Ke dua tentang Etika Pengadaan dalam Pasal 6 Huruf e “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya : dalam Pekerjaan Konstruksi, Konsultan Perencana bertindak sebagai Pelaksana pekerjaan atau Konsultan Pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi, Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC); Lebih dari itu, jika Terdakwa bertindak sebagai Konsultan Pengawas atas persetujuan dari PPK, maka Terdakwa dapat dianggap turut bertanggung jawab dalam proses validasi pencairan anggaran yang diajukan oleh Kontraktor kepada

Hal 137 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PU. Jika ternyata ada penyimpangan dalam kualitas pekerjaan dimana hal tersebut sepatutnya mampu dideteksi oleh Konsultan Pengawas, maka Konsultan Pengawas dapat dianggap turut bertanggung jawab;

- Bahwa kegunaan laporan kemajuan pekerjaan adalah sebagai dokumen yang wajib dilampirkan ketika penyedia ingin mengajukan tagihan pembayaran kepada PPK. Dimana PPK seharusnya akan membayar/mencairkan uang berdasarkan pekerjaan yang riil telah dikerjakan (terpasang) dengan acuan laporan kemajuan tersebut (Lamp III 111-2, Perpres 54/2010). Maka, dapat dikatakan, laporan kemajuan juga merupakan dokumen yang membantu PPK untuk melakukan pengendalian atas kontrak; PPK dapat berangkat dari dokumen untuk mengecek riil kemajuan pekerjaan. Relevan pula untuk disampaikan bahwa keberadaan material yang ada di lokasi tidak dapat diperhitungkan sebagai progress pekerjaan.
- Bahwa perubahan kontrak dapat terjadi karena keadaan kahar (Lampiran III - 29, Perpres 54/2010) atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak (Lampiran III - 110, Perpres 54/2010). Kontrak juga dapat disepakati oleh para pihak untuk berubah jika lingkup pekerjaan berubah, ada perubahan jadwal pekerjaan, atau perubahan harga kontrak akibat keduanya (Lampiran III - 27, Perpres 54/2010). Artinya, perubahan kontrak terjadi di awal atau tengah pekerjaan dikarenakan faktor eksternal yang sah/legitimate yang tidak diprediksikan sebelumnya.
- Bahwa merujuk pada dokumen putusan 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg, maka tampak bahwa Kunarto selaku pimpinan CV Kreasi Cipta Mandiri yang pada kasus ini berposisi sebagai konsultan perencana melakukan aneka perbuatan ganjil atas permintaan PPK (hlm 35-36). Perbuatan tersebut melanggar hukum administrasi bahkan dapat dianggap melanggar hukum pidana, seperti:
 - (i) menempatkan Sdr Imam Sulisty, estimator konsultan perencana yakni CV Kreasi Cipta Mandiri, sebagai konsultan pengawas di bawah CV Amara Teknik (hlm 37);
 - (ii) padahal Sdr Imam Sulisty bukanlah bagian dari CV Amara Teknik (hlm 40), dan bersedia melakukan ini karena takut gajinya tidak dibayar oleh Sdr Kunarto;
 - (iii) tindakan sdr Kunarto diatas melanggar larangan pertentangan kepentingan yang diatur di Pasal 6 huruf e Perpres 54/2010;
 - (iv) namun keterangan Saksi yang lain menjelaskan bahwa Sdr Kunarto lah yang berperan aktif sebagai konsultan pengawas maupun aktor intelektual yang memerintahkan Imam Sulisty, dan hal ini disampaikan oleh Saksi Triyoto Indriantoro Sekdin PU Rembang (hlm 50), Saksi Moh Adib (hlm 202-204), Saksi Moh Hamdun (hlm 220).
- Bahwa mengingat proses pencairan anggaran memerlukan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, dimana salah satu pihak yang memvalidasi kebenaran

Hal 138 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut adalah konsultan pengawas, maka jika terdapat manipulasi atau ketidakbenaran dari dokumen tersebut, atau kelalaian dalam melakukan pengawasan, maka konsultan pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana akibat telah keluarnya anggaran tanpa ada justifikasi yang sebagaimana mestinya.

- Bahwa dalam proses pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tidak dibuat sebagaimana fakta di lapangan sehingga setelah dilakukan Uji Lab terdapat kekurangan Volume pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan RAB Perubahan atau CCO. Merujuk ke ratio decidendi putusan, PA dan PPK meminta uang dari sdr Hamdun (perwakilan Kontraktor) dan diberikan, sehingga patut diduga itu menjadi penyebab kewajiban dalam pengendalian kontrak dan pengecekan akhir tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk longgar dalam mengevaluasi laporan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa unsur penyimpangan yang terjadi berdasarkan kriteria : bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah pula di dengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ir. Mujoko, M.T (Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang);
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI Rembang 2006 – Sekarang;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa memasukan Company Profil Perusahaan ke Dinas PU Kab. Rembang. Selanjutnya, sekitar bulan febrari 2016, melalui telpon, Terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas PU Kab. Rembang (Saksi Ir. MUJOKO) untuk bertemu di Kantor Dinas PU Kabupaten Rembang dan diberikan informasi bahwa ada paket pekerjaan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket pekerjaan dan salah satunya adalah Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang;
- Bahwa terdakwa menjadi Konsultan Perencana dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 sesuai dengan daftar list yang telah dibuat oleh Sksi Ir. MUJOKO;

Hal 139 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan penawaran perencanaan DAK TA. 2016 tersebut, dengan memasukkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan;
 - b. Engineer Estimate (EE);
 - c. Usulan Teknis (USTEK) Tahapan Perencanaandan diterima oleh Dinas PU dan langsung ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pada Proyek Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Dinas PU;
- Bahwa tugas pokok Konsultan Perencana adalah :
 - Merencanakan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang melalui gambar dan RAB;
 - Memastikan perencanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh Konsultan;
 - Menerbitkan Bill Of Quantity (BQ);
- Bahwa nilai kontrak selaku Konsultan Perencana adalah sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan diberikan untuk 7 (tujuh) paket pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan spesifikasi teknis dalam perencanaan untuk Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016, karena spesifikasi teknis dikeluarkan oleh PPK Perencanaan (Saksi SIGIT WIDYAKSONO, ST.M.Kom Bin MOHAMAD EFENDI);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Kontraktor Pelaksana adalah PT. GILANG PILAR NUSANTARA (GPN), sedangkan Terdakwa tidak tahu Konsultan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Konsultan Pengawas tidak pernah ditunjuk sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa benar ada permintaan secara lisan dari Sdr. WIDODO selaku PPK agar mengusulkan nama personel yang akan mengawasi pekerjaan di lapangan dari CV. AMARA TEKNIK, kemudian berdasarkan usulan Terdakwa kepada Sdr. WIDODO (PPK) dan telah disetujui oleh PPK tersebut, Saksi IMAM SULISTIYO menjadi Konsultan Pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, padahal Bahwa Sdr. IMAM SULISTIYO tidak mempunyai kualifikasi dan sertifikasi keahlian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada Kontrak untuk Konsultan Pengawas CV. AMARA TEHNIK pada Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 sementara Kegiatan di lapangan sudah berjalan;
- Bahwa Bahwa pada saat akhir kegiatan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 yakni sekitar akhir bulan Desember, Saksi HAMDUN meminta tolong kepada terdakwa untuk membuat laporan peningkatan pekerjaan baik laporan harian, mingguan dan bulanan dengan alasan Sdr. HAMDUN tidak mempunyai format laporannya dan pada saat itu awalnya Terdakwa hanya memberikan file format laporan ke Saksi MUHAMAD ADIB, akan tetapi dikarenakan Sdr. HAMDUN mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan tersebut, akhirnya Sdr. HAMDUN

Hal 140 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat/ mengerjakan Laporrannya sekaligus;

- Bahwa benar Terdakwa yang memerintahkan Saksi IMAM SULISTIYO untuk menandatangani Laporan tersebut atas permintaan. Saksi HAMDUN;
- Bahwa benar di akhir kegiatan/pekerjaan, CV. KREASI CIPTA MANDIRI pernah membuat dokumen CCO/perubahan bersama dengan Pelaksana yaitu PT. GPN, namun Terdakwa membuat berdasarkan data disampaikan Saksi MUHAMAD ADIB;
- Bahwa benar Saksi WIDODO menjanjikan setiap tahun Terdakwa akan mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi WIDODO membantu membuat Laporan Peningkatan Pekerjaan Jl. Lodan – Kalipang TA. 2016 agar segera dapat digunakan sebagai syarat mengajukan permintaan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima bagian atau menikmati uang kelbihan bayar yang akhirnya menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut;
- Bahwa harta yang Terdakwa miliki saat ini adalah:
 - Rumah di Jl. Puri Selatan 1 / 25 Puri Mondoteko Rembang Desa Montoteko, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX tahun 2020 (Kredit belum lunas) dan 1 (satu) Yamaha vixion;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi atau Ahli yang meringankan (ade charge), meski telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan bukti Surat, yaitu :

• Putusan Pengadilan (Inkracht):

1. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Terpidana WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO;
2. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Terpidana MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI;
3. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Terpidana Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1//K-KT/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP.

Hal 141 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2//KKT/XII/2016,
Tanggal 26 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP;
2. Dokumen Pencairan Tahap I, No.SPM : 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016,
tanggal 22 November 2016;
 3. Dokumen Pencairan Tahap II, No.SPM : 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016,
tanggal 14 Desember 2016;
 4. Dokumen Pencairan Tahap III, No.SPM : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;
Lampiran Invoice CV. SARI BUMI
Lampiran Kwitansi CV. SARI BUMI
 5. RAB kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
 6. Bill of Quantity kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
 7. Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 08;
 8. Dokumentasi Perencaranaan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
 9. Dokumentasi pelaksanaan 05 pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
 10. Perhitungan CCO pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
 11. Laporan Harian pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, tanggal 15 November s/d 29 Desember 2016;
 12. Laporan Mingguan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Minggu I s/d Minggu VI;
 13. Laporan Bulanan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Bulan November dan Bulan Desember 2016;
 - 14.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 15 November 2016 tentang pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang, sebesar Rp. 3.745.968.000,- TA. 2016 antara DPU Kab. Rembang dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
 - 15.1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank Mandiri Cabang Kudus No. 1350007370875 a.n KUSWANDI tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017
 16. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Aspal dan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Nglojo – Gonggang dengan nilai pekerjaan Rp.119.088.000,- (seratus Sembilan Belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) antara PPK Sdr. WIDODO,SH dengan CV. HANOMAN DUTA Sumberdana APBD TA.2016 dengannomor : 00031/K-BR/1.03.01.01.02/09/2016 pada tanggal 26 September 2016;

Hal 142 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) bendel Dokumentasi pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang Tahun 2016 yang berisi :
- a. Fotopemeriksaan CTB tanggal 14 Desember 2016
 - b. Fotopemeriksaan pekerjaan AC-BC tanggal 26-27 Desember 2016
- 18.1 (satu) bendel salinan statement laporan history tranSaksi rekening Bank Jateng Cabang Rembang atas nama RKUD Kab. Rembang, Nomor rekening : 1029000015 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Keterangan tranSaksi 06467/LS/1.03.01.01/11/2016 sebesar Rp. 749.193.600,- tanggal 24 November 2016
 - b. Keterangan tranSaksi 08748/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 2.107.107.000,- tanggal 31 Desember 2016
 - c. Keterangan tranSaksi 11101/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.000,- tanggal 31 November 2016
- 19.1 (satu) bendel Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi No. 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016
20. Rekapitulasi pengiriman CTB dari CV SARI BUMI yang dipesan oleh saudara HAMDUN, tanggal 20 Desember 2016.
- 21.1 (Satu) bendel salinan statement laporan history traSaksi rekening Bank Jateng Cabang Kudus atas nama GILANG PILAR NUSANTARA mulai Bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017, dengan nomor rekening : 1024003317 dan nomor nasabah 01722969, tertanggal 22 September 2020.
- 22.1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/27/2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang tanggal 12 Oktober 2016.
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang Nomor : 600/043/2021 tanggal 22 Januari 2021;
- 24.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2/35/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang a.n. Ir. MUJOKO, MT.
- 25.1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 0050/23317/A2/01/22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Ir. Mujoko, MT;
- 26.1 (satu) buah buku Laporan akhir (Final Report) Perencanaan Kegiatan DAK Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- 27.1 (satu) buah laptop merk Compaq seri Presario CQ43, warna Abu-abu berisi file berupa :

Hal 143 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill Of Quality (BQ) PDF Peningkatan jalan Lodan -Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bill Of Quality (BQ) Excel Peningkatan jalan lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Scan gambar perencanaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Gambar Auto CAD Peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB CCO Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB Exel Perencanaan awal peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB PDF untuk lelang peningkaotan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

28. 1 (satu) buah Charger laptop Merk Compaq.

29.1 (satu) buah Handphone OPPO F1s Warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 081215593774.

30.1 (satu) bendel berkas pencairan Termyn I (85%), Termyn II (15%) Konsultan Perencanaan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan dan Kec. Sarang;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau Saksi dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2016 Dinas PU Kab. Rembang memiliki kegiatan/pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016, dengan nilai pagu sejumlah Rp. 3.934.781.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Pengguna Barang Tahun Anggaran 2016, Saksi Ir. MUJOKO selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang, menjadi PA dalam pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang tersebut;

Hal 144 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SPK Nomor: 00023/K-KN/1.03.01.01.02/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa diangkat oleh Saksi Ir. MUJOKO,M.T melalui pengadaan langsung dari DPU Kab. Rembang sebagai Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan, dan Kec. Sarang Kab. Rembang, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Tahun Anggaran (TA) 2016, dengan tugas pokok merencanakan dan merancang pekerjaan yang akan dibangun untuk dilelangkan, membuat estimasi harga satuan, serta membuat gambar perencanaan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang Konstruksi, Terdakwa KUNARTO menyuruh personel yang ada di CV. KREASI CIPTA MANDIRI, yaitu Sdr. ARI sebagai estimator volume, pembuat RAB, dan Gambar Teknis Rencana Pekerjaan, Saksi IMAM SULISTIYO sebagai estimator volume dan Sdr. RUDI sebagai pembuat RKS. Hasil produk personel CV. KREASI CIPTA MANDIRI tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa nilai RAB dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.3.934.781.000 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), bersumber dari PAGU Anggaran KAB. Rembang (DAK) TA 2016 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan				

Hal 145 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PA, Saksi Ir. MUJOKO telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan (SK), antara lain :

Hal 146 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ke tiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/20/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi KAPTI PRASTIYO AJI sebagai PPTK pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/03/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi TRIYOTO INDIANTORO, AKS. sebagai PPK-SKPD pada Dinas PU Kab. Rembang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/04/2016 tanggal 57 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/34/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk personil Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagai berikut:
Ketua : DWI ADI RIYANTO, S.T.
Sekretaris : FUAD KRISTIYANTO, S.T.
Anggota : DIDIK GALIH PRASETIYO;
- Bahwa selanjutnya selaku PA, Saksi Ir. MUJOKO mengirimkan Surat dengan Nomor: 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang kepada Saksi Drs. GANTIARTO STEPHANUS, Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang;
- Bahwa menindak lanjuti surat tersebut, Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang tersebut membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang dan mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melalui LPSE, menunjuk Saksi YOYOK HADIANTO, S.E. sebagai Ketua Pokja;
- Bahwa selain itu Kepala ULP tersebut juga berkoordinasi dengan pihak Dishubkominfo Kab. Rembang selaku pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), untuk melakukan penayangan pengadaan jasa konstruksi tersebut pada LPSE Kab. Rembang;

Hal 147 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang pekerjaan, Saksi WIDODO (PPK) ternyata tidak membuat sendiri HPS yang diajukan dalam pelelangan pekerjaan kepada POKJA Pelelangan, melainkan dibuat oleh orang lain;
- Bahwa mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melalui LPSE pada tanggal 27 Oktober 2016, Saksi/Terpidana MOH. HAMDUN Bin (Alm.) MUKRI, selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA (GPN), mulai mengikuti proses lelang pekerjaan dengan melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kab. Rembang. Kemudian pada tanggal 1 November 2016 Saksi MOH. HAMDUN memasukkan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai sejumlah Rp. 3.750.644.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat yang sama, Saksi Ir. MUJOKO menelpon Saksi HAMDUN dan memintanya untuk datang ke ruang kerja Saksi Ir. MUJOKO. Setelah Saksi tiba di ruang kerjanya tersebut, Saksi Ir. MUJOKO menyampaikan bahwa PT. GPN akan memenangkan lelang tersebut, karena pada perusahaan pesaing, ada ketidaklengkapan pada dokumen penawarannya. Untuk itu Saksi Ir. MUJOKO meminta kepada Saksi MOH. HAMDUN untuk memberikan fee kepada Saksi Ir. MUJOKO sebesar 20% dari nilai Kontrak dan permintaan tersebut disetujui oleh Saksi HAMDUN;
- Bahwa beberapa hari kemudian Ir. MUJOKO kembali menelepon Saksi HAMDUN untuk meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi MOH. HAMDUN serahkan kepada Saksi Ir. MUJOKO, di ruang kerja Saksi tersebut. Selanjutnya, sisa uang fee kemudian Saksi HAMDUN serahkan secara bertahap, baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi/Terpidana WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK kegiatan dan juga kepada Saksi/Terpidana Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO selaku Direktur Utama PT.GPN;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 Saksi Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku PA Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang tahun 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan ke tiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016. PPK yang ditunjuk untuk menggantikan Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom yang sebelumnya sebagai PPK pada tahap perencanaan adalah Saksi WIDODO;
- Berdasarkan SK Nomor : 900/27/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Saksi WIDODO diangkat selaku PPK atas kegiatan jalan tersebut;

Hal 148 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui evaluasi teknis dan harga, PT. GPN dinyatakan lulus, sehingga dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga penawaran menjadi Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pokja kemudian menetapkan PT. GPN sebagai calon pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016;
- Bahwa setelah masa sanggah selesai, Pokja mengirim Surat Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016 kepada Saksi WIDODO, S.H. selaku PPK dan ditembuskan kepada Kepala ULP dan Ir. MUJOKO selaku PA, yang menyatakan bahwa PT. GPN calon pemenang;
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Pokja tersebut, Saksi WIDODO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 November 2016 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor: 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama PT. GPN dan Saksi WIDODO/ PPK dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak tersebut, Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur), menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Saksi HAMDUN, padahal selaku Komisaris, Saksi HAMDUN seharusnya bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, bukan sebagai pelaksana pekerjaan;
- Bahwa saat pekerjaan sudah berjalan dan hampir selesai, Terdakwa disuruh oleh Saksi WIDODO/PPK untuk mencari Konsultan Pengawas, namun hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Kemudian Terdakwa menawarkan CV. AMARA TEHNIK kepada Saksi WIDODO, untuk menjadi Konsultan Pengawas pada tanggal 21 bulan Desember 2016 dan juga menyuruh anak buahnya dari CV. KREASI CIPTA MANDIRI, yaitu Saksi IMAM SULISTYO, S.T. untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas yang fiktif (karena Saksi IMAM SULISTYO, ST bukanlah direktur sebenarnya). Terhadap hal tersebut, Saksi WIDODO /PPK menyetujui, selanjutnya nama Saksi IMAM SULISTYO, S.T. di ajukan kepada pihak Penyedia/PT.GPN untuk dimasukkan sebagai Konsultan Pengawas dari CV. AMARA TEHNIK untuk memenuhi syarat administrasi Shop Drawing dan As Built Drawing. Sselanjutnya Konsultan Pengawas fiktif tersebut membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, sekedar untuk kelengkapan dokumen, agar pembayaran tahap ke III (100 persen) bisa terlaksana;

Hal 149 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WIDODO selaku PPK meski mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi dengan adanya Berita Acara (BA) Penerimaan Hasil Pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh PPHP dan merupakan syarat utama dalam proses pencairan dana jika pekerjaan telah selesai 100 persen;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang oleh PT. GPN dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang ada, sehingga hasil pemeriksaan lapangan oleh PPHP menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan. Meskipun demikian, Saksi MOH. HAMDUN selaku Komisaris PT. GPN tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada Saksi WIDODO selaku PPK. Demikian halnya Saksi WIDODO yang juga telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tidak memerintahkan PT. GPN selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan volume pekerjaan, bahkan membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh PPHP setelah pekerjaan benar-benar selesai 100 persen;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan tertuang dalam Putusan-putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Saksi WIDODO, dkk, Saksi WIDODO terbukti telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut, dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume dalam RAB Peningkatan Jalan Lodan Kalipang, sehingga sampai dengan pekerjaan selesai, Saksi HAMDUN tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana RAB, juga menyerahkan pekerjaan maupun pengawasan di lapangan kepada Terdakwa semata. Selain itu, bahkan pembuatan/penyajian laporan kemajuan pekerjaan dipercayakan begitu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi dari PPHP (FUAD KRISTIYANTO dan DIDIK GALIH PRASETYA) melakukan pemeriksaan lapangan dengan dihadiri Saksi HAMDUN, Saksi dan hasil pemeriksaan pada saat itu adalah pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu terdapat kekurangan volume, sehingga akhirnya Saksi-Saksi dari PPHP tersebut membuat Berita Acara (BA) yang isinya tidak menerima atau menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume atau tidak sesuai dengan spek, antara lain panjang jalan yang seharusnya 5.242 m (sesuai Kontrak), pada penghitungan fakta di lapangan hanya dikerjakan sepanjang 3.807 m dan ada kekurangan panjang 1.435 m. Atas hasil tersebut, Saksi HAMDUN selaku pelaksana kegiatan, hanya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat perubahan kontrak (CCO) yang disesuaikan dengan hasil pengecekan

Hal 150 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP di lapangan. Setelah menanda-tangani BA PPHP tersebut, PPHP menyerahkan kepada PPK (Saksi WIDODO). Selanjutnya, tanggal 26 dan 27 Desember 2016, Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA kembali melakukan pemeriksaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat (core drill). Namun hasilnya juga terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA tidak bersedia membuat BA Penerimaan Hasil Pekerjaan 100 (Seratus) persen. Mengetahui hal tersebut, Saksi HAMDUN yang telah mengambil alih pelaksanaan pekerjaan, kemudian melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tidak sesuai dengan RAB, kembali menyuruh Terdakwa selaku Konsultan Perencana (yang bukan tupoksi Terdakwa), untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, namun tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada kepada PPK (Saksi WIDODOA). Atas hal tersebut, Saksi WIDODO, yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, tidak memerintahkan PT GPN selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan pekerjaan / volume, namun malah membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP (yang harus ada, jika pekerjaan dinyatakan selesai 100 (seratus) persen oleh PPHP);

- Bahwa kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 berdasarkan perhitungan Ahli PARIJAN, S.E., M.M., Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 1. UMUM									
1	Mobilisasi	1,00	Ls	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-
2	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	1,00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
3	Manajemen Mutu	1,00	Ls	18.000.000,00	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					48.000.000,00			48.000.000,00	-
DIVISI 2. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pekerjaan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	41,76	m ³	121.250,35	5.062.293,25	41,76	121.250,35	5.062.293,25	-
2	Penyipan Badan Jalan	12.320,0	m ²	430,90	5.308.661,71	12.320,0	430,90	5.308.661,71	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					10.371.974,95			10.371.974,95	-
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas 5	775,00	m ³	194.045,55	150.385.302,07	775,00	194.045,55	150.385.302,07	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					150.385.302,07			150.385.302,07	-
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1.001,884	m ³	583.859,74	925.275.573,75	710,732	583.859,74	414.967.800,73	520.307.775,020
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					925.275.573,75			414.967.800,73	520.307.775,02
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	198,06	Liter	10.732,31	2.125.642,15	198,06	10.732,31	2.125.642,15	-
2	Bahan Anti Pengelupasan	10,27	Kg	28.000,00	289.209,56	10,27	28.000,00	289.209,56	-
3	Lantan Lapis Antara (AC-BC)	1.947,10	Ton	1.123.237,97	2.187.054.876,67	1.777,74	1.123.237,97	1.986.825.068,79	190.229.807,88
4	Lantan Lapis Antara Perata (AC-BC (L))	64,04	Ton	1.121.515,41	71.818.076,73	64,04	1.121.515,41	71.818.076,73	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					2.261.392.807,11			2.071.162.998,23	190.229.807,88
DIVISI 7. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 8. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 9. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					-			-	-
TOTAL					3.405.425.059,89			2.694.888.076,98	710.537.982,90
PPN 10 %					340.542.505,99			340.542.505,99	
TOTAL HARGA PEKERJAAN					3.745.968.225,87			3.035.430.642,97	710.537.582,90
DEBULATAN					3.745.968.000,00			3.035.430.000,00	710.538.000,00

Sehingga, selisih volume yang terjadi pada pekerjaan, adalah :

No	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m ³)/ (ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaa n Ahli konstruksi (m ³)/(ton)	Selisi h (m ³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891,15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
Jumlah						710.537.582,90
Pembulatan						710.538.000,00

- Bahwa mengetahui keadaan tersebut, Saksi Ir. MUJOKO selaku PA yang memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya mengawasi pelaksanaan anggaran pada tanggal 30 Desember 2016, justru memerintahkan Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Saksi KAPTI PRASTIYO AJI selaku PPTK dan Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Rembang, untuk tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran oleh PT.

Hal 152 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPN, dengan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan permintaan pembayaran tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP. Atau dengan kata lain, walaupun pekerjaan belum selesai 100 persen, Saksi Ir. MUJOKO (PA) dan Saksi WIDODO (PPK) tetap mendukung pencairan dan menyuruh atau memerintahkan pihak-pihak terkait untuk tetap tetap memproses pencairan dana atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut. Saksi TRIYOTO INDIANTORO selaku sekretaris Dinas (Sekdin) pada Dinas PU Kab Rembang, pernah memberikan paraf pada cek list dan lembar SPM LS tersebut untuk pencairan pembayaran, padahal dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 belum ada (BA Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP). Akan tetapi Saksi TRIYOTO INDIANTORO pernah diperintah secara langsung oleh Saksi Ir. MUJOKO (PA) dan Saksi WIDODO, SH, MM./PPK pada pekerjaan Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut, dengan dalih/alasan dokumen yang kurang dapat disusulkan dan SPM LS dapat diterbitkan terlebih dahulu, namun pada kenyataannya kekurangan dokumen tersebut tidak pernah disusulkan. Saksi KAPTI PRASTIYO AJI, ST. MSI selaku PPTK menandatangani dokumen C5, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, padahal mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap, karena adanya perintah Saksi Ir. MUJOKO (PA) dan Saksi WIDODO, SH, MM (PPK). Oleh karenanya, Saksi TRIYOTO INDIANTORO, AKS selaku PPK-SKPD, Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi NUGROHO BUDI.C, S.Psi selaku Bendahara pengeluaran Pembantu, tetap melanjutkan proses pembayaran, sehingga bisa terjadi pencairan tahap III walaupun dokumen belum lengkap, hal tersebut dilaksanakan karena adanya perintah dari PA (Saksi Ir. MUJOKO);

- Bahwa terhadap penyimpangan yang dilakukan Saksi HAMDUN tersebut, tetap terjadi pencairan pembayaran pekerjaan, sebagai berikut :

1. Pencairan tahap pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sejumlah 20 (dua puluh) persendengan SPM Nomor : 00217/Spm-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 a.n. Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur Utama PT GPN);
2. Pencairan tahap kedua berupa pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 a.n. Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur PT GPN);

Hal 153 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan tahap ketiga berupa pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 a.n. Saksi Ir. KUSWANDI Direktur PT. GPN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lain berkesesuaian, terhadap dokumen permohonan pencairan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan 75,21 persen dan pembayaran 100 persen yang diverifikasi, tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Bahwa sama dengan pencairan tahap ke dua, pada pencairan tahap ke tiga di atas, pengajuan SPM LS juga tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP, namun SP2D tetap diterbitkan. Penerbitan SP2D sedemikian, jelas dan nyata merupakan penyimpangan, karena proses pencairan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (6) huruf I Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar SPM-LS;
 - b. SPM-LS;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 - d. Foto Copy SPK atau kwitansi
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - h. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - i. Berita acara pembayaran;
 - j. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 - k. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
 - l. Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa;

Hal 154 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Inspektorat Kab. Rembang, disimpulkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa meskipun ada kekurangan volume pekerjaan, namun Saksi WIDODO (PPK) bersama-sama dengan Saksi Ir. MUJOKO (PA Dinas PU Kabupaten Rembang), tetap membiarkan bahkan memerintahkan agar proses pencairan atau pembayaran yang tidak sesuai ketentuan/menyimpang tersebut tetap dilaksanakan, menyebabkan terjadinya total pembayaran, sejumlah Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GPN cq. Saksi Ir. KUSWANDI dan Saksi HAMDUN. Perbuatan Saksi HAMDUN, Saksi WIDODO, Saksi Ir. MUJOKO dan Saksi KUSWANDI serta Terdakwa, yang menyebabkan terjadinya pencairan pembayaran 100 (seratus) persen atas pekerjaan yang seolah-olah telah dilaksanakan 100 (seratus) persen, padahal dalam pengajuan pencairan tersebut, sama sekali tidak ada bukti berupa BA Penerimaan Hasil Pekerjaan 100 (seratus) persen dari PPHP (yang merupakan dokumen yang wajib/harus ada pada saat diajukannya permohonan pencairan), selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (6) huruf I Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS, juga bertentangan dengan :
 - Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa"
 - Penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki//melakukan peran ganda atau terafiliasi.
Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:
 - a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan atau seleksi yang sama.

Hal 155 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan Perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.”
- Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.
 - Pasal 1 angka 6 UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.
 - Pasal 89 ayat (2) a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”
 - Pasal 89 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (termin; atau c) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan telah selesai”;
 - Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
 - Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
 - Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Tugas Pokok dan Fungsi PPK adalah sebagai berikut :
 1. Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Barang dan Jasa.
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.

Hal 156 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Mengusulkan kepada PA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - c. Menetapkan tim pendukung.
 - d. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;
- Bahwa dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut, telah terbukti adanya pemberian dana/uang yang dilakukan Saksi MOH. HAMDUN kepada :
 - Terdakwa selaku PA, pemberian pertama Rp 150.000.000,00, pemberian kedua Rp.100.000.000,00, sehingga total seluruhnya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi WIDODO, selaku PPK, pemberian pertama Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pemberian ke dua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Ir. KUSWANDI, selaku Direktur Utama PT GPN, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati Surat Dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkap Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan, yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiil dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, Surat maupun Barang Bukti. Oleh karenanya, hal-hal yang tidak terungkap di persidangan, baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi

Hal 157 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjejawantah sebagai opini publik, akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan merupakan fakta persidangan, hal mana pula merupakan penjejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan Subsidiaritas, yaitu terdiri dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dikesampingkan dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DAKWAAN :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal 158 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaakaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (toerekenings vat baarheid) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologi Terdakwa (geestelijke end psychegestelheid).

Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “toerekenings vat baarheid” adalah, jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatan serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendak, yang unsurnya ialah :

a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.

Hal 159 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. MOELJATNO, SH. dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor), yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur toerekenings vat baarheid diatas;

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN adalah sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, sama dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang". Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Hal 160 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan, bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (antara lain Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 a.n. Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI N0.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006), tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan- alasan MARI adalah apabila penjelasan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan berdasarkan doktrin, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009, yang menentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus yang kongkrit, sedangkan apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita UU tersebut banyak menunjukkan kekurangannya, bahkan juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum” yang tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU, kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya , yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun juga akan memperhatikan Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan

Hal 161 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kegiatan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Tahun Anggaran (TA) 2016 melewati proses sebagai berikut :

1. Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016 adalah Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan;
2. Berdasarkan SPK Nomor: 00023/K-KN/1.03.01.01.02/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016 Terdakwa diangkat oleh Saksi Ir. MUJOKO, M.T melalui pengadaan langsung dari DPU Kab. Rembang sebagai Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Perencanaan Kegiatan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan, dan Kec. Sarang Kab. Rembang, salah satunya adalah Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Tahun Anggaran (TA) 2016, dengan tugas pokok merencanakan dan merancang pekerjaan yang akan dibangun untuk dilelangkan, membuat estimasi harga satuan, serta membuat gambar perencanaan;
2. Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang Konstruksi, Terdakwa KUNARTO menyuruh personel yang ada di CV. KREASI CIPTA MANDIRI, yaitu Sdr. ARI sebagai estimator volume, pembuat RAB, dan Gambar Teknis Rencana Pekerjaan, Saksi IMAM SULISTIYO sebagai estimator volume dan Sdr. RUDI sebagai pembuat RKS. Hasil produk personel CV. KREASI CIPTA MANDIRI tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom selaku PPK perencanaan pada tanggal 15 Juli 2016;
3. Bahwa nilai RAB dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.3.934.781.000 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), bersumber dari PAGU Anggaran KAB. Rembang (DAK) TA 2016 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran				

Hal 162 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Saksi Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku PA Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rembang tahun 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan ke tiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016. PPK yang ditunjuk untuk menggantikan Sdr. SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom yang sebelumnya sebagai PPK pada tahap perencanaan adalah Saksi WIDODO;
- Berdasarkan SK Nomor : 900/27/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Hal 163 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Saksi WIDODO diangkat selaku PPK atas kegiatan jalan tersebut;

6. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Saksi/Terdidana MOH. HAMDUN BIN (alm) MUKRI (Komisaris PT Gilang Pilar Nusantara (GPN) dan Saksi/Terdidana Ir. KUSWANDI (Direktur Utama PT GPN) yang mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan pada Dinas PU Kab Rembang dari LPSE, kemudian mengikuti proses lelang kegiatan yang dimulai dengan melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kabupaten Rembang;
7. Bahwa dalam pelaksanaan lelang pekerjaan, Saksi WIDODO (PPK) ternyata tidak membuat sendiri HPS yang diajukan dalam pelelangan pekerjaan kepada POKJA Pelelangan, melainkan dibuat oleh orang lain;
8. Pada tanggal 1 Nopember 2016 setelah Saksi HAMDUN memasukkan penawaran sejumlah Rp 3.750.644.000,-, kemudian melalui evaluasi teknis dan evaluasi harga, PT. GPN dinyatakan lulus, sehingga dilakukan klarifikasi dan Negosiasi Teknis, harga penawaran menjadi Rp 3.745.968.000,- dan PT GPN dinyatakan sebagai pemenang, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 Nopember 2016;
9. Selanjutnya POKJA Pelelangan Kegiatan tersebut mengirimkan Surat Nomor 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 Nopember 2016 kepada Saksi WDODO (PPK) yang menyatakan PT GPN adalah Pemenang Lelang;
10. Selanjutnya selaku PPK, Saksi WIDODO menerbitkan SPMK Nomor 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 Nopember 2016 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor : 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Tahun 2016, yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT GPN dan Saksi WIDODO selaku PPK, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima hari) hari;
Menimbang, setelah penandatanganan Kontrak tersebut, Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur), menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Saksi HAMDUN, padahal selaku Komisaris, Saksi HAMDUN seharusnya bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, bukan sebagai pelaksana pekerjaan;
Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada Konsultan Pengawas, namun saat pekerjaan tengah dilaksanakan Terdakwa mengusulkan kepada PPK, agar Saksi IMAM SULISTYO dari CV. AMARA TEKNIK sebagai Pengawas dan disetujui oleh Saksi WIDODO,, namun tidak dilengkapi dengan Kontrak. Selain itu Terdakwa dijanjikan Saksi WIDODO, akan diberikan pekerjaan dalam bidang jasa perencanaan konstruksi;

Hal 164 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Saksi WIDODO, dkk, bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut, dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume sebagaimana dalam RAB Peningkatan Jalan Lodan Kalipang, sehingga sampai dengan pekerjaan selesai, Saksi HAMDUN tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana RAB, juga menyerahkan pekerjaan maupun pengawasan di lapangan kepada Terdakwa. Selain itu, bahkan pembuatan / penyajian laporan kemajuan pekerjaan dipercayakan begitu saja kepada Terdakwa. Selaku Konsultan Perencana, Terdakwa telah melebihi batas kewenangannya, karena memerintahkan Saksi IMAM SULISTYO untuk bertanda-tangan di kolom CV. AMARA TEKNIK selaku Konsultan Pengawas (Padahal Saksi IMAM SULISTYO tidak mempunyai sertifikat keahlian dibidang konstruksi), namun Saksi IMAM SULISTYO bersedia tanda tangan di kolom CV. AMARA TEKNIK pada gambar Asbult Drawing, karena selain tidak berani menolak perintah Terdakwa, Saksi IMAM SULISTYO yang saat itu berstatus sebagai pegawai kontrak CV. KREASI CIPTA MANDIRI milik Terdakwa dan belum diberi gaji oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, ternyata Saksi IMAM juga tidak pernah melakukan tugas dan fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun bersedia tanda-tangan di kolom Konsultan Pengawas pada Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan PT GPN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi dari PPHP (FUAD KRISTIYANTO dan DIDIK GALIH PRASETYA) melakukan pemeriksaan lapangan dengan dihadiri Saksi HAMDUN, Saksi dan hasil pemeriksaan pada saat itu adalah pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu terdapat kekurangan volume, sehingga akhirnya Saksi-Saksi dari PPHP tersebut membuat Berita Acara (BA) yang isinya tidak menerima atau menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume atau tidak sesuai dengan spek, antara lain panjang jalan yang seharusnya 5.242 m (sesuai Kontrak), pada penghitungan fakta di lapangan hanya dikerjakan sepanjang 3.807 m dan ada kekurangan panjang 1.435 m. Atas hasil tersebut, Saksi HAMDUN selaku pelaksana kegiatan, hanya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat perubahan kontrak (CCO) yang disesuaikan dengan hasil pengecekan PPHP di lapangan. Setelah menanda-tangani BA PPHP tersebut, PPHP menyerahkan kepada PPK (Saksi WIDODO). Selanjutnya, tanggal 26 dan 27 Desember 2016, Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA kembali melakukan pemeriksaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat (core drill). Namun hasilnya juga terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA tidak bersedia membuat BA Penerimaan Hasil

Hal 165 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan 100 (Seratus) persen. Mengetahui hal tersebut, Saksi HAMDUN yang telah mengambil alih pelaksanaan pekerjaan, kemudian melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tidak sesuai dengan RAB, kembali menyuruh Terdakwa selaku Konsultan Perencana (yang bukan tupoksi Terdakwa), untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, namun tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada kepada PPK (Saksi WIDODO). Atas hal tersebut, Saksi WIDODO, yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, tidak memerintahkan PT GPN selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan pekerjaan / volume, namun malah membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 (seratus) persen;

Menimbang, bahwa kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 berdasarkan perhitungan Ahli PARIJAN, S.E., M.M., Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang, adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 1. UMUM									
1	Rehabilitasi	1.00	La	20,000,000.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-
2	Manajemen dan pemeliharaan Laku Lintas	1.00	La	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	Manajemen Muka	1.00	La	18,000,000.00	18,000,000.00	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					48,000,000.00			48,000,000.00	-
DIVISI 2. DRAINAGE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH									
1	Galian/Perencanaan Bempal tanpa Cold Milling Machine	41.76	m ³	121,250.35	5,063,203.25	41.76	121,250.35	5,063,203.25	-
2	Pengaspalan Baturan Jalan	12,320.0	m ²	430.90	5,308,681.71	12,320.0	430.90	5,308,681.71	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					10,371,874.95			10,371,874.95	-
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
1	Lapis Persegi Agregat Kelas 5	775.00	m ³	194,045.55	150,389,302.07	775.00	194,045.55	150,389,302.07	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					150,389,302.07			150,389,302.07	-
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DUN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Lapis Persegi Agregat Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1,601.894	m ³	583,859.74	935,275,575.75	710.732	583,859.74	414,961,000.73	520,301,775.02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					935,275,575.75			414,961,000.73	520,301,775.02
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	198.06	Liter	10,732.31	2,125,642.15	198.06	10,732.31	2,125,642.15	-
2	Bahan Asri Pengaspasan	10.37	Kg	38,000.00	394,209.56	10.37	38,000.00	394,209.56	-
3	Lapisan Lapis Atas (AC-BC)	1,947.10	Ton	1,123,237.97	2,187,054,678.07	1,777.74	1,123,237.97	1,996,825,068.79	190,229,607.88
4	Lapisan Lapis Atas Perata (AC-BC (L))	64.04	Ton	1,121,515.41	71,818,078.73	64.04	1,121,515.41	71,818,078.73	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,261,392,607.11			2,071,162,099.23	190,229,607.88
DIVISI 7. DRAINAGE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 8. DRAINAGE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 9. DRAINAGE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
TOTAL					3,405,425,659.89			2,694,888,078.98	710,537,580.90
PPN 10 %					340,542,565.99			340,542,565.99	
TOTAL HARGA A PEKERJAAN					3,745,968,225.87			3,035,430,644.97	710,537,580.90
DIBUL AT RAB					3,745,968,000.00			3,035,430,000.00	710,538,000.00

Sehingga, selisih volume yang terjadi pada pekerjaan, adalah :

No	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m ³)/	Harga Satuan	Volume Pemeriksaa n Ahli	Selisi h (m ³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
----	--------	----------------------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Hal 166 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(ton)		konstruksi (m³)/(ton)		
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.1 5	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,9 7	1.777,74	169,3 6	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

Menimbang, atas penyimpangan yang dilakukan Saksi HAMDUN tersebut, tetap terjadi pencairan pembayaran pekerjaan, sebagai berikut :

1. Pencairan pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sejumlah 20 (dua puluh) persendengan SPM Nomor : 00217/Spm-Ls.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 a.n. Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur Utama PT GPN);
2. Pencairan kedua berupa pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 a.n. Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur PT GPN);
3. Pencairan ketiga berupa pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 a.n. Saksi Ir. KUSWANDI Direktur PT. GPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lain berkesesuaian, terhadap dokumen permohonan pencairan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan, baik pada pembayaran pekerjaan 75,21 persen maupun pembayaran 100 persen yang diverifikasi, tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Dengan kata lain, sama dengan pencairan tahap ke dua, pada pencairan tahap ke tiga di atas, pengajuan SPM LS juga tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP, namun SP2D tetap diterbitkan, padahal BA Penerimaan Hasil Pekerjaan merupakan dokumen yang harus dilengkapi sejak penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP), sehingga dengan tidak adanya dokumen tersebut, semestinya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara OPD tidak menerbitkan SPP,

Hal 167 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian halnya Pengguna Anggaran (PA) juga seharusnya tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa adanya Berita Acara tersebut. Terhadap permohonan pencairan anggaran yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak dapat diterbitkan SP2D. Oleh karenanya, penerbitan SP2D sedemikian, jelas dan nyata merupakan penyimpangan, karena proses pencairan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (6) huruf l Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS, dengan dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar SPM-LS;
- b. SPM-LS;
- c. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- d. Foto Copy SPK atau kwitansi
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
- h. Berita acara serah terima barang dan jasa;
- i. Berita acara pembayaran;
- j. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- k. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
- l. Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa;

Menimbang, Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Inspektorat Kab. Rembang, disimpulkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencana, yang seharusnya bertanggung jawab hanya pada (terbatas pada) perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, namun faktanya, Terdakwa ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan PT. GPN, yang pelaksanaannya diambil alih oleh Saksi HAMDUN (Komisaris PT GPN) dan tidak sesuai dengan RAB yang ada. Selain itu Terdakwa selaku Konsultan Perencana, justru disuruh

Hal 168 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HAMDUN untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan (adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan PPHP). Dengan adanya penyimpangan tersebut di atas, Saksi HAMDUN tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, kepada PPK (Saksi WIDODO). Mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, Saksi WIDODO (PPK) bersama-sama dengan Saksi Ir. MUJOKO (PA Dinas PU Kabupaten Rembang), tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sejumlah 100 (seratus) persen, yakni sejumlah

Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GPN cq. Saksi Ir. KUSWANDI dan Saksi HAMDUN. Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Saksi HAMDUN, WIDODO, Ir. MUJOKO, Saksi KUSWANDI dan perbuatan Terdakwa, yang menyebabkan terjadinya pencairan pembayaran 100 (seratus) persen, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100 (seratus) persen, padahal sama sekali tidak ada bukti berupa BA Penerimaan Hasil Pekerjaan 100 (seratus) persen dari PPHP (yang merupakan dokumen yang harus ada pada saat pengajuan permohonan pencairan), jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (6) huruf l Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS, juga bertentangan dengan :

- Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa"
- Penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- b. Dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan atau seleksi yang sama.
- c. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan Perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam

Hal 169 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.”

- Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”.
- Pasal 1 angka 6 UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.
- Pasal 89 ayat (2) a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”
- Pasal 89 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (termin; atau c) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan telah selesai”;
- Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
- Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan Tugas Pokok dan Fungsi PPK adalah sebagai berikut :
 - Menetapkan Rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukkan Barang dan Jasa.
 - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian.
 - Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa.
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan

Hal 170 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Mengusulkan kepada PA :
 - a. Perubahan paket pekerjaan dan / atau;
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - c. Menetapkan tim pendukung.
 - d. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;

Menimbang, bahwa Konsultan Pengawas sesungguhnya adalah pihak yang diangkat oleh PPK untuk membantunya dalam mengawasi pekerjaan (Lampiran III-28 Perpres 54/2010). Jika Konsultan Pengawas telah diotorisasi oleh PPK, maka dia berwenang untuk memeriksa dan menyetujui laporan pekerjaan yang disodorkan oleh Penyedia, walaupun keberadaannya tidak berarti menghilangkan tanggung jawab PPK (Lampiran III-111 Perpres 54/2010). Jika seseorang tidak diotorisasi oleh PPK sebagai Konsultan Pengawas, maka patut dipertanyakan apa legitimasinya dalam melakukan kegiatan pengawasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-Saksi lain tersebut di atas, nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah perbuatan korupsi, antara lain :

- adanya niat jahat (mens rea) Terdakwa dalam melakukan korupsi,
- adanya kemampuan untuk berbuat korupsi,
- adanya target atau sasaran untuk dikorupsi serta
- esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (actus reus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur,

Hal 171 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dihubungkan dengan norma Pasal 37A ayat (2), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Terdakwa lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidak seimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan atau tidak seimbang kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan Terdakwa, berarti dari perbuatan memperkaya, Terdakwa memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. adanya perolehan kekayaan;
2. ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;
3. ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur secara melawan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Saksi/Terd pidana WIDODO, dkk., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap, bahwa kelebihan bayar yang diperoleh Saksi HAMDUN sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah diserahkan kepada Saksi WIDODO sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Ir. KUSWANDI sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sebagaimana jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terpidana. Adapun sisa kelebihan bayar tersebut juga telah diserahkan kepada Saksi Ir. MUJOKO selaku PA, dimana pemberian pertama Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian kedua Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diterima Saksi Ir. MUJOKO adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif (memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi), maka jika salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terbukti pula. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka meskipun Terdakwa tidak terbukti menikmati sebagian uang kelebihan bayar yang kemudian menjadi kerugian keuangan Negara tersebut, namun perbuatan Terdakwa yang membantu

Hal 172 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairan pembayaran pekerjaan 100 (seratus) persen, yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, nyata-nyata telah terbukti memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu Saksi HAMDUN dan Ir. KUSWANDI (Komisaris dan Direktur PT GPN, Saksi Ir. MUJOKO (PA) dan Saksi WIDODO (PPK). Oleh karenanya, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terpenuhi dalam ujud perbuatan Terdakwa;

d. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa sedangkan “keuangan Negara” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. “Merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Hal 173 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Bertambahnya kewajiban Negara yang membebani keuangan Negara akibat dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang Negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang Negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kosultan Perencana yang seharusnya bertanggung jawab terbatas pada perencanaan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, namun pada kenyataannya Terdakwa turut mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. GPN dimana Saksi HAMDUN selaku Komisaris PT. GPN telah mengambil alih pelaksanaan, dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang dengan tidak sesuai dengan RAB yang ada, serta menyuruh Terdakwa selaku Konsultan Perencana yang bukan tupoksi Terdakwa, untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun Saksi HAMDUN tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta yang dibuat oleh Terdakwa, kepada PPK (Saksi WIDODO). Mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, Saksi WIDODO bersama-sama dengan Saksi Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku PA Dinas PU Kabupaten Rembang tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sebesar 100 (seratus) persen, yakni sejumlah Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GPN cq. Saksi Ir. KUSWANDI dan Saksi HAMDUN, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100 (seratus) persen;

Menimbang, bahwa atas adanya kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 telah dilakukan perhitungan oleh Ahli PARIJAN, S.E., M.M. selaku Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil sebagai berikut :

Hal 174 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 1. UMUM									
1	Mobilisasi	1.00	La	20,000,000.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-
2	Manajemen dari keseluruhan Laku Lintas	1.00	La	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	Manajemen Muka	1.00	La	18,000,000.00	18,000,000.00	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					48,000,000.00			48,000,000.00	-
DIVISI 2. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH									
1	Galon/Perkembangan Bempal (galap Cold Milling Machine	41.76	m ³	121,250.35	5,063,293.25	41.76	121,250.35	5,063,293.25	-
2	Pengaspalan Bahu Jalan	12,320.0	m ²	430.90	5,308,681.71	12,320.0	430.90	5,308,681.71	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					10,371,974.95			10,371,974.95	-
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
1	Lapis Perdasar Agregat Kelas 5	775.00	m ³	194,045.55	150,385,362.07	775.00	194,045.55	150,385,362.07	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					150,385,362.07			150,385,362.07	-
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Lapis Perdasar Agregat Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1,601.88	m ³	583,859.74	935,275,575.75	710.73	583,859.74	414,067,600.73	520,307,775.02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					935,275,575.75			414,067,600.73	520,307,775.02
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
1	Lapis Bempal/Pengikat - Aspal Cair	195.06	Liter	10,732.31	2,125,642.15	195.06	10,732.31	2,125,642.15	-
2	Bahan Asri Pengaspalan	10.37	Kg	38,000.00	394,209.56	10.37	38,000.00	394,209.56	-
3	Lantan/Lapis Antara (AC-BC)	1,947.10	Ton	1,123,237.97	2,187,056,876.67	1,123,237.97	1,123,237.97	1,996,625,068.79	190,229,807.88
4	Lantan/Lapis Antara Perantara (AC-BC (L))	64.04	Ton	1,121,515.41	71,818,076.73	64.04	1,121,515.41	71,818,076.73	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,261,362,607.11			2,071,162,969.23	190,229,807.88
DIVISI 7. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 8. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 9. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
TOTAL					3,465,425,659.89			2,694,888,076.98	710,537,582.90
PPN 10 %					340,542,565.99			340,542,565.99	-
TOTAL HARGA PEKERJAAN					3,745,968,225.87			3,035,430,642.97	710,537,582.90
DIBULAT KAN					3,745,968,000.00			3,035,430,000.00	710,538,000.00

Sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan:

No	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m ³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaa n Ahli konstruksi (m ³)/(ton)	Selisih h (m ³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
Jumlah						710.537.582,90
Pembulatan						710.538.000,00

Menimbang, Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli (Auditor) dari Inspektorat Kabupaten Rembang dengan kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara, oleh karenanya unsur merugikan

Hal 175 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara aquo yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan pasal tersebut yang berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau deelneming ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat deelneming sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidanya orang dan ada pula yang melihat deelneming sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidanya orang didasarkan kepada alasan, bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang didasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidanya perbuatan didasarkan kepada deelneming dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof. Dr. HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (deelneming) ini selalu terdapat seorang pelaku (pleger) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger/mede dader) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (deelneming) apakah sebagai seorang pelaku (pleger) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger/mede dader), dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang telah teruarai sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur

Hal 176 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dakwaan Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Konsultan Perencana sekaligus Pengawas yang dalam melakukan perbuatannya tersebut sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. MUJOKO, S.T. selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang, sekaligus PA dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi bersama-sama dengan Saksi HAMDUN, Saksi WIDODO, Saksi Ir. MUJOKO dan juga Saksi Ir. KUSWANDI. Selain itu, secara tidak langsung, para pejabat lain pada Kantor Dinas PU Kab. Rembang dan juga pejabat pada Pemerintah Kab. Rembang yang terkait dengan pencairan pembayaran proyek pembangunan jalan tersebut, telah tidak melakukan sikap penghati-hatian dan pengawasan, sehingga peluang yang ada dimanfaatkan, baik oleh Pihak Penyedia Kontraktor, dalam hal ini diwakili oleh Saksi HAMDUN, Saksi Ir. KUSWANDI dan Terdakwa sendiri, maupun oleh para Pejabat di Dinas PU yang terkait dengan proyek tersebut (Saksi WIDODO dan juga Saksi Ir. MUJOKO);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, jelas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Ir. MUJOKO, S.T., yang mempunyai hubungan erat satu dengan lainnya untuk terwujudnya rumusan delik yaitu Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Hal 177 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyangkut peranan Terdakwa, sehingga akan menyebabkan ketidak-samaan dalam pemidanaan. Perma ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara nasional, dengan tujuan agar adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dicegah dan juga demi tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peran Terdakwa, maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 maka peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 5 (lima) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yg terjadi, yaitu:

1. Paling Berat, nilai kerugian Negara diatas/lebih dari 100 (seratus) Milyar Rupiah;
2. Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah sampai dengan 100 (Seratus) Milyar Rupiah;
3. Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah;
4. Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah, dan
5. Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah (kategori ini hanya berlaku pada penerapan pasal 3 UUPTPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2020);

Oleh karena dalam perkara aquo Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (Dakwaan Primair) dan terungkap di persidangan, total nilai kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), oleh karenanya masuk dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kategori ringan (lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 tersebut memberikan pedoman agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: Kesalahan, Dampak dan Keuntungan. Dari hasil pertimbangan ketiga aspek itu, nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Untuk

Hal 178 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori paling berat dengan tingkatan klasifikasi tinggi, pidana berada pada rentang 16 s/d 20 Tahun/Seumur Hidup, untuk kategori berat, pidana berada pada rentang 13 tahun s/d 16 tahun, untuk kategori sedang, maka rentang pidana berada di antara 10 tahun s/d 13 tahun, sedangkan untuk kategori ringan, maka pidana berada pada rentang 8 tahun s/d 10 tahun. Pada kategori paling ringan dengan tingkat klasifikasi tinggi, rentang pidana berada pada rentang 3 s/d 4 tahun, namun jika masuk dalam klasifikasi rendah, pidana berada diantara 1 s/d 2 tahun. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek, telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa, akan dikaji tingkat aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Aspek kesalahan : Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, melainkan hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi (Pasal 10 huruf a angka 1 dan 2). Oleh karenanya, dari aspek kesalahan, dampak dan keuntungan masuk dalam kategori rendah (Pasal 7 huruf c), namun Negara tetap mengalami kerugian keuangan, karena terjadi kelebihan bayar, yaitu sebesar Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian, aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam tingkat rendah (Pasal 8 huruf a 1 dan 2);
- Aspek Dampak : Indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (Pasal 10 huruf b angka 1). Dalam perkara aquo dampaknya meliputi wilayah tempat terjadinya perkara yaitu di Kabupaten Rembang. Dengan demikian dampak yg terjadi adalah dalam skala Kabupaten/Kota, maka untuk aspek dampak masuk dalam tingkat rendah (Pasal 10 huruf b angka 1 dan 2);
- Aspek Keuntungan: Terungkap di persidangan jumlah dari nilai kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020, dan Terdakwa tidak terbukti menerima bagian atau menikmati sejumlah uang kelebihan bayar yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut. Oleh karenanya, masuk dalam aspek keuntungan tingkat rendah (Pasal 10);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang seluruhnya berada dalam kategori rendah, sehingga masuk dalam tingkat rendah;

Hal 179 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka dengan menyesuaikan antara kerugian keuangan Negara (Pasal 6) dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan (Pasal 7), Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, yaitu rentang penjatuhan pidana penjara yang berkisar antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan pidana denda antara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan, berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pembebanan uang pengganti juga sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Rembang, sejumlah Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa kelebihan bayar tersebut hanya dinikmati bersama-sama oleh Saksi Ir. MUJOKO, S.T., Saksi MOH. HAMDUN, Saksi WIDODO dan Saksi Ir. KISWANDI,

Hal 180 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan turut memperoleh bagian atau menikmati sebagian dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut. Oleh karenanya, Terdakwa harus dibebaskan dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya, pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa hanyalah korban, yang tidak menikmati uang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara tersebut serta tidak dibayar dalam pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang seringan-ringannya. Sebagaimana telah diuraikan di setiap unsur dari dakwaan Pertama Primair, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa menanggapi dalil Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan kurungan serta menanggapi permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya, yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik dari berbagai aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis, karena pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif, agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim

Hal 181 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Amar Putusan adalah adil dan memadai;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah di jatuhi pidana disertai denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan, statusnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap Program-program Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 182 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm.) SEMU SIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1//K-KT/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP.
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2//KKT/XII/2016, Tanggal 26 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP;
 2. Dokumen Pencairan Tahap I, No.SPM : 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016, tanggal 22 November 2016;
 3. Dokumen Pencairan Tahap II, No.SPM : 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 14 Desember 2016;
 4. Dokumen Pencairan Tahap III, No.SPM : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;
Lampiran Invoice CV. SARI BUMI
Lampiran Kwitansi CV. SARI BUMI
 5. RAB kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
 6. Bill of Quantity kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
 7. Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 08;

Hal 183 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumentasi Perencaraan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
9. Dokumentasi pelaksanaan 05 pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
10. Perhitungan CCO pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
11. Laporan Harian pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, tanggal 15 November s/d 29 Desember 2016;
12. Laporan Mingguan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Minggu I s/d Minggu VI;
13. Laporan Bulanan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Bulan November dan Bulan Desember 2016;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 15 November 2016 tentang pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang, sebesar Rp. 3.745.968.000,- TA. 2016 antara DPU Kab. Rembang dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
15. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank Mandiri Cabang Kudus No. 1350007370875 a.n KUSWANDI tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017
16. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Aspal dan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Nglojo – Gonggang dengan nilai pekerjaan Rp.119.088.000,- (seratus Sembilan Belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) antara PPK Sdr. WIDODO,SH dengan CV. HANOMAN DUTA Sumberdana APBD TA.2016 dengannomor : 00031/K-BR/1.03.01.01.02/09/2016 pada tanggal 26 September 2016;
17. 1 (satu) bendel Dokumentasi pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang Tahun 2016 yang berisi :
 - a. Fotopemeriksaan CTB tanggal 14 Desember 2016,
 - b. Fotopemeriksaanpekerjaan AC-BC tanggal 26-27 Desember 2016;
18. 1 (satu) bendel salinan statement laporan history tranSaksi rekening Bank Jateng Cabang Rembang atas nama RKUD Kab. Rembang, Nomor rekening : 1029000015 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keterangan tranSaksi 06467/LS/1.03.01.01/11/2016 sebesar Rp. 749.193.600,- tanggal 24 November 2016,
 - b. Keterangan tranSaksi 08748/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 2.107.107.000,- tanggal 31 Desember 2016,
 - c. Keterangan tranSaksi 11101/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.000,- tanggal 31 November 2016;
19. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi No. 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016

Hal 184 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rekapitulasi pengiriman CTB dari CV SARI BUMI yang dipesan oleh saudara HAMDUN, tanggal 20 Desember 2016.
21. 1 (Satu) bendel salinan statement laporan history traSaksi rekening Bank Jateng Cabang Kudus atas nama GILANG PILAR NUSANTARA mulai Bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017, dengan nomor rekening : 1024003317 dan nomor nasabah 01722969, tertanggal 22 September 2020.
22. 1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/27/2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang tanggal 12 Oktober 2016.
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang Nomor : 600/043/2021 tanggal 22 Januari 2021;
24. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2/35/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang a.n. Ir. MUJOKO, MT.
25. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 0050/23317/A2/01/22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Ir. Mujoko, MT;
26. 1 (satu) buah buku Laporan akhir (Final Report) Perencanaan Kegiatan DAK Kecamatan Kragan, Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Rembang;
27. 1 (satu) buah laptop merk Compaq seri Presario CQ43, warna Abu-abu berisi file berupa :
 - Bill Of Quality (BQ) PDF Peningkatan jalan Lodan -Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Bill Of Quality (BQ) Excel Peningkatan jalan lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Scan gambar perencanaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Gambar Auto CAD Peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - RAB CCO Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - RAB Exel Perencanaan awal peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

Hal 185 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAB PDF untuk lelang peningkaotan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

28. 1 (satu) buah Charger laptop Merk Compaq;

Dirampas untuk Negara.

29. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1s Warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 081215593774.

Dirampas untuk dimusnahkan.

30. 1 (satu) bendel berkas pencairan Termyn I (85%), Termyn II (15%) Konsultan Perencanaan DAK Kec. Kragan, Kec. Sedan dan Kec. Sarang;

Dikembalikan kepada Saksi FERY SUMARDI, SE, MM Bin MUCHDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa KUNARTO, SPd Bin (alm.) SEMU SIMIN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh IDA RATNAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum dan, ANGGRAENI, S.H (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KURNIAWAN ASHARI, S.T., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H. M.Hum.

IDA RATNAWATI, S.H. M.H.

ANGGRAENI, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 186 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN ASHARI, S.T., S.H., M.Hum.

Hal 187 dari 185 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)